LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 59 TAHUN 2014
TANGGAL : 9 DESEMBER 2014

**DAFTAR ISI**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Bab I | Pendahuluan | | 1 |
| | 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | 3 |
| | 1.3 | Hubungan Antar Dokumen | 8 |
| | 1.4 | Maksud dan Tujuan | 12 |
| | 1.5 | Sistematika Penulisan | 12 |
| Bab II | Gambaran Umum Kondisi Daerah | | 14 |
| | 2.1 | Aspek Geografi dan Demografi | 15 |
| | 2.2 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | 19 |
| | 2.3 | Aspek Pelayanan Umum | 27 |
| | 2.4 | Aspek Daya Saing Daerah | 58 |
| Bab III | Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan | | 63 |
| | 3.1 | Kinerja Keuangan Masa Lalu | 64 |
| | 3.2 | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | 75 |
| | 3.3 | Kerangka Pendanaan | 76 |
| Bab IV | Analisis Isu-Isu Strategis | | 81 |
| | 4.1 | Permasalahan Pembangunan | 81 |
| | 4.2 | Isu Strategis | 87 |
| Bab V | Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | | 94 |
| | 5.1 | Visi | 94 |
| | 5.2 | Misi | 95 |
| | 5.3 | Tujuan dan Sasaran | 97 |
| Bab VI | Strategi dan Arah Kebijakan | | 102 |
| | 6.1 | Strategi | 102 |
| | 6.2 | Arah Kebijakan | 105 |
| Bab VII | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah | | 108 |
| | 7.1 | Kebijakan Umum | 108 |
| | 7.2 | Program Pembangunan Daerah | 110 |
| Bab VIII | Penetapan Indikator Kinerja Daerah | | 123 |
| Bab IX | Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan | | 124 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas selama lima tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman perencanaan pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2011–2016 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025. RPJM ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahapan tahunannya.

## 1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, daerah, maupun antardaerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tersebut maka Pemerintah Kabupaten Natuna diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan operasionalisasi dari visi dan misi bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah yang merupakan penterjemahan periode lima tahunan dari RPJP yang berdurasi 20 tahunan. RPJMD ini selanjutnya harus dijadikan acuan penyusunan RKPD sebagai bentuk perencanaan tahunan, selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan.

Sehubungan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Natuna periode tahun 2011-2016, disusunlah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 2011-2016. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top-down, dengan memenuhi kaidah penyusunan yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, serta serasi dengan rencana pembangunan lain yang terkait.

Seiring dengan dinamika yang terjadi di tingkat daerah, nasional maupun global, juga berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan RPJMD hingga pertengahan periode pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kab. Natuna periode 2011-2016. Sehingga pada tahun 2014 dilakukan revisi terhadap RPJMD Kab. Natuna. Revisi RPJMD Kab. Natuna 2011-2016 dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Telah bergantinya beberapa peraturan hukum yang sebelumnya digunakan sebagai landasan hukum penyusunan RPJMD Kab. Natuna periode 2011-2016 serta adanya beberapa peraturan hukum baru yang perlu dijadikan sebagai landasan hukum penyusunan RPJMD Kab. Natuna.
2. Telah disahkannya RPJP Daerah Kab. Natuna sebagai Peraturan Daerah No. 8 tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna tahun 2005-2025, serta RTRW Kab. Natuna di dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.
3. Hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan SKPD dan Kab. Natuna untuk meninjau kembali pelaksanaan beberapa program prioritas daerah yang dianggap telah melampaui kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten.
4. Perubahan kondisi geo dan sosio-strategis di tingkat daerah, nasional dan global yang mengharuskan disesuaikannya program-program pembangunan serta rasionalisasi terhadap target kinerja pemerintah daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam operasionalisasinya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah guna mencapai sasaran pembangunan dalam periode 5 (lima tahun) sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, sebagai berikut:

### 1.2.1. Undang – Undang

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang adalah sebagai berikut:

1) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya AlamHayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107).

5) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

6) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

7) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8) Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

9) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

12) Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

14) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

16) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);

17) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

19) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

20) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); dan

22) Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

23) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

### 1.2.2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

11) Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070).

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

18) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

19) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

21) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 1.2.3. Peraturan Daerah

1) Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No.2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau;

3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011 -2015.

4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;

5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.

## 1.3 Hubungan Dokumen RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJM Daerah Kabupaten Natuna disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun (2011-2016), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih. Penyusunan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional 2009-2014, berpedoman pada RPJPD (2005-2025), memperhatikan RPJM Propinsi Kepulauan Riau bagi Kabupaten Natuna dan SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, serta melihat hasil evaluasi hasil RPJM Kabupaten Natuna periode sebelumnya 2005 -2010 yang dikompilasikan untuk memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum disertai dengan rencana program dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Di dalam Revisi RPJMD ini, telah dilakukan telaahan kembali terhadap dokumen RTRW dan RPJPD Kabupaten Natuna yang telah disahkan masing-masing melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.

RPJM Kabupaten Natuna akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, proritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM Kabupaten Natuna juga akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD). Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bersifat indikatif, yang nantinya akan diderivasi menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara ringkas, keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKPD dan APBD dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alir seperti diagram dibawah ini:

**Gambar. G-I.1**

Keterhubungan antarDokumen Perencanaan

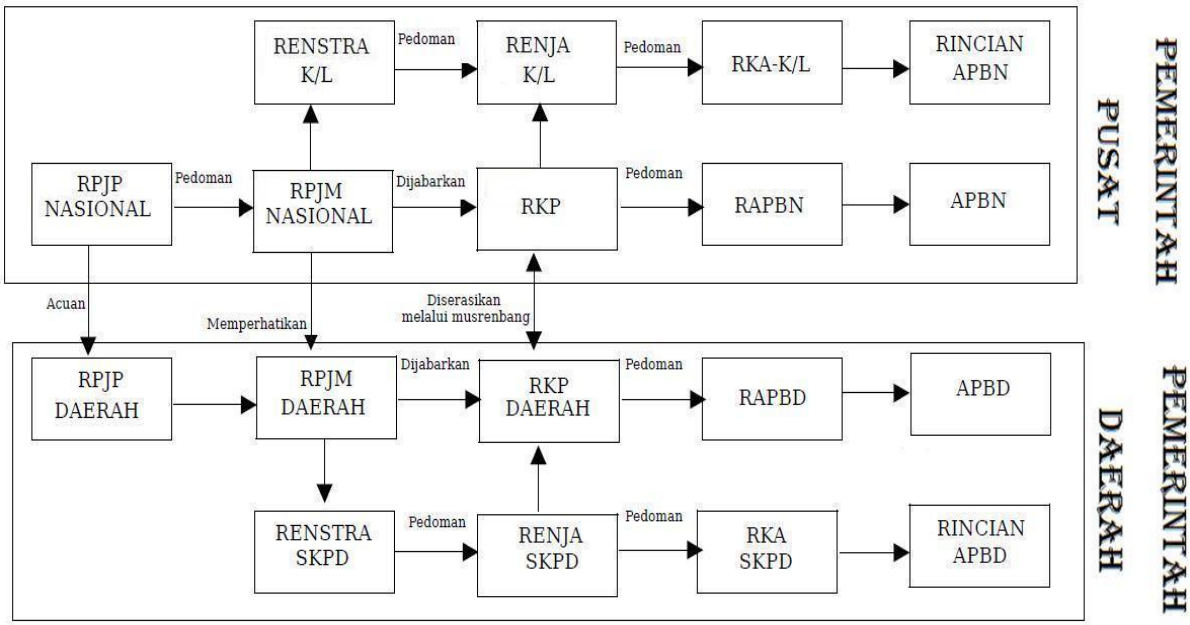


Sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berjangka 20 tahun merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Demikian juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, masing-masing menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. RPJMD sebagai perencanaan pembangunan selama periode 5 tahun disusun dengan berpedoman kepada RPJPD. Untuk itu, dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan, RPJMD disusun dengan berpedoman kepada RPJPD. Untuk itu, setiap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam membuat visi dan misinya harus berpedoman kepada RPJPD, untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan SKPD termuat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja (Renja SKPD) tahunannya.

Dokumen perencanaan pembangunan menjadi dasar bagi penganggaran. Hal ini sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan APBD berpedoman pada RKPD. Mekanisme ini menjaga konsistensi dan katerpaduan antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran.

Pada setiap jenjang perencanaan pembangunan, baik berdasarkan tingkat pemerintahan yaitu nasional, provinsi dan kabupaten, maupun dari jangka waktu perencanaan (RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD provinsi serta RPJPD dan RPJMD kabupaten), dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Alur keterkaitan antardokumen tersebut ditampilkan pada gambar dibawah.

**Gambar. G-I.2**
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

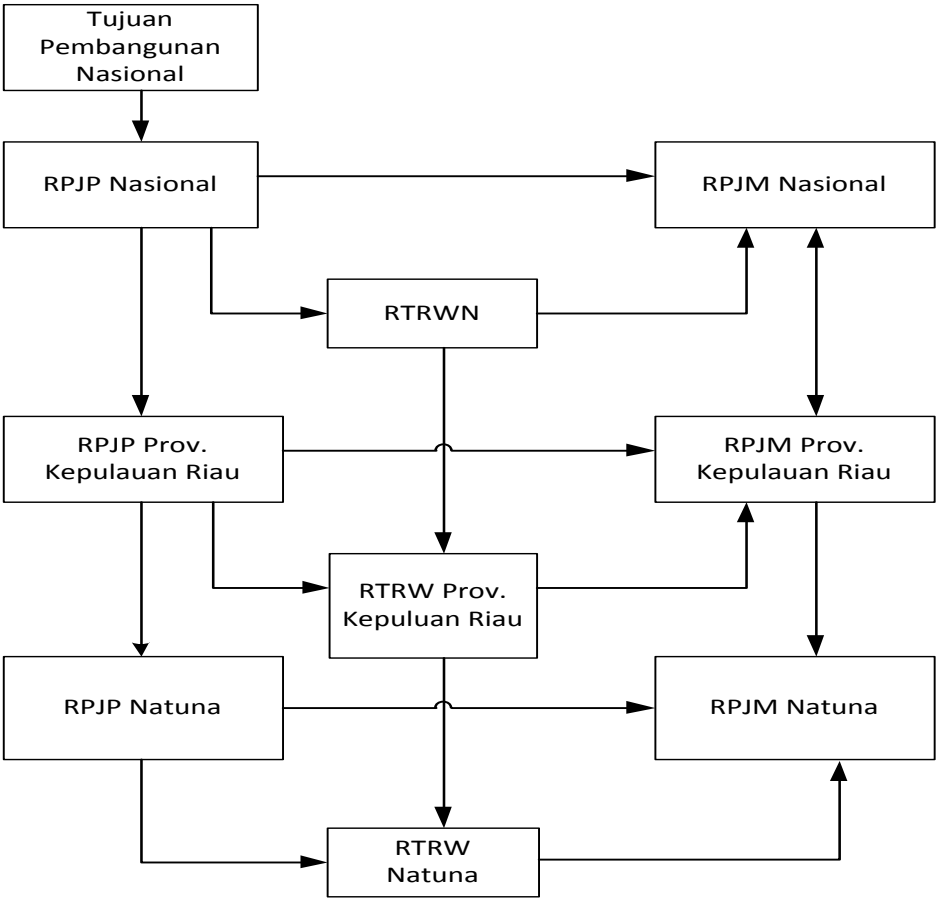


Dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang saling memperkuat satu dengan lainnya dalam kerangka pengembangan daerah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, RTRW yang berfungsi sebagai acuan lokasi dan investasi pembangunan, menjadi pedoman dalam merumuskan program-program kewilayahan dan lintas kewilayahan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna diarahkan untuk mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang-ruang yang ada beserta sumber daya yang ada di atasnya/di dalamnya. Pembangunan lima tahun ke depan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

## 1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJM Kabupaten Natuna adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Natuna sesuai dengan dengan visi, misi dan program pembangunan dari bupati dan wakil bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak; dan
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD adalah:

1. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;
2. Memungkinkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Memungkinkan terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mengoprasionalkan visi dan misi dari bupati terpilih sehingga tujuan dan sasaran yang dicita-citakan dapat tercapai;
6. Menjabarkan rencana strategi ke dalam rencana oprasional;
7. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan penganggaran lima tahunan serta tahunan pembangunan daerah;
8. Sebagai pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD, RKPD, KUA, PPAS, RAPBD dan APBD; dan
9. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja pembangunan dalam menyelenggarakan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan dalam Sistematika penulisan RPJMD ini meliputi 11 bab yang terdiri dari:

BAB I **Pendahuluan**

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulis dan maksud dan tujuan dokumen RJPM daerah ini disusun.

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III **Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan**

Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV **Analisis Isu-isu Strategis**

Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Natuna.

BAB V **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Berisi pernyataan visi, misi tujuan dan sasaran dari bupati terpilih.

BAB VI **Strategi dan Arah Kebijakan**

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujun dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.

BAB VII **Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Bab VIII **Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.

Bab IX **Pedoman Masa Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

Berisi prinsip-prinsip pedoman massa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum kondisi daerah Kabupaten Natuna memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Natuna secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dahulu Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah kabupaten Kepulauan Riau. Natuna awalnya terkenal sebagai wilayah pulau tujuh yang merupakan gabungan dari tujuh kecamatan kepulauan yang tersebar di perairan laut cina selatan yaitu: Jemaja, Siantan, Midai Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan dan Tambelan. Enam kecamatan kecuali Tambelan nantinya menjadi cikal bakal wilayah Kabupaten Natuna

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia No.9/Deprt tanggal 18 mei 1950, Provinsi Sumatra Tengah mengabungkan diri kedalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau di beri status Daerah Otonom Tinggkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai Bupati dan membewahi empat kawedanan seagai berikut:

(1) Kawedanan Tanjung Pinang meliputi wilayah kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
(2) Kawedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro
(3) Kawedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang.
(4) Kawedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah kecamatan jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan.

Kabupaten Natuna pada awalnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Natuna termasuk dalam kawedanan Pulau Tujuh sesuai dengan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia No.9 tanggal 18 Mei 1950, yang menjelaskan tentang pemberian status otonom Tingkat II kepada Kepulauan Riau yang dikepalai oleh Bupati sebagai Bupati dan membawahi empat kawedanan adalah sebagai berikut; Kawedanan Tanjung Pinang (Kecamatan Bintan Selatan, Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Timur), Kawedanan Karimun (Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro), Kawedanan Lingga (Kecamtan Lingga, Singkep, dan Senayang), danKawedanan Pulau Tujuh (Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan).

Namun selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No.26/K/1965 dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No.524/A/1964, No. 16/V/1964, Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1965 No.UP/247/5/1965 serta No.UP/256/1965 tanggal 15 November 1965menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah administratif kawedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada Tahun 1999, Natuna memisahkan diri dari kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten baru melalui Undang-undang No. 53 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan Andi Rifai Siregar sebagai pejabat Bupati pertama yang dilantik dengan SK Mendagri No. 131.24-1129 tertanggal 8 Oktober 1999. Berdasarkan UU tersebut, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu; Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Saat itu Kabupaten Natuna terdiri dari enam kecamatan; yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan, serta satu Kecamatan

Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna, wilayah kecamatan kemudian dimekarkan, sehingga pada Tahun 2005 jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli Tahun 2008, Anambas memisahkan diri dari Kabupaten Natuna dengan 4 kecamatan, yakni; Kecamatan Siantan, Siantan Timur, Jemaja dan Palmatak yang selanjutnya berkembang menjadi 7 kecamatan yakni Kecamatan Jemaja Timur, Siantan Selatan, Jemaja SelatanSiantan, Siantan Timur, Jemaja dan Palmatak. Sedangkan Kabupaten Natuna berkembang menjadi 12 kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Utara, Serasan, Subi, Midai, Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Barat, Bunguran Selatan, Pulau Tiga dan Serasan Timur.

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menggambarkan karateristik lokasi dan wilayah pengemmbangan wilayah, kerentanan wilayah dan demografi Kabupaten Natuna

Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1°16' Lintang Utara sampai dengan 7°19' Lintang Utara dan 105°00' Bujur Timur 110°00' Bujur Timur. Kabupaten Natuna mempunyai luas 264.198,37 $Km^2$. dimana sebagian besar terdiri dari perairan yakni seluas 262.197,07 $km^2$ dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 $km^2$.

Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja;

Sebelah Selatan : Kepulauan Bintan;

Sebelah Timur : Malaysia Timur dan Kalimantan Barat;

Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rentang kendali yang cukup jauh antar kecamatan menyulitkan upaya pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan lambatnya proses pembangunan. Hal ini kemudian merupakan salah satu alasan pemekaran Kabupaten Natuna. Dengan pemekaran ini diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud dan pada akhirnya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pembangunan yang terencana, berkelanjutan dan terukur.

Untuk itu penting disusun suatu perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek sehingga menjamin keselarasan pembangunan antardaerah, antarsektor dan para pelakunya. Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dilandasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**a. Iklim**

Kondisi iklim Natuna Yang berada di dalam Provinsi Kepulauan Riau adalah beriklim tropis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan rata-rata berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata kelembapan udara sekitar 90,4 persen dan temperatur berkisar 25,8° Celcius. Minimnya pemanfaatan potensi laut juga karena pengaruh musim yang hanya ramah selama enam bulan saja. Musim tersebut sangat bepengaruh terhadap usaha perikanan di Provinsi Kepulauan Riau baik usaha panangkapan maupun usaha budidaya.Selebihnya, saat angin utara datang, laut di sekitar Natuna menjadi ganas dan para nelayan memilih berkebun sebagai lahan menyambung hidup.

**b. Topografi**

Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter.

Pada umumnya struktur tanah terdiri dari podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bagan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

**Gambar. G-II.1**

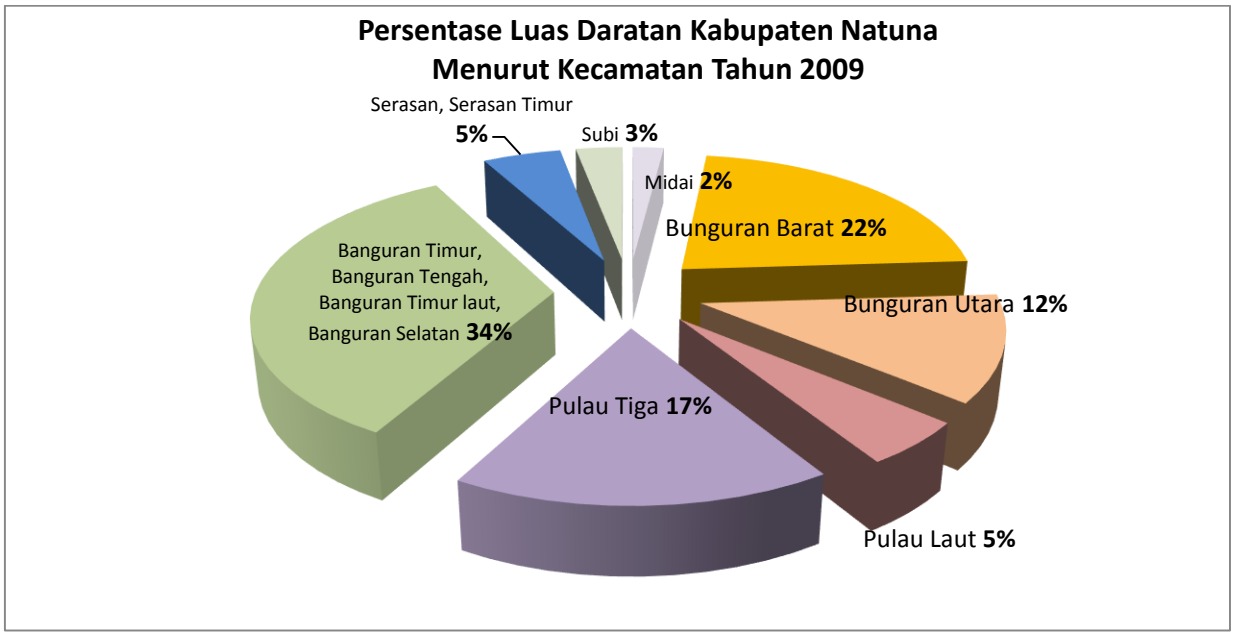


*Sumber: Natuna Dalam Angka, 2011*

**c. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna sangat beragam, Kabupaten Natuna yang secara geografis terdari kepulauan memiliki keunggulan di bidang parisiwata alam. Gugusan Kepulauan Natuna memiliki pemandangan yang indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya. Natuna demikian elok dan memiliki banyak potensi, seperti Pantai Tanjung, Pantai Sebagul, Pantai Teluk Selahang, Pantai Setengar, Pantai Sisi

Serasan dan pantai kencana dan sebagainya. Sejumlah lokasi bahkan menjadi tempat favorit bagi penggemar snorkling, pengamat habitat penyu, dan pecinta wisata bawah air.

Selain potensi pariwisata alam Kabupaten Natuna saat ini memang menjadi salah satu daerah andalan penghasil minyak dan gas Indonesia. Berdasarkan laporan studi Kementerian dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2002, cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia, yaitu sebesar 54,78 triliyun kaki kubik. Tidak mengherankan jika Dana Bagi Hasil Migas menjadi sumber utama pendapatan Kabupaten Natuna.

Kawasan prioritas adalah kawasan yang strategis dikembangkan lebih dahulu karena potensi yang dimilikinya baik karena fungsinya maupun karena kegiatan tersebut mampu mendorong perkembangan sektor kegiatan lainnya. Pengembangan kawasan prioritas berdasarkan fungsinya lebih diarahkan kepada pemantapan dan peningkatan fungsi tersebut, sedangkan kawasan prioritas yang mempunyai *multiple effect* (efek ganda) terhadap timbul dan berkembangnya kegiatan baru adalah dengan mendorong peningkatan kegiatan tersebut dengan cara memberikan kemudahan/akses, pengembangan fasilitas dan penciptaan iklim investasi yang kondusif terhadap perkembangan kegiatan tersebut. Rencana pola ruang dan kawasan strategi Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar. G-II.2 dan Gambar. G-II.3 berikut ini:

**Gambar. G-II.2**
**Rencana Pola Ruang Kabupaten Natuna**

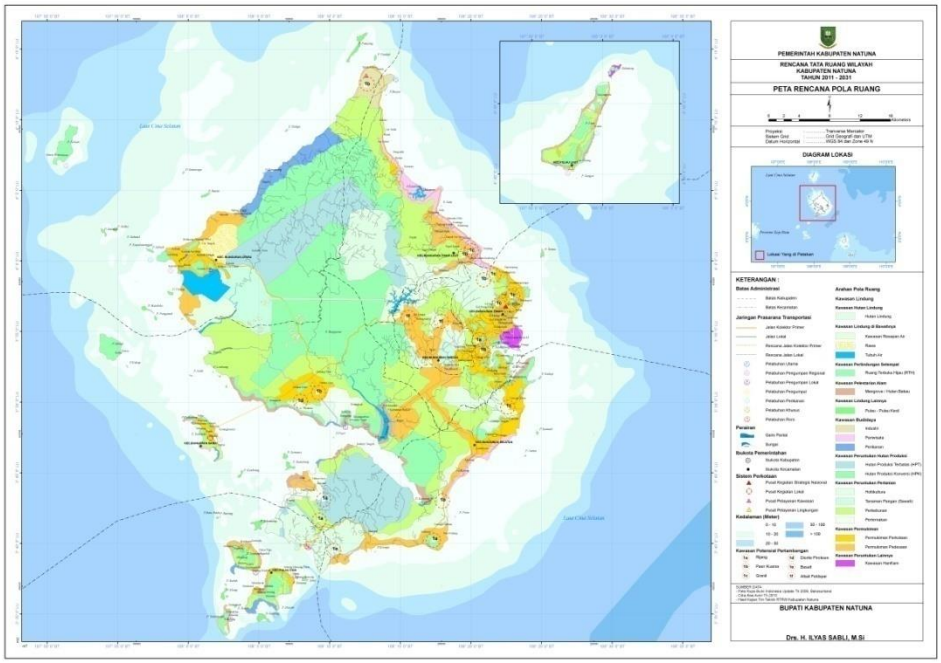


*Sumber: RTRW Kabupaten Natuna, 2011-2031*

**Gambar. G-II.3**
**Kawasan Strategis Kabupaten Natuna**

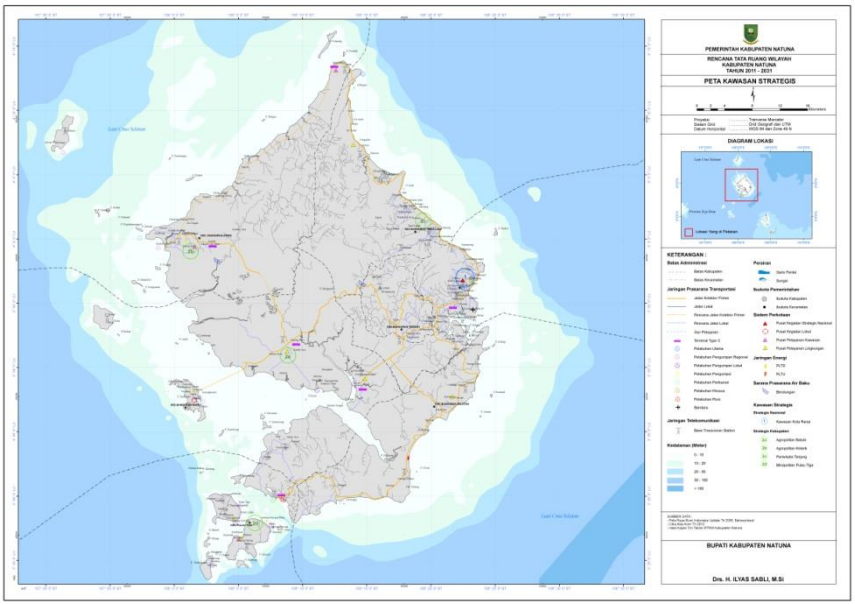


*Sumber: RTRW Kabupaten Natuna, 2011-2031*

**<u>Potensi Sumber Daya Alam</u>**

Kabupaten Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya adalah sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya sekitar 36 persen. Selanjutnya potensi pertanian dan perkebunan seperti kelapa, karet, umbi-umbian dan cengkeh. Kabupaten Natuna memiliki banyak objek wisata bahari seperti pantai, dan biota laut yang indah untuk kegiatan penyelaman, gunung, air terjun dan lain sebagainya. Namun, potensi kekayaan Kabupaten Natuna yang paling fenomenal adalah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna, dengan taksiran total cadangan 222 TCT dan gas hidrokarbon sebesar 46 TCT yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

**d. Kawasan Rawan Bencana**

Secara umum, berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan bagian kesiagaan dan penanggulangan bencana kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Natuna, menyatakan bahwa, kawasan pulau Natuna merupakan daerah yang berkawasan ekstrim. Hal ini dikarenakan letak geografis wilayahnya berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Salah satu titik rawan bencana di daerah kepulauan kabupaten Natuna adalah daerah yang berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai, meliputi: kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Subi.

Selain itu, daerah yang berpotensi mengalami angin puting beliung adalah Kecamatan bunguran utara. Sedangkan, kawasan yang berpotensi terjadi longsor berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran utara.

**e. Demografi**

Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, terdiri dari 35.741 penduduk laki-laki dan 33.263 penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan per tahun 0,87%. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2010 sebesar 34,48 jiwa per km². Ini artinya dalam wilayah seluas 1 km² terdapat 34 jiwa. Jumlah penduduk ini berada dalam rumah tangga yang tercatat sebanyak 17.972 rumah tangga.

Pertumbuhan penduduk ini tergolong cukup tinggi walaupun masih lebih kecil dari pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Bunguran Timur, hal ini adalah wajar karena Ranai adalah ibukota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, sarana dan prasarana yang tersedia lebih lengkap jika dibandingkan kecamatan lainnya di wilayah Natuna. Sementara Kecamatan Serasan dan Serasan Timur adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk terendah.

**Gambar. G-II.4**

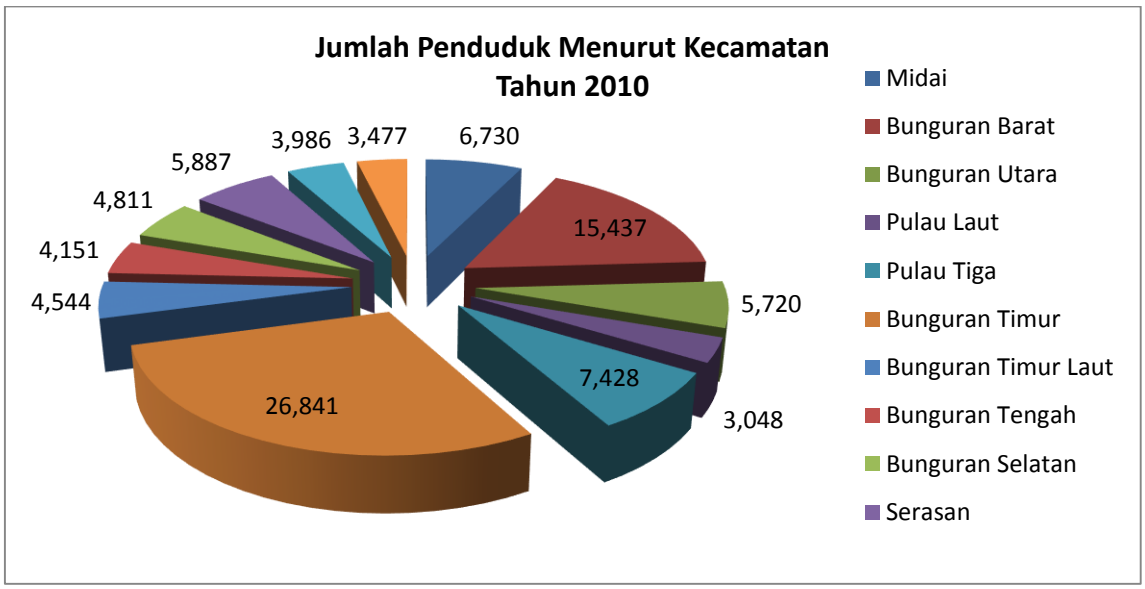


*Sumber: Natuna Dalam Angka, 2011*

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Natuna, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

**a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan jelas dari besarnya pendapatan yang diterima. Namun mengingat sulitnya data pendapatan yang akurat sulit diperoleh maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsumsi atau pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rata-rata penduduk perkapita sebulan pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp.

598.114, yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 564.408.

Hukum ekonomi menunjukakan bahwa semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula porsi pengeluaran untuk barang non makanan. Dari data Susenas 2009 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Natuna menghabiskan sekitar 58,94 persen dari pendapatannya untuk belanja makan. Secara umum, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Natuna termasuk kategori rendah, dan cenderung membaik pada beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari Indeks gini yang diperkirakan sebesar 0,28.

Indikator umum dipakai untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas. PDRB kabupaten Natuna selama 2006-2010, dimana pada tahun 2008 terjadi pemekaran menjadi dua yaitu kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2010 (PDRB riil) yang tumbuh 6,25 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,38 persen. Namun jika dibandingkan dengan data nasional yang hanya 6,20 persen, kinerja ekonomi Kabupaten Natuna sepanjang 2010 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan target dari RPJM Nasional pertumbuhan PDRB sebesar 6,80 persen pada tahun 2014, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Natuna untuk menaikan pertumbuhan PDRB sebesar 0,55 persen pada tahun 2014 sehingga capaian target yang diinginkan pada RPJM Nasional pada tahun 2014 dapat tercapai.

**Gambar. G-II.5**

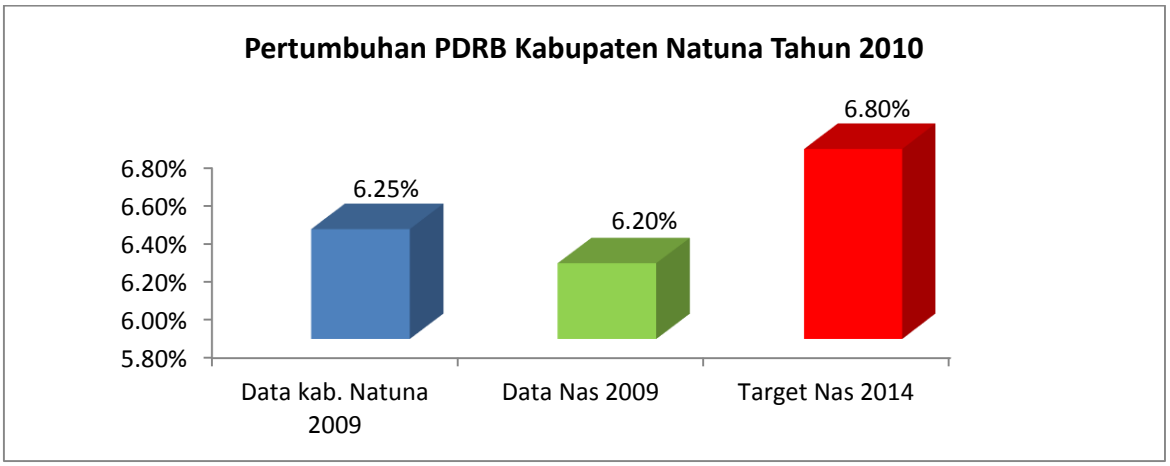


*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2011 (diolah)*

Tabel. T-II.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Natuna masih dominan sebesar 60, 70 persen dengan *leading sub sector* perikanan menyumbang sekitar 48,62% pada sektor pertanian.Karena hampir 98 persen kondisi geografi Kabupaten Natuna adalah perairan. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2010menurun dari tahun sebelumnya (2009) sebesar 62,04 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran selama tahun 2010 juga mampu memberi kontribusi sebesar 16,90 persen, atau mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya berkontibusi sebesar 16,13 persen.

Selama periode 2005-2010, PDRB perkapita Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,65 persen per tahun. Selisih antara pertumbuhan ekonomi

dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan darri kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

(1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
(2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

**Tabel. T-II.1**

Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2006-2010 (%)

| Lapangan Usaha | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. PERTANIAN** | **68.79** | **66.03** | **63.62** | **62.04** | **60.70** |
| a, Tanaman Bahan Makanan | 2.84 | 2.68 | 3.70 | 3.53 | 3.42 |
| b, Tanaman Perkebunan | 3.71 | 3.55 | 5.30 | 4.86 | 4.52 |
| c, Peternakan & Hasil- hasilnya | 2.30 | 2.10 | 2.88 | 2.67 | 2.55 |
| d, Kehutanan | 1.45 | 1.35 | 1.75 | 1.66 | 1.58 |
| e, Perikanan | 58.49 | 56.34 | 49.98 | 49.32 | 48.62 |
| **2.PERTAMBANGAN & PENGGALIAN** | **0.34** | **0.35** | **0.42** | **0.43** | **0.44** |
| a, Pertambangan | - | - | - | - | - |
| b, Penggalian | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| **3. INDUSTRI PENGOLAHAN** | **1.81** | **1.73** | **2.27** | **2.19** | **2.17** |
| a, Industri B/S | 1.39 | 1.31 | 1.72 | 1.64 | 1.60 |
| b, I K K R | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
| **4. LISTRIK & AIR MINUM** | **0.08** | **0.08** | **0.10** | **0.10** | **0.10** |
| a. Listrik | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| b. Air Minum | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| **5. BANGUNAN** | **2.89** | **3.08** | **4.44** | **5.16** | **5.76** |
| **6. PERDAGANGAN, HTL & REST.** | **13.90** | **15.21** | **15.20** | **16.13** | **16.90** |
| a, Perdagangan Besar & Eceran | 13.23 | 14.52 | 14.51 | 15.42 | 16.18 |
| b, Hotel | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| c, Restoran & Rumah Makan | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| **7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI** | **3.59** | **3.95** | **4.10** | **4.22** | **4.31** |
| a. Pengangkutan | 3.51 | 3.87 | 4.01 | 4.13 | 4.22 |
| 1. Angkutan Darat | 0.98 | 1.10 | 1.79 | 1.84 | 1.88 |
| 2. Angkatan Laut | 2.32 | 2.53 | 1.93 | 1.99 | 2.04 |
| 3. Angkutan Udara | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| 4. Jasa Penunjang Angkutan | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| b. Komunikasi | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| **8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA** | **2.85** | **3.05** | **2.88** | **2.89** | **2.90** |
| a.Bank | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| b.Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| c. Sewa Bangunan | 2.75 | 2.95 | 2.76 | 2.77 | 2.78 |
| d. Jasa Perusahaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9, JASA - JASA** | **5.76** | **6.51** | **6.98** | **6.85** | **6.73** |
| a, Pemerintahan Umum | 4.30 | 4.41 | 5.42 | 5.31 | 5.22 |
| b. Swasta | 1.46 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.51 |
| 1. Sosial Kemasyarakatan | 0.59 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| 2. Hiburan dan Rekreasi | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| 3. Perorangan & Rumah tangga | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
| **PDRB** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

**2008** Pemekaran Kab. Anmbas**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2011*

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,04

persen, meningkat di tahun 2008 menjadi 6,05 persen, meningkat pada tahun 2009 menjadi 6,38 persen dan kembali turun pada tahun 2010 menjadi 6,25 persen, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna lebih baik dari capaian Nasional yang pada tahun 2009 sebesar 6,2%.

Secara umum laju inflasi nasional Tahun 2010 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Namun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2010 inflasi menembus 1,57 persen. Laju Inflasi pada Bulan Januari hingga Juli 2010 sebesar 4,02 persen dan laju inflasi *year on year* (Juli 2010 terhadap Juli 2009) sebesar 6,22 persen. Terdapat selisih yang cukup signifikan sebesar 0,92 persen. persen; kelompok kesehatan 0,01 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,06 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,25 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan andil pada deflasi Juli 2010 adalah kelompok sandang sebesar 0,02 persen.

**Tabel. T-II.2**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2009

Kabupaten Natuna

| **Lapangan Usaha** *Business Sektor* | **2006** | **2007** | **2008** | **2009*** | **2010**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 6,07 | 5,11 | 5,12 | 4,90 | 4,70 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 2,61 | 12,05 | 9,72 | 9,79 | 9,23 |
| 3. Industri Pengolahan | 4,34 | 4,98 | 5,26 | 5,30 | 9,01 |
| 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih | 1,69 | 3,52 | 3,68 | 3,55 | 9,99 |
| 5. Konstruksi | 5,52 | 16,69 | 20,79 | 22,02 | 22,91 |
| 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 3,70 | 7,18 | 7,40 | 9,11 | 15,45 |
| 7. Pengangkutan dan Komunikasi | 6,46 | 9,08 | 9,19 | 9,77 | 12,40 |
| 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 4,94 | 4,95 | 4,99 | 5,19 | 10,70 |
| 9. Jasa-jasa | 6,03 | 8,54 | 5,23 | 5,43 | 8,28 |
| **Jumlah** *Total* | **5,62** | **6,04** | **6,05** | **6,38** | **6,25** |

* ) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2010*

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2010 ini diduga hanya sebesar kisaran 6 persen. Perkiraan tersebut didasarkan pada perkembangan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir berkisar dari 2-5 persen setiap tahunnya dan

didasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi per-triwulan semenjak awal Januari 2010 ini. Jika perkiraan pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah dibanding perkiraan inflasi yang terjadi, tentunya perkembangan kesejahteraan masyarakat di tahun 2010 ini diduga juga mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan kesejahteraan itu terjadi melalui selisih pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang terjadi. Dari 66 kota yang dipantau BPS selama Juli 2010, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bengkulu 3,03 persen dan terendah di Tanjung Pinang sebesar 0,12 persen. Terhadap inflasi kali ini, kelompok komoditi yang memberikan andil paling besar adalah kelompok bahan makanan sebesar 1,08 persen. Selain kelompok bahan makanan, yang juga memberikan andil bagi inflasi kali ini adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,07.

**b. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Natuna diukur dengan sejumlah indikator yang terkait pada urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menempatkannya sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Dalam kurun satu dekade ini, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Natuna semakin meningkat sebagaimana ditandai dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung meningkat. Angka IPM Kabupaten Natuna terus meningkat di setiap tahunnya, pada Tahun 2006 sebesar 69,00, Tahun 2007 sebesar 69,36, Tahun 2008 sebesar 69,81, pada Tahun 2009 sebesar 70,36, dan tahun 2010 sebesar 70,36. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh seluruh komponen adalah sebagai berikut.

1. Angka harapan hidup saat lahir sebesar 68,10 tahun.
2. Persentase Melek huruf usia 15 tahun ke atas sebesar 95,99 persen yang didukung dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mulai dari pendidikan tingkat dasar, menegah yang tinggi.
3. Indeks Hidup Layak yang menggunakan indikator pendapatan perkapita yang disesuaikan sebagai cerminan kemampuan daya beli sebesar 618,45.

**Pendidikan**

Sementara itu, kebijakan pengelolaan pendidikan mengalami pergeseran dari kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi serta penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005). Dalam implementasinya diharapkan siswa akan memiliki kemampuan kompetensi tertentu dan sekolah akan dikelola secara profesional.

Berbagai program pembangunan pendidikan secara berkala telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna antara lain program pendidikan wajib 9 tahun dan program Bantuan Dana Operasional (BOS), insenif bagi tenaga pengajar dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi.

Keberhasilan pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator antara lain adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah dan lainnya. Kabupaten Natuna pada Tahun 2010 memiliki nilai AMH

sebesar 95,46 persen, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 sebesar 95,99 persen, tahun 2008 sebesar 95,75 persen dan tahun 2007 sebesar 95,75 persen. Berdasarkan data tahun 2010, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna mencapai 7,17 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Natuna hanya sampai SLTP.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak-anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Natuna pada Tahun 2010 adalah 100 persen. Angka Partisipasi Sekolah untuk anak-anak usia 13-15 tahun pada 2010 mencapai 94,59 persen, dan Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 16-18 tahun pada Tahun 2010 adalah 81,49 persen. Sementara itu, pada tahun 2010 nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah 93,58 persen, APM SLTP sebesar 73,98 persen, dan APM SLTA sebesar 64,26 persen.

**Tabel. T-II.3**

Perkembangan Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Kinerja Urusan Pendidikan

| No | Indikator (satuan) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka melek huruf (%) | 95,70 | 95,75 | 95,75 | 95,99 | 96,46 |
| 2 | Angka rata-rata lama sekolah (tahun) | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,93 | 7,17 |
| 3 | Angka partisipasi Sekolah(%) | | | | | |
| | SD | 98,40 | 96,40 | 99,29 | 128,71 | 100 |
| | SMP | 88,80 | 94,60 | 95,79 | 75,42 | 94,59 |
| | SMA | 60,70 | 71,70 | 63,15 | 90,37 | 81,49 |
| 4 | Angka partisipasi murni (%) | | | | | |
| | SD | 97,17 | 94,83 | 97,26 | 96,23 | 93,58 |
| | SMP | 61,40 | 71,44 | 81,31 | 57,04 | 73,98 |
| | SMA | 42,75 | 48,11 | 64,53 | 74,36 | 64,26 |

*Sumber: Indikator Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2011*

**Kesehatan**

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia kualitas kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas, Poliklinik, RS Bersalin, Posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksanaan kualitas lingkungan di permukiman, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Askeskin, dan sebagainya.

**Tabel. T-II.4**

Perkembangan Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Kinerja Urusan Kesehatan

| No | Indikator (satuan) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angka Kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) | | 1,56* | 15,89* | 5,32* | 7,03* |
| 2. | Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | | 104,22* | 136,18* | 266,13* | 486,35* |
| 3. | Angka usia harapan hidup | 67,90 | 67,96 | 68,10 | 68,10 | 68,31 |
| 4. | Persentase balita Gizi Buruk (%) | | | | | 0,29% |

Sumber : Profil Dinkes Natuna

* = Data yang bersumber dari laporan pelayanan kesehatan (Puskesmas).

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah angka keluhan kesehatan yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan pada saat tertentu dan memberikan gambaran tingkat kualitas fisik dan gizi penduduk. Pada tahun 2006 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 24,55 persen, meningkat ditahun 2007 menjadi 41,44 persen dan menurun di tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 26,00 persen dan 26,60 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Natuna setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006 AHH Kabupaten Natuna sebesar 67,90 tahun, meningkat menjadi 67,96 tahun pada tahun 2007, dan di Tahun 2008 meningkat menjadi 68,10 tahun, sedangkan untuk tahun 2009 AHH Kabupaten Natuna tidak mengalami peningkatan yakni 68,10 tahun. Untuk tahun 2010 AHH Kabupaten Natuna mengalami peningkatan menjadi 68,31 tahun. Pada tahun 2014 AHH Kabupaten Natuna diharapkan mampu mencapai 72 tahun sesuai dengan target RPJM Nasional. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Natuna cukup rendah jika dibandingkan dengan angka maksimal Indonesia Sehat 2010 yaitu sebesar 40% dan target Millennium Development Goals (MDG's) 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Namun AKB diharapkan terus mampu diturunkan untuk periode 5 tahun ke depan. Selanjutnya khusus untuk penyakit menular, positif HIV hingga Tahun 2010 berjumlah 8 orang dan meninggal sebanyak 5 orang.

(Pada Tahun 2010, perkembangan sarana dan prasarana kesehatan dasar, dapat diidentifikasi dengan tersedianya 2 rumah sakit, 12 puskesmas, 30 puskesmas pembantu, 14 Puskesmas keliling, 22 Polindes, dan 3 balai pengobatan yang tersebar diwilayah Kabupaten Natuna dan tercatat 64 orang tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis 4 orang, dokter umum 47 orang dan 13 orang dokter gigi. Sedangkan jumlah tenaga paramedis (perawat, bidan, perawat gigi ) 329 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat 27 orang dan Tenaga sanitasi berjumlah 12 orang.

**Sosial**

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Natuna pada Tahun 2010 adalah 217.359 rupiah. Garis tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,53 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 tercatat 3.400 jiwa atau 4,84 persen, yang berarti mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2.197 jiwa atau 3,31 persen pada Tahun 2009. Sedangkan nilai PDRB per kapita AHK memiliki kecenderungan meningkat di setiap tahunnya, tercatat pada Tahun 2008 sebesar 5,9 juta dan Tahun 2009 sebesar 6,1 juta.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, disamping sudah dilaksanakan berbagai program pemberantasan kemiskinan oleh SKPD terkait, juga telah dibentuk Komite Penangulangan Kemiskinan atau yang sekarang menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan sebagai lembaga yang mengelola pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna secara terarah, terencana, terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan dengan menggunakan *data base* yang sama dalam menentukan sasaran penerima manfaat. Namun demikian, secara umum, dalam implementasi di lapangan masih ditemui beberapa kendala antara lain:

(1) masih lemahnya koordinasi dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
(2) masih lemahnya koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, lemahnya sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, lemahnya sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani) dalam penyelenggaraan keseluruhan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
(3) masih belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

**c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam prakteknya selama ini, ternyata nilai-nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan yang mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi daerah, serta dalam kerangka memperkuat kohesi dan ketahanan sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terabaikannya budaya daerah yang memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan (*custom*), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Natuna menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana tempat peribadatan di Kabupaten Natuna. Hal ini dimaksud untuk memberi kenyamanan dan memfasilitasi kegiatan peribadatan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antarumat beragama. Hingga Tahun 2010 tercatat terdapat 103 mesjid, 111 musholla, 6 gereja dan 3 vihara.

Pembangunan di bidang sosial dan budaya ditandai dengan terwujudnya karakter kota yang ramah lingkungan, bermartabat, memiliki kesetiakawanan sosial dan toleransi yang tinggi antar umat beragama serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Kepedulian masyarakat didasari rasa saling percaya antar umat beragama dan pembangunan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, serta berkelanjutan sehingga benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Terciptanya kerukunan hidup umat beragama yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan keharmonisan dalam kehidupan kemasyarakatan menjadi prakondisi yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran akselerasi peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan kehidupan beragama merupakan salah satu agenda yang secara implementatif diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantiítas sarana dan prasarana peribadatan yang disertai pula dengan upaya-upaya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dipeluknya. Usaha menjaga kerukunan antar umat beragama telah difasilitasi pemerintah melalui berbagai wadah aspirasi masyarakat dalam bentuk organisasi sosial keagamaan, yayasan, dan paguyuban lintas agama; pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama; kegiatan-kegiatan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kekurangan atau yang sedang dilanda bencana; serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selain itu transformasi nilai-nilai agama juga diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, disamping juga dilaksanakan proses pembelajaran keagamaan secara informal melalui keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Walaupun demikian, dalam realitasnya harus diakui bahwa seringkali nilai-nilai ajaran agama tersebut terasa "menjauh" dan secara esensial masih belum membumi bagi sebagian kalangan tertentu dalam praktik kehidupan seharí-harinya.

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.

### a. Urusan Pelayanan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselengarakan oleh pemerintahdaerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Natuna masih perlu ditingkatkan.

**Pendidikan**

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

**Tabel. T-II.5**
Sekolah Menurut Tingkat dan Status Sekolah di Kabupaten Natuna
Tahun 2005-2009 (dalam unit)

| Tahun Ajaran | TK | SD | SMTP | SMTA | SMK |
|---|---|---|---|---|---|
| | Negeri | Negeri | Negeri | Negeri | Negeri |
| **2005** | 25 | 134 | 30 | 16 | 3 |
| **2006** | 33 | 134 | 30 | 14 | 3 |
| **2007** | 47 | 134 | 41 | 20 | 3 |
| **2008** | 45 | 79 | 31 | 15 | 3 |
| **2009** | 41 | 80 | 30 | 15 | 3 |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2010, (diolah)*

Kabupaten Natuna memiliki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga jenjang Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta. Pada Tahun 2009 terdapat Taman Kanak-kanak berjumlah 41 sekolah, 1.511 murid dan 240 guru dengan rasio murid terhadap guru 6 dan rasio murid terhadap sekolah 36, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 80 buah, dengan 9.145 murid dan 952 guru, dengan rasio murid terhadap guru 9 dan rasio murid terhadap sekolah 108. Sedangkan data statistik pendidikan menengah terbatas pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna saja. Pada tahun 2009 terdapat 30 SMP/MTs dan 15 SMA/MA serta 3 SMK. Jumlah siswa SMP/MTs mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen dari jumlah 3.825 orang, sedangkan jumlah siswa SMA/MA juga mengalami kenaikan yang besar dari 2.483 orang menjadi 2.578 orang. Jumlah siswa yang memilih untuk meneruskan ke SMK juga mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.

**Tabel. T-II.6**

Ratio Murid-Guru Sd, SMP dan SMA Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna 2008-2010

| Kecamatan | | TK | SD | MI | SMP | MTS | SMA | MA | SMK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midai | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 6 | 14 | - |
| 2 | Bunguran Barat | 5 | 9 | - | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | Bunguran Utara | 7 | 8 | - | 8 | 2 | 8 | - | - |
| 4 | Pulau Laut | 6 | 8 | - | 11 | | 7 | - | - |
| 5 | Pulau Tiga | 6 | 8 | - | 13 | 2 | 8 | - | - |
| 6 | Bunguran Timur | 9 | 13 | 16 | 12 | 11 | 10 | 15 | 5 |
| 7 | Bunguran Timur Laut | 5 | 7 | - | 7 | 6 | 5 | - | - |
| 8 | Bunguran Tengah | 9 | 9 | - | 12 | 2 | | - | - |
| 9 | Bunguran Selatan | 4 | 7 | - | 7 | 9 | 7 | - | - |
| 10 | Serasan | 7 | 5 | - | 15 | 7 | 3 | - | - |
| 11 | Subi | 4 | 6 | - | 11 | - | 9 | - | - |
| 12 | Serasan Timur | 5 | 5 | - | 7 | - | 5 | - | - |
| 2010/2011 | | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 |
| 2009/2010 | | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 |
| 2008/2009 | | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna 2011*

Setiap jenjang pendidikan telah pula menyediakan prasarana yang cukup berkualitas dengan kuantitas yang memadai guna memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas keilmuan peserta didik. Prasarana tersebut mencakup peralatan laboratorium, alat peraga, sarana prasarana olah raga dan kesenian, termasuk pula peralatan audio visual yang dapat menciptakan suasana belajar lebih menyenangkan dengan harapan bahwa kaidah ilmu yang dipelajari akan lebih mudah dipahami. Hal inilah yang mendorong nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Natuna kedepan untuk dapat melebihi 100 persen.

**Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Sebagaimana sarana pendidikan, sarana merata diseluruh kesehatan juga telah tersebar diseluruh wilayah Natuna. Pada tahun 2010 terdapat 2 rumah sakit, 12 Puskesmas, 30 Puskesmas Pembantu, 14 Puskesmas keliling dan 3 Balai Pengobatan. Dibeberapa tempat, meskipun hanya Puskesmas Pembantu, sarana kesehatan tersebut telah mampu membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama.

**Tabel. T-II.7**
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Natuna 2005-2009

| Tahun | Dokter | | Paramedis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Spesialis/Umum | Gigi | Perawat | Bidan | Sanitasi |
| **2005** | 23 | 5 | 112 | 49 | 4 |
| **2006** | 49 | 5 | 165 | 47 | 4 |
| **2007** | 48 | 15 | 176 | 63 | 8 |
| **2008** | 49 | 17 | 244 | 79 | 10 |
| **2009** | 47 | 12 | 201 | 68 | 10 |
| **2010** | 64 | 13 | 240 | 89 | 12 |

*Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna 2005-2010*

Selain itu, tenaga kesehatan yang berkualitas juga sangat memegang peranan penting karena dengan bantuan mereka banyak kemungkinan penyakit dapat disembuhkan. Jumlah tenaga medis atau paramedis pada tahun 2010 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah dokter baik spesialis maupun dokter umum tahun 2010 tercatat 50 orang, sedangkan tahun 2005 jumlah dokter hanya 21 orang. Hal yang sama juga terlihat pada jumlah perawat yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dibanding tahun 2005.

**Tabel. T-II.8**
Jumlah Dokter dan Paramedis
Kabupaten Natuna 2005-2010

| Tahun | Dokter | | Paramedis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Spesialis/Umum | Gigi | Perawat | Bidan | Sanitasi |
| **2005** | 23 | 5 | 112 | 49 | 4 |
| **2006** | 49 | 5 | 165 | 47 | 4 |
| **2007** | 48 | 15 | 176 | 63 | 8 |
| **2008** | 49 | 17 | 244 | 79 | 10 |
| **2009** | 47 | 12 | 201 | 68 | 10 |
| **2010** | 64 | 13 | 240 | 89 | 12 |

*Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna 2005-2010*

**Pekerjaan Umum**

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminkan hasil dalam pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur ke-PU-an seperti: jalan/jembatan, irigasi, dan infrastruktur keciptakaryaan.

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya lalu lintas akan sangat menunjang perekonomian di suatu daerah. di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 panjang jalan 734.414 km. dilihat dari jenis permukaanya sebagian besar jalan tersebut berupa jalan tanah yaitu 322.188 km dari total panjang jalan, disusul dengan jalan kerikil/semen

dan jalan aspal masing-masing 232.661 km dan 179.869 km. Secara keseluruhan terlihat jumlah panjang jalan mengalami penurunan yang disebabkan data sampai dengan tahun 2008 masih termasuk data Kabupaten Anambas. Namun secara persentase jalan aspal bila dibandingkan dengan total panjang jalan tajun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2005 yang hanya 20,47% dan persentase jalan tanah mengalami penurunan dari 60,23% di tahun 2005.

**Gambar. G-II.6**

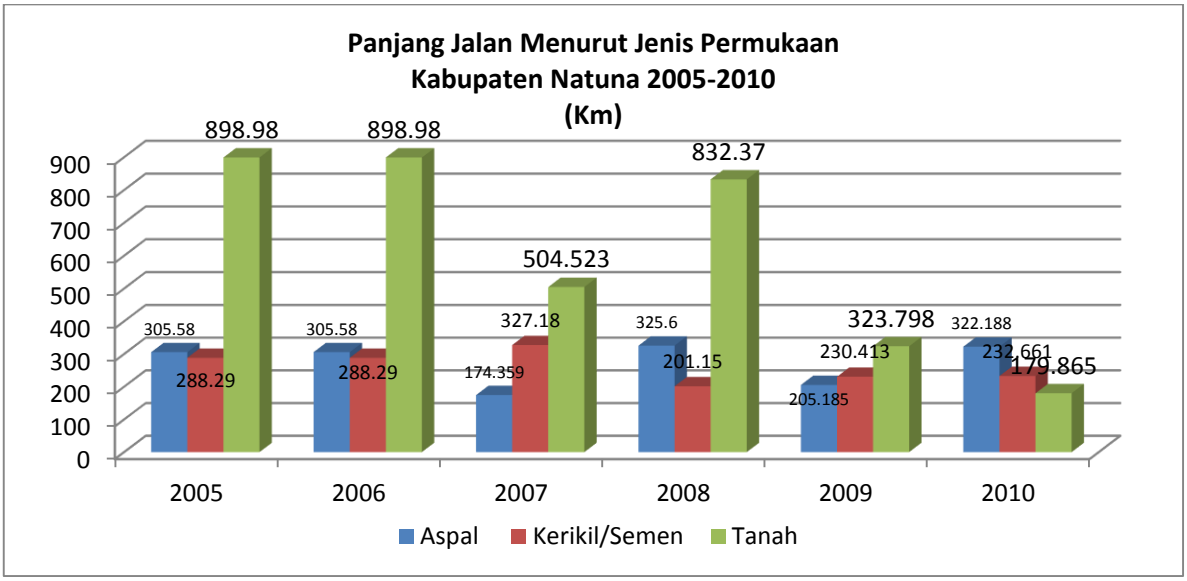


*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

Kondisi *eksisting* Kabupaten Natuna saat ini cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan infrastruktur yang memperlancar arus lalu lintas menuju pusat-pusat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan Gambar G-II.5 kondisi jalan di Natuna sebagian besar jalan tersebut berada dalam kondisi sedang yakni 54,80% disusul dalam kondisi baik yakni 25,64% dan rusak 19,55%.

**Gambar. G-II.7**

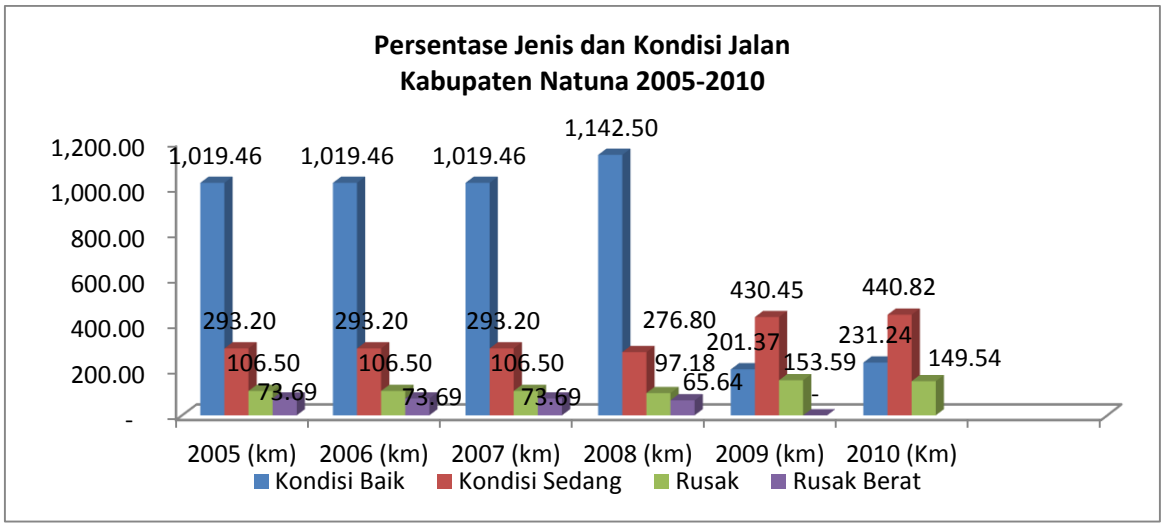


*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

**<u>Perhubungan</u>**

Geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari 98,84 persen berupa lautan. Keadaan tersebut menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu

pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten. Transportasi laut ini menempati jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Natuna. Berbagai jalur pelayaran laut telah berkembang dengan baik di Kabupaten Natuna, yang menghubungkan Kota Ranai dengan daerah lainnya. Hal ini tercermin dari semakin meningkatkan arus penumpang dan barang yang memanfaatkan jasa transportasi laut. Pada saat ini terdapat 2 (dua) model sistem perhubungan laut yaitu:

- ***Sistem Transportasi Internal***
  Sistem ini merupakan sistem transportasi yang menghubungkan antar pulau yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna. Moda transportasi yang digunakan adalah jenis *speed boat* yang berupa perahu bermesin dengan kapasitas 20 orang penumpang yang disebut *pompong*. Akseibilitas dengan mengunakan moda transportasi ini relatif lebih murah dan jadwal pelayarannya tidak tetap akan tetapi berdasarkan kebutuhan.

- ***Sistem Tranportasi Eksternal***
  Sistem transportasi eksternal adalah sistem trasnportasi yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilahay Kabupaten Natuna dengan pulau-pulau di Kabupaten tetangga lainnya. Moda tranportasi yang digunakan adalah jenis kapal perintis dan kapal pelni dengan rute yang telah terjadwal.

  Selain sarana tranportasi laut, Kabupaten Natuna juga mengandalkan sarana perhubungan udara yang menghubungkan Kabupaten Natuna dengan Kabupaten daerah lainnya. Sarana perhubungan udara di Kabupaten Natuna hanya terdapat di Kapulauan Anambas dan Pulau Natuna. Moda tranportasi dengan mengunakan pesawat udara 3 (tiga) model penggunaan: (1) digunakan untuk trasnportasi komersial, (2) untuk kepentingan militer, (3) untuk kepentingan perusahaan.

**Gambar. G-II.8**

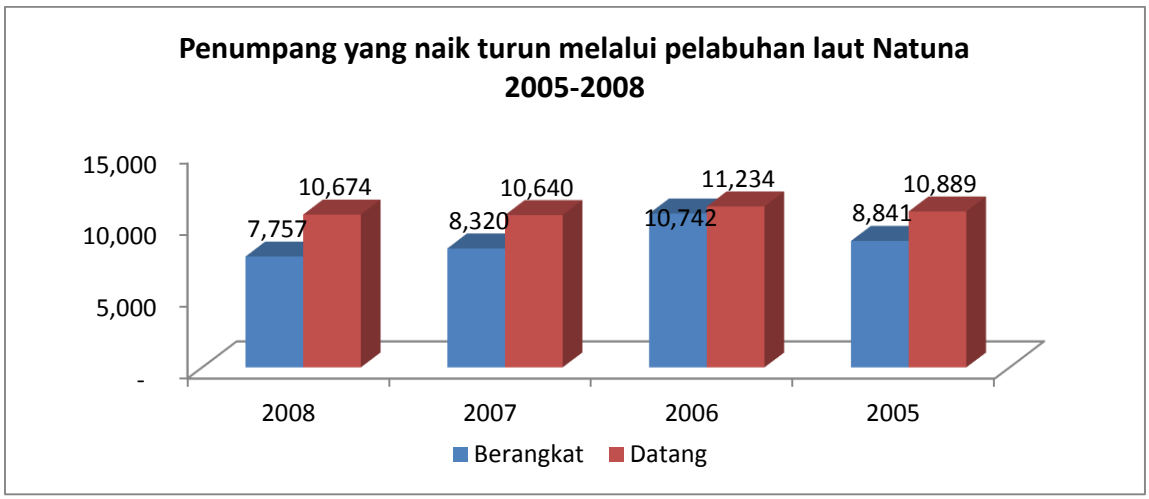


*Sumber: Natuna Dalam Angka 2009, (diolah)*

Lalu lintas penumpang yang naik dan turun melalui Pelabuhan Natuna secara umum mengalai penurunan. Penumpang yang berangkat keluar melalui pelabuhan Laut Natuna tahun 2008 tercatat 7.757 orang, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 8.841 orang, yang berarti mengalami penurunan 12,26 persen. Demikian juga penumpang yang datang ke luar juga mengalami penurunan 2,05 persen dari 10.889 orang pada tahun 2005 menjadi 10.674 orang pada tahun 2008.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang yang datang dan berangkat dipelabuhan udara ranai pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2007 tercatat 14.474 jumlah kedatangan dan 14.567 jumlah keberangkatan maka pada tahun 2009 tercatat 23.727 jumlah kedatangan dan 23.286 jumlah keberangkatan mengalami peningkatan sebesar 63,93 persen untuk kedatangan dan 59,85 persen untuk keberangkatan.

**Gambar. G-II.9**

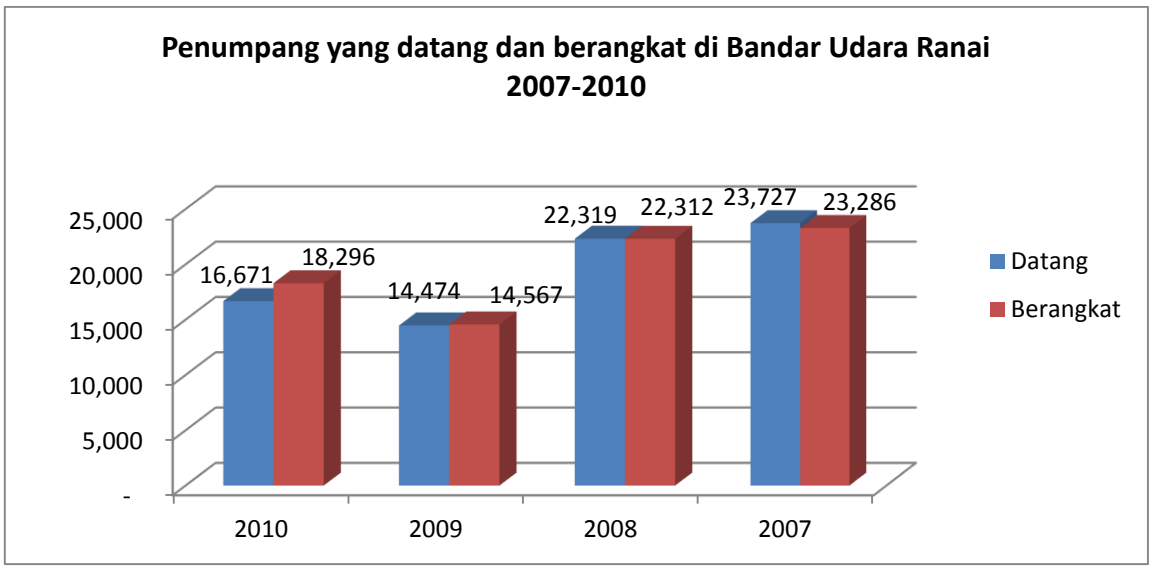


*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

Berdasarkan pada Gambar. G-II.9 penumpang udara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini hanya ada 4 (empat ) maskapai penerbangan yang melayani rute dari Bandara Ranai ke bandara kabupaten lainnya, yaitu: wings air, sriwijaya air, trigana air dan sky aviation. Keempat maskapai tersebut belum mempunyai jadwal penerbangan yang rutin setiap hari sehingga aksesibilitas udara masyarakat Kabupaten Natuna yang menggunakan jasa penerbangan udara masih kesulitan, diharapkan kedepan Bandar Udara Ranai mempunyai jadwal penerbangan rutin setiap hari sehingga memudahkan akses masyarakat menuju maupun keluar Kabupaten Natuna mengunakan jalur udara.

**Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Dengan demikian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Setiap aktifitas kehidupan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan hidup termasuk diantaranya adalah timbulnya dampak pencemaran baik udara, air maupun tanah. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu isu yang sangat krusial karena salah satu tujuan pembangunan abad milenium atau *Millennium DevelopmentGoals* (MDGs) 2015 adalah perbaikan lingkungan. Secara umum kualitas udara, debu dan kebisingan di Kabupaten Natuna masih di bawah baku mutu. Sumbersumber pencemaran di Kabupaten Natuna berasal dari aktifitas rumah tangga (sumber domestik), fasilitas umum, pembakaran sampah, sumber

yang bergerak seperti transportasi serta dari pertanian dalam arti yang luas.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource baseeconomy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*lifesupport system*). Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik). Sedangkan berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya terbaharukan dan sumber daya alam tidak terbaharukan. Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas wilayah yang 264.198,37 $km^2$, dengan luas daratan 2.001,30 $km^2$dan lautan 262.197,07 $km^2$.

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Natuna terdiri dari air hujan, air permukaan dan air tanah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagian besar dipasok dari sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Natuna. Saat ini hanya terdapat 2 unit instalasi pengolahan air bersih di Kabupaten Natuna khususnya Kota Ranai yang terletak di Gunung Ranai dengan kapasitas 10-20 L/detik dan Sumber air Hijau, sedangkan kebutuhan air untuk kecamatan lainnya dilakukan secara swadaya.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Natuna belum dilaksanakan secara efektif baik di hulu maupun di hilir, utamanya dalam proses pengangkutan. Masyarakat sebagai produsen sampah belum berpartisipasi optimal dalam pengelolaan persampahan, masih terbatas pada usaha konvensional seperti melakukan pembakaran dan penimbunan. Sementara untuk pengelolaan sampah dalam skala besar khususnya di Kota Ranai, dilakukan oleh masing-masing kecamatan yang bekerjasama dengan lembaga masyarakat, namun permasalahannya adalah keterbatasan sarana dan tenaga kerja sehingga belum mampu menjangkau seluruh pemukiman masyarakat.

**Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 33 ayat (3) mensyaratkan bahwa penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah tersebut.

Melihat kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau kecil, mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu dijadikan pedoman dalam rencana jangka menengah, guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Secara rinci tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna yang isinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Memberikan arahan pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Natuna yang bernuansa otonomi daerah;
3. Memberikan pedoman pemanfaatan ruang wilayah secara terpadu yang akan menjadi pedoman pemanfaatan ruang wilayah secara terpadu yang akan menjadi acuan bagi seluruh pihak pelaku pembangunan di Kabupaten Natuna;

4. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat/swasta untuk memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah Kabupaten Natuna;
5. Memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan program pembangunan antar sektor dan lintas wilayah kecamatan;
6. Memberikan arahan untuk pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu.

Sebagai strategi terkait dengan penataan ruang regional, pelaksanaan konsep kerjasama IMS-GT di wilayah Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Natuna diarahkan pada pengembangan potensi strategis sumber daya alam yang dimiliki seperti gas alam, minyak lepas pantai dan potensi perikanan dan kelauatan. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi terhadap gas alam diharapkan akan memacu perkembangan wilayah yang juga memiliki peran yang strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan. Potensi yang besar ini telah mendorong pemerintah untuk semakin memacu perkembangan wilayah Natuna dengan memisahkan Natuna dan Kabupaten Kepulauan Riau dan menjadikannya kabupaten tersendiri dengan wilayah meliputi sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja, Siantan, Palmatak, Bunguran Utara, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Midai, Subi, Serasan dan Pulau Laut. Pengembangan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan wilayah Natuna.

Perkembangan yang terjadi berkaitan dengan konsep IMS-GT sampai saat ini belum menjangkau wilayah Kabupaten Natuna, tetapi jika perkembangan ini terus berlanjut dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Natuna juga terus ditingkatkan maka wilayah ini dapat menjadi alternatif potensial sebagai kawasan pengembangan karena wilayah Kabupaten Natuna sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Selain infrastruktur, hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan dikembangkan dan potensi perikanannya.

Sistem perkotaan di Kabupaten Natuna (pusat kegiatan yang dikembangkan dalam wilayah kabupaten) harus memperhatikan sistem perkotaan yang dikembangkan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menetapkan sistem prasarana wilayah Kabupaten Natuna harus mempertimbangkan rencana sistem prasarana tingkat Nasional dalam RTRWN dan rencana sistem prasarana wilayah Provinsi yang dinyatakan dalam RTRWP. Di dalam menentukan Sistem perkotaan di dalam wilayah kabupaten perlu mengadopsi kebijakan pengembangan wilayah kabupaten dan pengembangan sistem perkotaan yang berada di atasnya (RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi). Kebijakan sistem perkotaan di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan hirarki I/Orde I/primer (Ranai).
   Merupakan pusat pelayanan berskala regional di definisikan sebagai fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup PKW (Pusat Kegiatan wilayah) atau PKSN, atau PKL (Pusat Kegiatan Lokal) dalam sistem nasional. Pusat Pelayanan hirarki I/orde I/primer :

   - Pusat pelayanan berskala regional didefinisikan sebagai fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup wilayah kecamatan atau wilayah yang lebih luas dari kecamatan.

- Pusat pelayanan berskala regional terdiri dari fasilitas pemerintahan, kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani tingkat kecamatan atau wilayah yang lebih luas dari kecamatan.
- Lokasinya diarahkan pada wilayah yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kecamatan yang sudah ada.
- Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap daerah yang dilayani, terutama lokasi yang terletak atau mudah dicapai dari jalur regional.

2. Kegiatan hirarki II/orde II (Sedanau).

   Pusat Pelayanan Berskala Kota :

   - Pusat pelayanan berskala kota didefinisikan sebagai fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup wilayah kota bersangkutan.
   - Pusat pelayanan skala kota meliputi faslitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, peribadatan, serta olahraga yang melayani tingkat kota atau wilayah perencanaan.
   - Lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota yang sudah ada.
   - Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap bagian wilayah kota yang dilayani.
   - Lokasinya diarahkan pada tempat yang cenderung sentris dengan maksud agar bisa dicapai secara lebih merata dari setiap bagian wilayah kota.

3. Kegiatan hirarki III/orde III (Serasan, Cemaga, Harapan Jaya, Tanjung, Sabang Mawang, Pulau Laut, Subi, Kelarik, Serasan Timur dan Midai).

   - Pusat pelayanan berskala lokal adalah fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup bagian wilayah kota.
   - Pusat pelayanan berskala lokal meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, serta perdagangan eceran yang melayani bagian wilayah kota.
   - Diarahkan pada lokasi yang mempunyai kemudahan aksesbilitas dan bisa dicapai secara lebih merata dari setiap lingkungan.
   - Pada kawasan terbangun, lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan bagian kota yang telah ada.
   - Penempatan pusat pelayanan lokal digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengacu perkembangan kawasan baru.

Kabupaten Natuna dalam rencana tata ruang wilayah nasional termasuk dalam kawasan andalan dan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Kawasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan andalan laut dan kawasan tertentu. Sebagai simpul transportasi laut internasional, Kabupaten Natuna diarahkan untuk mendukung pelayanan dan akses pasar global, dan juga diarahkan untuk pemanfaatan:

1. Bandar transit pelayaran internasional dan pusat pelayanan akses pasar global (Ranai/Selat Lampa).
2. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kepelabuhanan .
3. Membina dalam pengembangan wisata alam dan wisata bahari.
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Kawasan Strategis Kabupaten Natuna merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Alur pelayaran internasional yang melewati Kabupaten Natuna dapat dijadikan tempat Bunkering BBM dan STS Oil.

Kabupaten Natuna diarahkan pemanfaatan kawasan strategis Provinsi direncanakan sebagai:

1. Bandar udara militer Ranai sebagai bandara tersier;
2. Sedanau sebagai pelabuhan pengumpul; dan
3. Pelabuhan Ranaisebagai pelabuhan nasional dan utama.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintensif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Natuna sebagai berikut:

**Tabel. T-II.9**
**Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten Natuna**

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| **A. KAWASAN LINDUNG** | | | |
| A1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya | | | |
| • Kawasan Hutan Lindung | Kawasan hutan yang mempunyaifungsi pokok sebagai perlindungansistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikanerosi, mencegahintrusi air laut, dan memeliharakesuburan tanah | a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.<br>b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.<br>c. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan.<br>d. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.<br>e. Menghindari perluasan lahan permukiman/budidaya kearah hutan.<br>f. Diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak merubah bentang alam serta tidak dibenarkan mengalihfungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.<br>g. Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2006.<br>h. Pembangunan prasarana wilayah yang melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :<br>• Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.<br>• Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan | |
| • Kawasan Resapan Air | Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:<br>1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;<br>2. wisata alam; dan<br>3. penyediaan sumur resapan air.<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:<br>1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan<br>2. kegiatan perkebunan yang mempunyai | |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | | daya serap air tinggi.<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:<br>1. kegiatan budidaya yang menggangu fungsi kawasan; dan<br>2. permukiman skala menengah dan besar. | |
| A2. Kawasan Perlindungan Setempat | | | |
| • Sempadan Pantai | Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai (Sumber : Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (Sumber : Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil); | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:<br>1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. Kegiatan-kegiatan seperti di atas diantaranya adalah penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi.<br>2. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan pantai; dan<br>3. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan.<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:<br>1. pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>2. kegiatan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan;<br>3. kegiatan budidaya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri perikanan dengan syarat melakukan rehabilitasi kawasan dan memberikan kompensasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang sudah ada;<br>4. pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak menganggu fungsi sempadan;<br>5. pembangunan permukiman dengan syarat tidak menggangu fungsi sempadan;<br>6. rumah yang dibangun pada sepanjang sempadan pantai tidak diperbolehkan melatarbelakangi pantai atau laut (untuk sanitasi) melainkan menghadap ke laut atau pantai tersebut.<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:<br>1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan;<br>2. kegiatan yang merusak lingkungan pesisir;<br>3. tidak diperbolehkan mengalih fungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku | Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:<br>a. perlindungan terhadap gelombang pasang.<br>b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;<br>c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;<br>d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;<br>e. pengaturan akses publik; serta<br>f. pengaturan untuk saluran air dan limbah. |
| • Sempadan Sungai | Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai (Sumber : Keppres RI No. 32 Tahun 1990 tentang | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:<br>1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;<br>2. pembangunan prasarana lalu lintas air danbangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan<br>3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: | |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | Pengelolaan Kawasan Lindung) | 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;<br>2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas;<br>3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas;<br>4. kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya dimasa mendatang;<br>5. dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:<br>• tidak menyebabkan terjadinya peerkembnagan pemanfaatan ruang budidaya disepanjang jaringan prasarana tersebut; dan<br>• dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :<br>1. kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;<br>2. mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan<br>3. kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air. | |
| • Sempadan Danau/Waduk/Kolong | Kawasan sekeliling danau atau waduk/kolong yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/kolong | Sempadan waduk/danau ditetapkan selebar 50-100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga kelestarian waduk/danau sebagai penampung air (reservoir) dan penegndali banjir.<br>a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:<br>1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan<br>2. penyediaan ruang terbuka hijau.<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:<br>1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;<br>2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan<br>3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak menganggu fungsi sempadan.<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan. | |
| A3. Kawasan Pelestarian Alam | | | |
| • Kawasan Pantai Berhutan Bakau | Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan (Sumber : Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). | a. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.<br>b. Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. | |
| A4. Kawasan Rawan | Adalah kondisi atau | a. Perkembangan kawasan permukiman yang | |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| Bencana | karakteristik geologis, biologis, hidrologis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. | sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;<br>b. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;<br>c. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan<br>d. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adalah kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam. | |
| • Kawasan Rawan Abrasi Pantai | merupakan kawasan erosi yang terjadi di daerah sekitar pantai karena arus dan gelombang yang mengikis bentuk lahan pantai (mangrove, karang/batuan, berpasir). | | |
| • Kawasan Rawan Banjir | Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai | | |
| • Kawasan Rawan Longsor | Kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng | a. Dilarang membangun bangunan pada di bawah/diatas lereng dan pada lereng yang terjal (>40%).<br>b. Dilarang memotong tebing jalan menjadi tegak.<br>c. Kawasan dengan kemiringan diatas 40% harus dikonservasi. | |
| A5. Kawasan Lindung lainnya | Kawasan yang ditetapkan di Pulau-pulau kecil diKabupaten Natuna dengan pertimbangan sebagai fungsi pelestarian lingkungan hidup, | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:<br>1. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung konsep minapolitan; dan<br>2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan.<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:<br>1. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berorientasi lingkungan;<br>2. pembangunan sarana pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu lingkungan;<br>3. pembangunan sarana dan prasana permukiman secara terbatas; dan<br>4. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem pesisir dan kelautan. | |
| A.6 Kawasan Lindung Laut | Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung | Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung laut, yang merupakan kawasan koridor | |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | dengan pertimbangan mempertahankan ekosistem kelautan | bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penangkaran biota laut terkait. | |
| **B. KAWASAN BUDIDAYA DARAT** | | | |
| B1.Hutan Produksi Terbatas | Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam (Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007) | a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.<br>b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.<br>c. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dari ketetapan diatas.<br>d. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<br>• Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi.<br>• Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan.<br>• Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.<br>e. Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;<br>f. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu.<br>g. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).<br>h. Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Departemen Kehutanan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang. | |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | | i. Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor.<br>j. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal.<br>k. Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan.<br>l. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.<br>m. Pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. | |
| B2.Kawasan Pertanian | 1. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah ataupun teknis (Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007)<br>2. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan (Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:<br>1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan holtikultura;<br>2. pembangunan prasarana wilayah; dan<br>3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan.<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. | |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007) | | |
| B3. Kawasan Perkebunan | Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri (Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007) | a. Meningkatkan dan/atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah.<br>b. Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit produksi perkebunan seperti paabrik, gudang, pembibitan, dan perumahan karyawan.<br>c. Luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas perkebunan (KDB = 2%).<br>d. Perkebunan dengan luas <25 Ha kepadatan maksimum 5 rumah/Ha.<br>e. Pengaturan jalan :<br>• Untuk jalan produksi dengan lebar badan jalan 4 meter.<br>• Untuk jalan transportasi dengan lebar jalan 6 meter.<br>f. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah.<br>g. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama. | |
| B4.Kawasan Industri | 1. Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri (Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007);<br>2. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri). | a. Peningkatan dan pengembangan kawasan industri pengolahan<br>• Lahan kawasan industri pengolahan ramah lingkungan (keluaran limbah dapat dikelola).<br>• Lahan termasuk sarana perkantoran dormitory (mess), sarana olah raga/hiburan/makan (restorasi) dan pasar serta klinik dan tempat ibadah.<br>• Memiliki fasilitas pergudangan dan pelabuhan, jalan lingkungan kawasan.<br>b. Peningkatan dan pengembangan kawasan perindustrian maritim<br>• Lahan kawasan industri maritim, ramah lingkungan (keluaran limbah sisa dikelola), berada di daerah pesisir pantai.<br>• Lahan termasuk sarana perkantoran, tempat pelatihan, klinik medis, dan restorasi.<br>• Prasarana pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan berada dalam kawasan.<br>c. Peningkatan dan pengembangan Industri Pengembangan Pariwisata<br>• Industri berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industry kerajinan, makanan olahan kelompok IKM.<br>• Tersedianya fasilitas jalan ke kawasan pariwisata, transportasi /angkutan.<br>d. Peningkatan dan pengembangan Kawasan perindustrian pengolahan sumber daya laut Lahan peruntukan berada di daerah pesisir pantai untuk industri dan klaster industri | a. Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; serta izin usaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.<br>b. Pemanfaatan kawasan peruntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukan bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | | ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan.<br>e. Peningkatan dan pengembangan Kawasan perdagangan. Lahan untuk pusat penjualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan.<br>f. Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; serta izin usaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.<br>g. Pemanfaatan kawasan peruntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukan bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<br>h. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar.<br>i. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut.<br>j. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri.<br>k. Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri yang mengatur beberapa aspek substansi serta hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan Kawasan Industri.<br><br>Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL. | mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<br>c. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar.<br>d. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut.<br>e. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri. |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | | | f. Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri yang mengatur beberapa aspek substansi serta hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan Kawasan Industri.<br>g. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL.<br>h. Harus memperhatikan kelestarian lingkungan.<br>i. Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah.<br>j. Harus |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | | | memperhatikan suplai air bersih.<br>k. Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.<br>l. Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu.<br>m. Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri.<br>n. Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.<br>o. Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri.<br>p. Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari permukiman dan berjarak 15-20 Km dari pusat kota.<br>q. Kawasan industri minimal berjarak 5 Km dari sungai.<br>r. Penggunaan |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | | | lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang. |
| B5. Kawasan Pertambangan darat | 1. Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan terbagi menjadi kawasan pertambangan untuk :<br>a. Golongan bahan galian strategis<br>b. Golongan bahan galian vital<br>c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan di atas.<br>(*Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007*);<br><br>2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangltutan dan penjualan, serta kegiatan | a. Tidak diperkenankan melakukan penambangan di Kawasan Hutan Lindung.<br>b. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang yang mengacu kepada ketentuan aturan teknis yang berlaku di setiap sektoral.<br>c. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.<br>d. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pascatambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata.<br>e. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan.<br>f. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil serta pada kawasan lindung dan pelestarian alam. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan kelongsoran.<br>g. Tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya, sehingga mengarahkan ke daerah-daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam.<br>h. Ketentuan pokok tentang penggolongan pelaksanaan penguasaan bahan galian; bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan; usaha pertambangan; kuasa pertambangan; dan hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.<br>i. Ketentuan pokok tentang penguasaan dan pengusahaan; kegiatan usaha hulu; kegiatan usaha hilir; hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah; serta pembinaan dan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<br>j. Pemanfaatan ruang beserta sumber daya | **Peruntukan pertambangan bahan galian golongan C :**<br>a. Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di kawasan lindung;<br>b. Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan;<br>c. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya.<br>d. Jarak dari permukiman 1-2 km bila digunakan bahan peledak dan minimal 500 m bila tanpa peledakan; |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | pascatambang (*Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*). | tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.<br>k. Setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.<br>l. Kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha.<br>m. Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL.<br>n. Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat.<br>o. Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat dan atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.<br>p. Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor. | e. Lokasi penambangan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air (mata air, air tanah);<br>f. Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (> 40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor. |
| B4. Kawasan Pariwisata | kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. | |
| B5. Kawasan Permukiman Perkotaan | Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung penghidupan | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak | |

| KLASIFIKASI RUANG | DESKRIPSI | KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI | |
|---|---|---|---|
| | | KETENTUAN UMUM KEGIATAN | KETERANGAN |
| | | diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. | |
| B6. Kawasan Permukiman Perdesaan | Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung penghidupan | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. | |
| B7. Kawasan Reklamasi Pantai | | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:<br>1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan;<br>2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan<br>3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a. | |
| B8. Kawasan perikanan tangkap | | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan tangkap;<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain perikanan tangkap. | |
| B9. Kawasan perikanan budidaya | | a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan perikanan tangkap;<br>b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata dan kegiatan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan<br>c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. | |

*Sumber: draft Dokumen RTRW Kab. Matuna. 2011-2031*

## Ketenagakerjaan

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh sektor pertanian, sebesar 48,20 persen, jasa dan lainnya sebesar 26,20 persen, sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 11,30 persen, sektor kontruksi sebesar 5,30 persen, sektor industri 4,80 persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 3,40 persen, sektor pertambangan dan penggaian sebesar 0,40 persen, sektor keuangan dan persewaan sebesar 0,20 persen dan sektor listrik, gas dan air sebesar 0,10 persen (Susenas, 2009).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Tinggi rendahnya TPT mengalami kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional. Hasil Sakernas menunjukkan TPT di Kabupaten Natuna mengalami tren naik turun di setiap tahunnya. Pada Tahun 2007 TPT Kabupaten Natuna sebesar 5,05 persen. Turun pada Tahun 2008 menjadi 2,82 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2009 sebesar 7,04 persen. Meskipun berbagai indikator ekonomi telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun demikian dalam realitanya belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Ini antara lain disebabkan pergerakan sektor riil sebagai katup pengaman dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja belum optimal dan tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan permintaan lapangan kerja. Selain itu, tingkat pengetahuan, kapasitas, dan ketrampilan dari para pencari kerja masih sangat perlu ditingkatkan untuk disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam memasuki dunia usaha.

Persentase masyarakat Kabupaten Natuna sebagian besar bekerja di bidang perkebunan sebesar 18, 38 persen, kemudian disusul jasa kemasyarakatan, pemerintah dan perorangan sebesar 18,19 persen, serta perikanan (12,64 persen), perdagangan (12,10 persen), bangunan/kontruksi (7,31 persen), seperti pada Gambar. G-II.10.

Perikanan masih menduduki peringkat ke tiga sebesar 12,64 persen, padahal 98 persen luas wilayah Kabupaten Natuna adalah laut. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Natuna untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakatnya terutama di bidang perikanan sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya alamnya, sehingga kedepan keinginan masyarakat Kabupaten Natuna setelah lulus sekolah keinginan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) semakin berkurang dan beralih menjadi wiraswasta/pengusaha dalam bidang perikanan.

**Gambar. G-II.10**

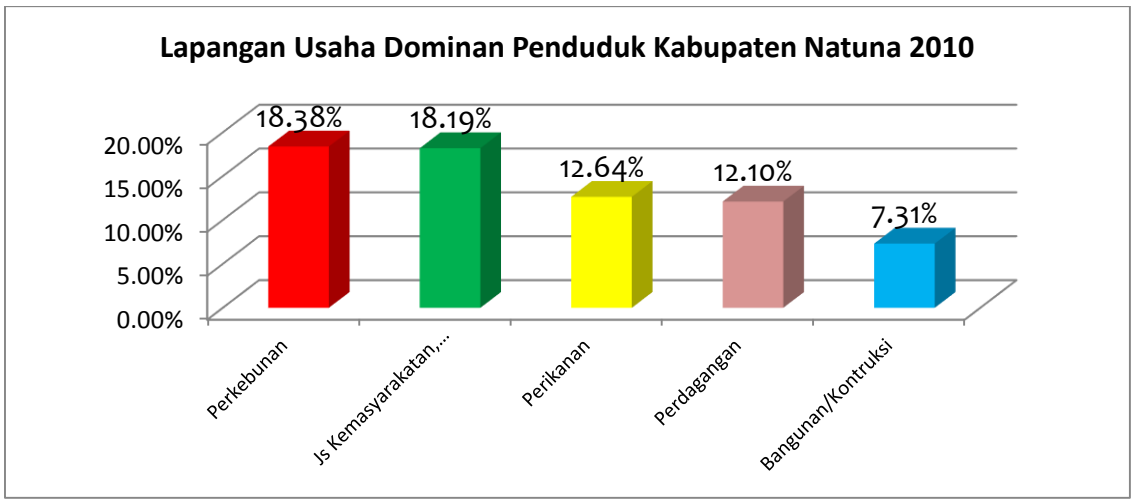


*Sumber: Natuna Dalam Angka 2010, (diolah)*

## Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) merupakan lembanga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dakan pengembangan ekonomi daerah. ekonomi daerah akan tangguh jika

pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk didalamnya Koperasi dan UKM. Jika kinerja Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan Koperasi dan UKM melakukan mitra usaha dan menggiatkan jaringan usaha Koperasi dan UKM.

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya meningkatkan usaha ekonomi berbasis kerakyatan antara lain dengan mengarahkan dan meningkatkan peranan serta kemampuan usaha koperasi. Pada tahun 2010 di Kabupaten Natuna tercatat 94 unit koperasi dengan jumlah anggota tercatat 4.767 orang.

Simpanan koperasi yang tercatat pada tahun 2010 tersebut sebesar Rp. 4.729.178.482 yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp. 3.720.085.142 dan modal luas sebesar Rp. Rp. 1.009.093.340. adapun besarnya volume usaha tercatat Rp. 4.522.086.661 dan SHU sebesar Rp. 839.807.307. kondisi perkoperasian di tahun 2009 menunjukan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010 jumlah koperasi 134, dengan kondisi koperasi yang aktif sekitar 44 peren (62 koperasi) dan mayoritas merupakan koperasi simpan pinjam. Saat ini dana yang dikelola sebanyak 35 miliar. Terdapat 1 koperasi rumput laut. Ada 3 swamitra di 3 kecamatan, namun hanya 1 yang aktif. Pengelolaan dana UKM diharapkan tidak dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, namun dikelola secara professional oleh suatu lembaga atau BPR. Diharapkan kedepan peran koperasi sebagai mitra masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan atau UMKM.

**Tabel. T-II.10**
Koperasi dan Anggota Menurut jenisnya
Kabupaten Natuna 2010

| NO | JENIS KOPERASI | JUMLAH KOPERASI | ANGGOTA |
|---|---|---|---|
| 1 | KUD Mandiri | 4 | 170 |
| 2 | KPRI | 4 | 573 |
| 3 | Kopkar Non Mandiri | 7 | 263 |
| 4 | Kopkar Mandiri | 3 | 180 |
| 5 | Koperasi ABRI | 4 | 517 |
| 6 | KSU | 21 | 631 |
| 7 | Kop. Wredatama | 1 | 115 |
| 8 | Kop. Wanita | 7 | 268 |
| 9 | Kop. Lain-Lain | 42 | 1,965 |
| 10 | Kop. Sekunder | 1 | 85 |
| | **JUMLAH** | **94** | **4,767** |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, perkembangan Badan Usaha Koperasi di wilayah Kabupaten Natuna terlah berjalan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Natuna. Kondisi seperti ini disamping membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus mampu menjadi soko guru dan perekonomian rakyat dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di daerah.

**Penanaman Modal**

Sektor industri bukan merupakan sektor dominan dalam memberikan kontribusi

terhadap PDRB di Kabupaten Natuna, namun sektor tersebut paling sensitif dalam merespon pertumbuhan investasi.Potensi sektor industri di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh sektor industri kecil.Sehingga belum mampu secara optimal menyerap investasi di kabupaten Natuna. Beberapa kendala dan dan permasalahan di bidang investasi daerah adalah berkaitan dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat seperti berikut; (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna yang belum bisa menjadi magnet kalangan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna; (2) Masih dijumpainya tumpang tindih koordinasi antar instansi terkait penanganan kegiatan investasi; (3) Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah.

**Pemuda dan Olahraga**

Pada ranah pembangunan sosial budaya juga tidak dapat dikesampingkan perlunya peningkatan peran serta pemuda.Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Persentase penduduk usia 15 s.d. 64 tahun di Kabupaten Natuna Pada Tahun 2006 adalah 66,32 persen mengalami tren menurun hingga Tahun 2009 yakni sebesar 63,70 persen.

Pemberian fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan dan juga peningkatan kapasitas dan kualitas, pembinaan, serta penyediaan sarana dan pra sarana di bidang kewirausahaan, pengembangan ketrampilan dan bakat, seni dan budaya, termasuk pembinaan olahraga selama ini telah terselenggara sesuai dengan jalur tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD atau lembaga yang berkompeten di bidang ini (seperti KONI beserta pengurus cabangnya). Meskipun selama ini sudah berjalan cukup baik, namun dalam proyeksi ke depannya masih perlu dioptimalkan lagi terutama dalam pengembangan dan tindak lanjut terhadap berbagai program penguatan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Peningkatan kapasitas, etos kerja, dan profesionalisme pemuda telah difasilitasi pemerintah melalui pembentukan organisasi-organisasi kepemudaan, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diharapkan dapat sinergis untuk dipromosikan sebagai partner pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, melalui beberapa pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan; pembinaan; dan pemberian modal usaha bagi pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda selama ini telah dijalankan oleh pemerintah lewat program-program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok usia kerja, khususnya terhadap para pemuda. Terkait dengan pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga baik olahraga prestasi maupun rekreasi perlu semakin digalakkan melalui pembinaan sedini mungkin yang dilaksanakan secara berjenjang, dan berkelanjutan. Prestasi olahraga yang berhasil dicapai atlet-atlet daerah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional sudah pasti akan memberi dampak positif bagi nama baik daerah.

**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah merupakan keberhasilan seluruh elemen baik dari jajaran pemerintah maupun masyarakat, utamanya aparat/perangkat keamanan dan ketertiban. Situasi keamanan dan ketertiban yang sejuk dan kondusif selama ini telah menjadi modal dan kekuatan bagi Kabupaten Natuna dalam melangsungkan praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberlangsungan dan kelancaran segala kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang telah dicanangkan

Pemerintah Kabupaten Natuna beserta jajarannya sudah tentu memerlukan dukungan suasana yang kondusif dan nyaman dari lingkungan yang melingkupinya. Harmonisasi antar warga dalam interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang telah berjalan serasi selama ini sangat mendukung terhadap berbagai upaya yang dilakukan guna menciptakan dan mengembangkan tenggang rasa, toleransi, hormat menghormati, dan kesetiakawanan sosial antar berbagai unsur yang ada.

Secara emprik, gangguan keamanan yang berpotensi berkembang di Kabupaten Natuna adalah disebabkan letak Natuna yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti, Vietnam, Malaysia dan Singapura dan perairannya berada dijalur pelayaran Internasional. Sehingga secara teritorial, Natuna termasuk kawasan cukup rawan terhadap kepentingan politik, ekonomi, ideologi, pertahanan dan keamanan. Apalagi, daerah yang berada diujung utara itu memiliki banyak pulau terluar dan memiliki sumber kekayaan perikanan, gas dan minyak bumi. Dengan kekayaan yang melimpah itu, kepulauan Natuna sangat rentan dikuasai oleh negara lain. Untuk menjaga pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara, Pemerintah Kabupaten Natuna bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, seperti Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), Angkatan Udara (TNI-AU) dan Kepolisian republik Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dengan menempatkan beberapa personil secara bergantian pada setiap kecamatan dan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, melakukan patroli di perairan perbatasan sehingga mampu mengatasi potensi ancaman dan permasalahan komplek, berupa gangguan keamanan laut, perompakan, penyelundupan, *illegal fishing, illegal logging*, serta dengan klaim kepemilikan pulau.

**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan besar untuk mendorong proses kebijakan menjadi lebih partisopatif, responsif, dan akuntabel karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah. untuk itu salah satu isu kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersifat *good governance*.

Pada saat ini Kabupaten Natuna dihadapkan kepada permasalahan kepegawaian, khususnya rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menyelanggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan ini tidak berarti menjadikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna Menyerah pada keadaan, tetapi dengan keterbatasan itu telah menjadi cambuk dan motivasi untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam menyamakan langkah dengan kabupaten/kota lainnya melalui serangkaian kebijakan di bidang keuangan dan kepegawaian.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Natuna sebesar 3.097 orang (data per-Desember 2010) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar 2.216 orang (data per-Desember 2010) dimana Struktur kepegawaian yang ada saat ini belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih besarnya jumlah pegawai yang belum memiliki keahlian tertentu atau dengan kata lain, masih

minimnya tenaga fungsional khusus (diluar tenaga fungsional medis dan pendidikan) seperti tenaga fungsional auditor, penyuluh lapangan dan sebagainya. Akibat keterbatasan sumber daya aparatur ini, pola penempatan pegawai dan pengangkatan pejabat belum optimal.

Dari segi latar belakang pendidikan formal, persentase pegawai dan PTT yang berlatar belakang pendidikan SLTA cukup besar (kurang lebih 23 % dari total PNS dan 70 % dari total PTT) dimana mayoritas pegawai berlatar pendidikan SLTA tidak dibekali dengan keahlian/skill khusus. Masalah lainnya yaitu belum optimalnya pengaturan PTT (baik dari segi rekruitmen, pengaturan hak dan kewajiban PTT).

Sistem *reward and punishment* belum berjalan maksimal dan berimbang. Dengan adanya mekanisme pemberian *reward* dapat memotivasi pegawai untuk dapat meningkatkan kinerja dan dengan mekanisme pemberian *punishment* yang tepat dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai. Walaupun sudah ada Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna namun belum dapat diterapkan secara maksimal. Pengawasan pegawai secara berjenjang dimana pejabat eselon bertanggung jawab terhadap staf di bawahnya belum berjalan dengan baik akibat masih terdapatnya segelintir pejabat eselon yang belum optimal melakukan pembinaan terhadap stafnya. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah kesulitan dalam meminimalisir pengaruh politik, kekeluargaan dan kekerabatan dan hal lain yang tidak relevan dalam penempatan dan pengangkatan pegawai dan pejabat. Hal ini perlu didukung oleh *political will* dan komitmen bersama dari penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menciptakan iklim kehidupan yang layak dan kondusif melalui pembangunan ketahanan masyarakat dan penanggulangan degradasi moral masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasinya di bidang ekonomi dan sosial dari tingkat kota sampai kelurahan. Hal ini termasuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai kehidupan.

Pola pemberdayaan yang ditempuh selama ini mencakup antara lain: (a) Meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) baik aparat pemerintah maupun masyarakat untuk melaksanakan: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal, dan (b) Meningkatkan fungsi lembaga–lembaga kemasyarakatan (LPM, LKK, termasuk RT/RW) di tingkat kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dan anak dilaksanakan dengan maksud untuk menciptakan kemandirian sehingga mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan. Ditambah lagi organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk PKK, dan ormas/LSM lainnya yang memfokuskan kepada kemajuan perempuan sangat mendukung lewat partisipasi aktifnya dalam memperjuangkan kaum perempuan serta upaya perlindungan anak.

**b. Urusan Pilihan**

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Natuna.

**Pertanian**

Sektor atau urusan pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Natuna yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Perekonomian daerah ini masih sangat tergantung pada usaha pertanian. Terjadinya krisis ekonomi semakin menempatkan usaha pertanian sebagai bidang pembangunan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. hal ini dikarenakan sektor perrtanian sangat berperan dalam menyediakan bahan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta menyerap tenaga kerja bagi yang kehilangan pekerjaan. Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan salah satu program utama emerintah kabupaten Natuna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Natuna diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan yaitu beras, palawija dan hortikultura, baik melalui pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi, maupun rehabilitasi. Dari lima jenis tanaman palawija yang diusahakan di Kabupaten Natuna yaitu jagung dan ubi kayu merupakan tanaman yang bisa diandalkan paroduksinya.

**Tabel. T-II.11**
Produksi Bahan Makanan Menurut Jenis
Kabupaten Natuna 2005-2010

| TAHUN | PADI | JAGUNG | UBI KAYU | UBI JALAR | TALAS | KACANG TANAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2010** | 912,4 | 333,9 | 1156 | 1374 | | 164 |
| **2009** | 180.2 | 435.7 | 1686.5 | 596 | 68.95 | 180.2 |
| **2008** | 330.6 | 250.2 | 1160 | 540 | 26.6 | 330.6 |
| **2007** | 18.9 | 28.6 | 170 | 49 | - | 266.5 |
| **2006** | 337.3 | 231.4 | 1030 | 245 | 35 | 1878.7 |
| **2005** | 442.8 | 26 | 870 | 301 | 26 | 1742.8 |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

**Kehutanan**

Potensi sumber daya alam kabupaten Natuna tidak hanya sebatas keluasnnya, pulau yang indah, namun juga kaya akan sumber daya alam, pesisir dan laut yang tersebar pada 154 buah pulau yang dimana 27 pulau (17,53 peren) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buat atau 82,46 persen) tidak berpenghuni. Disamping itu terhampar 8 buah gunung, dimana gunung Ranai ketinggiannya mencapai 959 mdpl. Kemudian Kabupaten Natuna dihijaukan oleh hamparan lahan pertanian dan hutan yang luas. saat ini sektor pertanian adalah penyumbang Produk Domestik regional Nruto (PDRB) Kabupaten Natuna yang paling besar, sedangkan sektor kehutanan memberikan kontibusi yang paling rendah pada PDRB kabupaten Natuna.

Saat ini luas hutan Natuna mencapai 37.245 Ha, dengan peruntukan 32 peren hutan

lindung dan 68 peren hutan produksi. Jika dilihat dari persentase, hutan produksi di Kabupaten Natuna masih sangat luas dan tentunya berpotensi memberikan sumbangan yan besar bagi pendapatan daerah dari hasil kayu, namun disisi lain hutan lindung sebagai kawasan konservasi juga memberikan arti penting bagi perlindungan tanah, air serta kekayaan keanekaragaman hayati serta flora dan fauna.

Potensi hutan di Kabupaten Natuna cukup luas dan belum dikeloa dengan optimal. Secara ekonomi, sumber daya hutan akan meningkatkan pendapatan daerah dan di sisi lain hutan lindung/konservasi juga berperan untuk perlindungan tanah, air dan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Mengingat kawasan hutan terbentang berpotensi besar untuk dikembangkan, maka jika eksploitasi tanpa mempertimbangakan aspek konservasi maka tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekologi alam.

**Pariwisata**

Kabupaten Natuna merupakan kota yang kaya akan khazanah kesenian tradisional melayu, seperti mendu, joget dangkung, zapin, makyong, dan lain-lain. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata budaya. Jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 127 buah, yang terdiri dari 70 wisata bahari, 2 air terjun, 18 wisata gunung/bukit dan 37 situs bersejarah.

Pada aspek sarana rekreasi dan olah raga kota, kondisi saat ini yang mendesak untuk segera ditangani adalah persebaran sarana rekreasi publik, yaitu taman-taman kota yang bersifat taman rekreasi publik yang masih minim. Saat ini taman rekreasi publik yang terdapat di Kabupaten Natuna adalah Pantai Kencana, Mesjid Agung Islamic Center Ranai, Pantai Tanjung Ranai, Taman Rekreasi Ceruk, Air Terjun Batu Hiu Ceruk, Air Terjun Gunung Ranai, Pantai Batu Kasah Cemaga, Pulau Senoa, Pantai Sisi Serasan, Pantai Pasir Marus Sedanau dan lain-lain. Sedangkan untuk sarana olah raga futsal di Jalan Sudirman dan Pramuka, sepak bola di lapangan Ranai Kota, bola voly di jalan Datuk Kaya Wan Moh. Benteng yang secara umum belum memiliki sarana permanen yang memadai.

Kepariwisataan dapat diharapkan memegang peran menentukan dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan, untuk itu diharapkan kepedulian dari Pemerintah kabupaten Natuna untuk menyediaan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek wisata sangat *urgent* untuk dilaksanakan. Selaian itu infrastruktur menuju akses tempat wisata dapat dibangun sehingga para wisatawan dapat mengakses dengan mudah.

**Kelautan dan Perikanan**

Sesuai dengan kondisi geografi kabupaten Natuna yang sebagaian besar merupakan wilayah perairan, maka potensi perikanan dan kelautan relatif besar dan hal tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagaian masyarakatnya yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan yang berada di pulau-pulau. Potensi kelautan Natuna terdiri atas potensi yang dapat pulih *(renewable resource)* antara sumber daya ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan potensi tidak dapat pulih *(unrenewable resource)* seperti mineral, minyak dan lain-lain.

Sub sektor perikanan adalah subsektor paling dominan dan menonjol diantara subsektor pertanian dalam arti luas. Produksi perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti dan diharapkan untuk masa yang akan datang masih dapat

ditingkatkan. Dengan berlakunya hukum laut internasional *Zona Economy Exclusive* (ZEE) diharapkan ajan mendorong lebih banyak pengusaha perikanan yang ada.

**Tabel. T-II.12**
Volume dan Nilai Produksi
Kabupaten Natuna 2005-2010

| Tahun | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|
| | Keramba | Tangkap |
| **2010** | 172,44 | 42.119,38 |
| **2009** | 196,355.00 | 38,588.07 |
| **2008** | 250.57 | 40,810.07 |
| **2007** | 502.53 | 35,487.00 |
| **2006** | 348.38 | 40,810.07 |
| **2005** | 303.45 | - |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

Produksi perikanan laut tahun 2010 tercatat 196.355 ton meningkat drastis dibandinkan tahun-tahun sebelumnya meskipun dari tahun nilai produksi ikannya mengalami penurunan. Kondisi ini sesuai dengan hukum ekonomi bahwa dengan semakin meningkatnya penawaran karena produksi mungkin juga dipengaruhi oleh banyaknya kapal/perahu penangkap ikan beroperasi.

Pada tahun 2010 banyaknya kapal/perahu penangkap ikan yang beroperasi sebanyak 6,267 buah mengalami kenaikan sebesar 6,63 persen dibandingkan tahuun 2006 yang berjumlah 4.793 buah. Secara umum, jumlah kapal/perahu penangkap ikan ini terus menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel. T-II.13**
Kapal/Perahu penangkap Ikan Yang Beroperasi di Kabupaten Natuna
2006-2010

| Tahun | JENIS KAPAL/PERAHU | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | Bermotor | Tanpa Motor | Perahu Tempel | |
| **2010** | 3,688 | 2,100 | 451 | 6,267 |
| **2009** | 2,848 | 1,970 | 197 | 5,015 |
| **2008** | 2,904 | 805 | 122 | 3,021 |
| **2007** | 4,156 | 1,327 | 110 | 5,593 |
| **2006** | 3,676 | 1,028 | 89 | 4,793 |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

Potensi perikanan yang sangat besar mewajibkan Kabupaten Natuna memiliki pelahuhan minimal bertandar nasional sehingga kapal-lapal perncari ikan dapat berlabuh di pelabuhan tersebut dan secara tidak langsung akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini Kabupaten Natuna hanya memiliki Palabuhan Perikanan Ikan (PPI). Sejak tahun 2006 masyarakat Natuna mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untu mendirikaan *check point* pelabuhan peikanan di Kabupaten Natuna. Pada tahun 2007 telah disusun DED pelabuhan perikanan terpadu di Selat Lampa. Namun terjadi kendala non teknis yang sampai saat ini belum terselesaikan. Diharapkan kondisi tersebut dapat segera

terselesaikan dan Kabupaten Natuna memiliki pelabuhan sebagai *chek point* kapal-kapal penangkap ikan di wilayah Laut Natuna.

**Perindustrian dan Perdagangan**

Sarana perdagangan merupakan sarana perekonomian yang sangat mempengaruhi kehidupan kota dan tingkat ekonomi masyarakatnya. Posisi strategis kota menjadi tujuan masyarakat wilayah sekitar untuk mendistribusikan hasil bumi dan potensi lainnya serta menjadi tujuan untuk memperoleh kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersiernya. Peluang demikian ditangkap dengan penyediaan sarana prasarana perdagangan baik tradisional maupun modern. Pasar Tradisional sebagai sarana perdagangan terdiri dari Pasar Ranai dan Pasar Rakyat Batu Hitam. Sedangkan sarana perdagangan modern saat ini sudah berdiri beberapa supermarket dan mini market, yaitu Ranai City Market (RCM), Qone Market, King, Evergreen, dan Wijaya Mandiri. Keberadaan minimarket telah tersebar dan cenderung meningkat pada beberapa lokasi yang mudah dijangkau oleh penduduk.

Unit kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian pada Kabupaten Natuna menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum berbadan hukum. Dan pada umumnya masih berskala kecil karena sebagian besar pedagang yang beroperasi di Kabupaten Natuna di domonasi oleh pedagang eceran. Pada Tahun 2009 terdapat 7 usaha perdagangan besar, 737 usaha perdagangan eceran, 45 usaha rumah makan dan restoran.

Menurut data hasil pengolahan BPS, nilai ekspor yang dilakukan di Kabupaten Natuna pada tahun 2009 mencapai US$ 2.147.289.208 dan bila dibandingkan dengan nilai impor sebesar US$ 1.064.804.137 maka masih terdapat surplus perdagangan sebesar US$ 1.082.485.071.

**Tabel. T-II.14**
Nilai Eksport dan Import Kabupaten Natuna
2006-2009 (dalam US$)

| TAHUN | EKSPOR | IMPORT |
|---|---|---|
| **2009** | 2,147,289,208 | 1,064,804,137 |
| **2008** | 17,293,786 | 8,068,807 |
| **2007** | 47,460,525 | 33,247,677 |
| **2006** | 100,333,792 | 10,914,355 |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

### a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin baik kualitas pertumbuhan maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut.

Data-data perkembangan PDRB, khususnya sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan daya saing daerah ini pada kedua sektor tersebut. Daya saing ini semakin diperkuat dengan telah mapannya peran industri pengolahan untuk selanjutnya terus dikembangkan guna membangun keterkaitan antar sektor yang lebih kokoh.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sliruh unit ekonomi. PDRB berguna untuk menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), untuk mengetahui struktur ekonomi, dan pendapatan perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Natuna pada tahun 2010 sebesar 6,25 persen.

**Tabel. T-II.15**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha 2005-2010 (%)

| NO | LAPANGAN USAHA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 6.93 | 6.07 | 5.11 | 5.12 | 4.9 | 4.7 |
| 2 | Pertambangan | 0.54 | 2.61 | 12.05 | 9.72 | 9.79 | 9.23 |
| 3 | Industri | 3.96 | 4.34 | 4.98 | 5.25 | 5.3 | 9.01 |
| 4 | Listrik dan Air | 1.93 | 1.69 | 3.52 | 3.68 | 3.55 | 9.9 |
| 5 | Bangunan | 6.37 | 5.52 | 16.69 | 20.79 | 22.02 | 22.91 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 3.12 | 3.7 | 7.18 | 7.4 | 9.11 | 15.45 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 3.89 | 6.46 | 9.08 | 9.19 | 9.77 | 12.40 |
| 8 | Keuangan dan Jasa Perusahaan | 4.92 | 4.94 | 4.95 | 4.99 | 5.19 | 10.70 |
| 9 | Jasa-Jasa | 3.9 | 6.03 | 8.54 | 5.23 | 5.43 | 8.28 |
| | **PDRB** | **5.88** | **5.62** | **6.04** | **6.05** | **6.38** | **6.25** |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011 (diolah)*

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi di tahun 2010 adalah sektor bangunan yaitu 22,9. Hal ini tersebut disebabkan oleh pesatnya pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta bangunan-bangunan publik.

Struktur ekonomi di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 sebesar 61,31 persen masih ditunjang oleh sektor pertanian sebagai *leading sub sektor perikanan* seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita Kabupaten Natuna pada tahun 2010 sebesar Rp. 6.246.384,- yang menunjukkan balas jasa yang diterima oleh penduduk di Kabupaten Natuna atas keikutsertaannya dalam kegiatan ekonomi.

Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), yaitu angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan kontruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lainnya. Jika dibandingkan IKK Kabupaten Natuna dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau maka pada tahun 2010 selisih harga komoditas kontruksi/bangunan di Kabupaten Natuna lebih mahal 13,48 persen.

**b. Infrastuktur Wilayah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**

Sarana prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana perkotaan meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan Dilihat dari segi aksesibilias, kualitas maupun cakupan

pelayanannya, kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Natuna saat ini sudah cukup baik dan mulai tersebar secara merata di setiap kecamatan.

**Transportasi**

Kabupaten Natuna dilayani oleh 3 (tiga) jenis transportasi, yaitu transportasi darat, udara dan laut.

*a) Darat*

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 tercatat panjang jalan 796,60 km, dengan kondisi yang baik sepanjang 231,237 km, sedang 440,818 km, rusak 149,545 km dan 0 km rusak berat. Jika data panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan, maka diperoleh 215,055 km diaspal, 234,961 km jalan beton, dan 346,584 jalan tanah.

*b) Udara*

Sarana angkutan udara di Kabupaten Natuna juga memiliki peranan penting sama dengan angkutan lainnya. Sampai akhir Tahun 2010 digunakan bandara milik Angkatan Udara yang dapat di singgahi oleh penerbangan komersial, yaitu Bandara Ranai di Ranai kecamatan Bunguran Timur. Frequensi penerbangan mengalami kecenderungan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Armada penerbangan umum yang melayani rute Natuna-Batam (pp) adalah Wings air dengan jadwal penerbangan senin-kamis-sabtu dan Sriwijaya air (carter) dengan jadwal penerbangan selasa-jumat, rute Natuna-Pontianak (pp) adalah Trigana dengan jadwal penerbangan selasa-jumat, serta rute Natuna-Tanjung Pinang (PP) adalah sky aviation dengan jadwal penerbangan senin-jumat.

*c) Laut*

Keadaan geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari 98,84 persen berupa lautan menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota kabupaten. Sarana perhubungan di sektor angkutan laut dilayani oleh beberapa armada pelayaran umum, seperti KM Bukit Raya (milik PELNI), KM. Gunung Bintan, dan KM. Trigas, yang berlabuh di dermaga selat lampa yang menghubungakan antar kabupaten dan pulau sedangkan kapal motor kecil (pompong) sebagai transportasi penghubung antar kecamatan di Kabupaten Natuna.

**Listrik**

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi proses pembangunan dan terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Natuna memiliki dua penyedia jasa kelistrikan; yaitu PLN dan non PLN yang banyak terdapat di daerah-daerah terpencil. Produksi dan pelayanan PLN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun dari segi pelayanan masih sering terjadi pemadaman secara tiba-tiba dan aliran daya listrik yang kurang stabil hingga kekurangan daya bagi pemasangan baru. Hingga Tahun 2010 peningkatan pelayanan listrik PLN dapat diidentifikasikan dari jumlah daya terpasang, tenaga yang dibangkitkan, serta jumlah pelanggan yang ada. Mesin yang ada sebanyak 29 unit dengan tenaga yang dibangkitkan mencapai ±2,057 juta Kwh.

**Tabel. T-II.16**

Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Produksi, Pemakaian Sendiri dan Hilang pada PT.PLN (Persero) Natuna 2005-2010

| Tahun | Jumlah Mesin (Unit) | Daya Terpasang (Kwh) | Produksi (Kwh) | pemakaian Sendiri (Kwh) | Susut (Kwh) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2010** | 28.00 | 10.152 | 2,057,030.00 | 21,260.00 | n.a |
| **2009** | 29.00 | 6,086.00 | 1,883,710.00 | 12,074.00 | 43.55 |
| **2008** | 14.00 | 3,148.00 | 11,020,020.00 | 232,052.00 | 1,672.00 |
| **2007** | 15.00 | 3,132.00 | 14,235,872.00 | 204,584.00 | 1,297,358.00 |
| **2006** | 23.00 | 4,454.00 | 16,220,950.00 | 225,912.00 | 1,385,024.00 |
| **2005** | 23.00 | 4,492.00 | 15,346,125.00 | 209,372.00 | 1,227,690.00 |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, diolah (data termasuk Kab. Anambas)*

**Air Bersih**

Natuna dilanda krisis air berkepanjangan, air cukup susah diperoleh mengingat sumber air dari PDAM tidak lagi mengalir ke rumah warga. Penduduk Natuna belum sepenuhnya dapat menikmati fasilitas air bersih. Meskipun ada perusahaan daerah (Perusda) yang menangani air bersih, namun ketersediaan air bersih masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari warga Natuna. Kesulitan itu dirasakan warga di Pelantar Penagi dan Ranai. Untuk menutupi kebutuhan air bersih, warga Penagi harus berjalan kaki menuju sumur tua yang berjarak sekitar 300 meter.

Berdasarkan direktori perusahaan air minum pada tahun 2010, usaha yang bergerak di sektor air minum ada sebanyak 2 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 1 unit yang pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PDAM) dan sisanya dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ataupun swasta. Pada tahun 2010, jumlah produksi air minum mengalami penurunan setidaknya sebesar 35,7% dari tahun sebelumnya. Ditinjau dari besarnya produksi terlihat bahwa PDAM di Kecamatan Bunguran Timur jauh melebihi produksi yang dicapai perusahaan air minum lainnya. Ditahun 2010, produksi PDAM Kecamatan Bunguran Timur Mencapai 395.805 $m^3$.

**Sarana Peribadatan**

Kebebasan memeluk agama dan melaksanakan kegiatan keagamaan sangat mendapat dukungan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Natuna. Di wilayah ini terdapat beragam sarana peribadatan, baik yang dibangun oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Data tahun 2010 sesuai yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Natuna, di wilayah ini terdapat 103 Mesjid, 111 Musholla, 6 Gereja dan 3 Vihara.

**Pos dan telekomunikasi**

Dengan semakin meningkatnya permintaan akan jasa pos dan telekomunikasi setiap tahunnya, perlu diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang serta pelayanan yang semakin baik. Di Kabupaten Natuna, terdapat 4 kantor pos dengan berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan, yaitu terdapat di kecamatan Midai, Bunguran Barat Bunguran Timur dan Sarasen.

**c. Iklim Berinvestasi**

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi

dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Suatu investor akan tertarik berinveatasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahaan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi.

**Kriminalitas**

Statistik kriminal yang disajikan dalam sub bab ini diperoleh dari kantor kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Natuna. Selama tahun 2009 telah terjadi 128 peristiwa kejahatan dan 9 peristiwa kecelakaan lalu lintas.

**Perbankan**

Sampai dengan akhir tahun 2010, sektor perbankan di Kabupaten Natuna belum menunjukan adanya peningkatan yang cukup berarti, baik dari segi kuantitas maupun aktivitasnya. Hal ini terbukti dari jumlah bank di Kabupaten Natuna baru sebanyak 5 (lima) buah.

**Pajak dan retribusi**

Sampai dengan tahun 2010 terdapat 12 jenis pajak dan 24 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Natuna.

**Perhotelan**

Jumlah Hotel di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 jumlah hotel di Kabupaten Natuna sebanyak 23 hotel dan pada tahun 2010 sejumlah 34 hotel, mengalami kenaikan 35,29 persen dibandingkan tahun 2005.

**Tabel. T-II.17**
Perusahaan Akomodasi/Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Yang tersedia
Di Kabupaten Natuna 2005-2010

| TAHUN | HOTEL | KAMAR | TEMPAT TIDUR |
|---|---|---|---|
| **2010** | 34 | 430 | 524 |
| **2009** | 23 | 319 | 397 |
| **2008** | 23 | 325 | 412 |
| **2007** | 22 | 306 | 368 |
| **2006** | 26 | 375 | 317 |
| **2005** | 17 | 276 | 344 |

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)*

**d. Sumberdaya manusia**

Tinjauan terhadap tingkat pendidikan sumber daya manusia dalam konteks daya saing daerah menunjukkan bahwa pada saat ini kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna masih perlu banyak peningkatan.

Hal ini terlihat dari kualitas lulusan SMK Kelautan dan Perikanan masih kurang mampu berkompetisi denggan baik di dunia kerja. Rendahnya kulitas lulusan SMK tersebut menyebabkan sulit terserap oleh dunia kerja baik di tingkat lokal maupun perusahaan-perusahaan asing. Disamping itu banyaknya lulusan SMK maupun SMA yang tidak dapat terserap diperusahaan swasta dan minimnya perusahaan di Kabupaten Natuna menyebabkan

lulusan tersebut melamar sebagai Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna yang menyebabkan membengkaknya jumlah Pegawai Tidak tetap (PTT) sebanyak 2214 orang pada tahun 2010.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Natuna perlu bekerja keras dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK), meningkatkan kualitas SMK yang mampu terjun ke dunia usaha. Selain itu perlunya mendirikan minimal sebuah sekolah tinggi atau politeknik di Kabupaten Natuna.

# BAB III
# GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya.

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil–hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing – masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut maka akan ada pula pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2010 yang lalu, pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara, dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknispun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2010, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya sekaligus memperlihatkan keberhasilan dari pemekaran wilayah. Ini dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode tahun tersebut.

## 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk tahun 2011 sampai dengan 2016, pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Natuna periode tahun 2011-2016. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kabupaten Natuna dari dana pusat semakin berkurang yang artinya Kabupaten Natuna dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Derajat otonomi fiskal daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Natuna periode tahun 2005-2010, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. T-III.1**
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2006-2010

| Tahun | PAD (Rp) | APBD | DOFD (%) |
|---|---|---|---|
| **2006** | 2.632.899.600,00 | 982.746.900.000,00 | 0,27% |
| **2007** | 52.883.487.358,33 | 1.636.278.000.000,00 | 3,23% |
| **2008** | 12.735.481.981,83 | 1.040.803.158.550,00 | 1,22% |
| **2009** | 17.823.431.000,00 | 841.404.887.621.17 | 2,11% |
| **2010** | 20.369.000.000,00 | 1.115.737.906.375,00 | 1,82% |
| **Rata-rata** | **21.288.859.988,032** | **1.123.394.170.509,234** | **1,90%** |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna, Perhitungan APBD Kab. Natuna, 2005-2010, (diolah)*

Diharapkan pada periode tahun 2011-2016, Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Natuna dapat meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut akan berimplikasi menurunnya terjadinya ketergantungan yang tinggi Kabupaten Natuna terhadap dana dari pusat baik berupa DAU, DAK maupun dana bagi hasil dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Laju penambahan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBD. Pada tahun 2011-2016 diharapkan peran PAD dalam membiaya sisi pengeluaran pada APBD semakin besar, sedangkan peran dana perimbangan dalam pengeluaran APBD semakin mengecil.

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 perkembangan APBD Kabupaten Natuna mengalami perubahan yang cukup berarti. Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Natuna.

**Tabel. T-III.2**

Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Natuna, 2006-2010

| URAIAN | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI |
| Pendapatan | 1.209.109.100.400,00 | 1.283.919.680.651,67 | 834.711.183.530,33 | 702.185.996.589,55 | 12.735.481.981,83 | 1.089.479.254.247,49 | 841.404.887.621,17 | 921.794.791.783,77 | 839.990.694.959,00 | 1.144.851.482.216,24 |
| Belanja | 231.927.529.006,00 | 603.867.695.845,00 | 1.636.278.000.000,00 | 1.394.476.680.952,05 | 1.040.803.158.550,00 | 890.353.511.720,20 | 1.091.869.000.000,00 | 889.511.692.746,00 | 1.115.737.906.375,60 | 945.389.100.040,83 |
| **Surplus (Defisit)** | **977.181.571.394,00** | **680.051.984.806,67** | **(801.566.816.469,67)** | **(692.290.684.362,50)** | **(286.165.942.500,17)** | **199.125.742.527,29** | **(250.464.112.378,83)** | **32.283.099.037,77** | **(275.747.211.416,60)** | **199.462.382.175,41** |
| Penerimaan Pembiayaan | 206.361.579.283,00 | 206.361.579.283,00 | 907.006.066.189.67 | 866.750.543.252,67 | 286.165.942.500,17 | 69.338.369.851,54 | 268.464.112.378,83 | 268.464.112.378,83 | 300.747.211.416,60 | 301.293.531.416,60 |
| Pengeluaran Pembiayaan | (433.856.679.283,00) | 886.413.564.089,67 | 105.439.249.720,00 | 104.893.916.390,00 | 0 | 0 | 18.000.000.000,00 | 0 | 25.000.000.000,00 | 18.154.600.000,00 |
| **Pembiayaan Netto** | **(227.495.100.000,00)** | **(680.051.984.806,67)** | **801.566.816.469,67** | | **286.165.942.500,17** | **69.338.369.851,54** | **250.464.112.378,83** | **268.464.112.378,83** | **275.747.211.416,60** | **283.138.931.416,60** |
| **SILPA** | | | | | | | | | | |

*Sumber :BPKAD Kab. Natuna, Perhitungan APBD, 2006-2010 (diolah)*

**Tabel. T-III.3**

Pertumbuhan APBD Kabupaten Natuna, 2006-2010 (%)

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pendapatan** | 1.210.242.000.000,00 | 834.711.183.530,33 | 754.637.216.049,83 | 841.404.887.621,17 | 841.404.887.621,17 | 839.990.694.959,00 |
| **Belanja** | 982.746.900.000,00 | 1.636.278.000.000,00 | 1.040.803.158.550,00 | 1.091.869.000.000,00 | 1.091.869.000.000,00 | 1.115.737.906.375,60 |
| **Penerimaan Pembiayaan** | 206.361.579.283,00 | 907.006.066.187,67 | 286.165.942.500,17 | 268.464.112.378,83 | 268.464.112.378,83 | 274.144.575.000,00 |

*Sumber :BPKAD Kab. Natuna, 2006-2010 (diolah)*

**Tabel. T-III.4**
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan
Kabupaten Natuna Tahun 2006-2010

| URAIAN | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI |
| **PENDAPATAN** | **1.210.242.000.000,00** | **1.283.919.680.651,67** | **834.711.183.530,33** | **702.185.996.589,55** | **754.637.216.049,83** | **1.089.479.254.247,49** | **841.404.887.621,17** | **921.794.791.783,77** | **893.990.694.959,00** | **1.144.851.482.216,24** |
| **A. Pendapatan Asli Daerah** | **2.632.899.600,00** | **24.840.493.524,00** | **52.883.487.358,33** | **56.074.816.280,00** | **12.735.481.981,83** | **15.562.893.472,49** | **17.823.431.000,00** | **33.618.534.736,77** | **20.369.000.000,00** | **34.106.829.517,97** |
| **Pajak** | **734.000.000,00** | **624.609.431,00** | **5.650.000.000,00** | **793.432.924,00** | **3.831.542.000,00** | **4.334.455.077,00** | **3.607.0000.000,00** | **2.259.270.655,98** | **2.788.000.000,00** | **1.023.194.709,00** |
| - Pajak Hotel dan Restoran | 57.000.000,00 | 17.562.000,00 | 22.852.000,00 | | 57.000.000,00 | 51.883.780,00 | 45.000.000,00 | 136.336.392,00 | 85.000.000,00 | 220.309.300,00 |
| - Pajak Hiburan | 6.000.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.310.000,00 | 2.000.000,00 | 901.990,00 | 3.000.000,00 | 150.000,00 |
| - Pajak Reklame | 121.500.000,00 | 90.427.240 | 134.402.628,00 | | 121.300.000,00 | 118.963.280,00 | 100.000.000,00 | 166.754.440,00 | 110.000.000,00 | 111.648.620,00 |
| - Pajak Penerangan jalan | 352.500.000,00 | 414.590.581,00 | 526.708.197,00 | | 3.526.000.000,00 | 4.008.753.017,00 | 3.400.000.000,00 | 1.858.661.833,98 | 2.500.000.000,00 | 576.990.145,00 |
| - Pajak Pengambilan Bahan Galian Go. C | 71.500.000,00 | 63.423.954,00 | 108.040.099,00 | | 125.242.000,00 | 152.545.000,00 | 60.000.000,00 | 96.616.000,00 | 90.000.000,00 | 114.096.644,00 |
| - pajak Sarang Burung Walet | 0 | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Retribusi** | **398.899.600,00** | **197.843.935,00** | **473.500.000,00** | **336.057.687,00** | **2.000.000,00** | **492.069.831,00** | **240.500.000,00** | **3.421.339.569,92** | **1.531.000.000,00** | **4.835.276.985,74** |
| Laba Penyertaan Modal pada BUMD | 1.100.000.000,00 | 1.572.261.191,00 | | | 5.117.280.563,00 | 4.905.517.295,00 | 5.000.000,00 | 5.419.920.134,00 | 4.550.000.000,00 | 4.689.282.356,00 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 400.000.000,00 | 22.445.778.967,00 | | | 3.517.659.418,83 | 5.525.475.919,24 | 8.975.931.000,00 | 22.517.804.376,87 | 11.500.000.000,00 | 23.559.138.467,23 |
| **B. DANA PERIMBANGAN** | **1.204.109.100.400,00** | **1.259.079.187,177,67** | **768.025.036.454,00** | **635.549.207.738,00** | **688.464.957.132,00** | **1.008.653.852.770,00** | **813.201.456.621,17** | **689.590.191.117,00** | **785.669.950.159,00** | **944.118.866.996,00** |
| Bagi hasil Pajak Pusat | 1.052.025.100.400,00 | 1.103.363.707.161,00 | | | 653.771.957.132,00 | 973.960.852.770,00 | 683.942.316.621,17 | 569.929.939.117,00 | 760.881.150.159,00 | 60.763.129.606,00 |
| Bagi Hasil SDA | 962.000.000.000,00 | 959.443.098.688,00 | | | 440.728.345.000,00 | 815.414.036.110,00 | 534.103.949.965,17 | 554.732.246.506,00 | 159.691.979.000,00 | 862.733.312.390,00 |
| DAU | 147.584.000.000,00 | 147.583.993.000,00 | | | 0 | 0 | 90.285.140.000,00 | 90.283.632.000,00 | 0 | 0 |
| DAK | 0 | 0 | | | 34.693.000.000,00 | 34.693.000.000,00 | 38.974.000.000,00 | 39.376.620.000,00 | 24.788.800.0000,00 | 20.622.425.000,00 |
| Bagi Hasil Pajak Provinsi | 4.500.000.000,00 | 8.131.487.966,67 | | | 12.213.293.736,00 | 14.997.364.473,00 | 10.380.000.000,00 | 83.730.640.930,00 | 20.077.078.000,00 | 162.372.313.664,27 |
| **C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **3.500.000.000,00** | **0** | **13.802.659.718,00** | **10.561.972.571,55** | **53.436.776.936,00** | **65.262.508.005,00** | **10.380.000.000,00** | **188.586.065.930,00** | **33.951.744.800,00** | **166.625.722.702,27** |

| URAIAN | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI |
| Bantuan Dana Kontjensi/Penyeimbang Dari Pemerintah Pusat | 1.000.000.000,00 | 0 | | | | | | | | 4.168.366.800,00 |
| Bantuan Dana Kontjensi/Penyeimbang Dari Pemerintah Provinsi | 2.500.000.000,00 | 0 | | | | | | | | |
| **SILPA** | | **866.750.543.252,67** | | **69.165.942.500,17** | | **269.464.112.378,83** | | **300.747.211.416,60** | | **482.601.313.592,01** |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna 2011, (diolah)*

Pertumbuhan tahunan dan rata-rata dari masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. T-III.5**
Pertumbuhan Tahunan dan Rata-rata Penerimaan
Kabupaten Natuna, 2006-2010
(dalam %)

| Jenis Penerimaan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAD** | **2.632.899.600,00** | **52.883.487.358,33** | **12.735.481.981,83** | **17.823.431.000,00** | **20.369.000.000,00** | |
| **Pajak** | **734.000.000,00** | **5.650.000.000,00** | **3.831.542.000,00** | **3.607.000.000,00** | **2.788.000.000,00** | |
| Pajak Hotel & Restoran | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 45.000.000,00 | 85.000.000,00 | |
| Pajak Hiburan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Pajak Reklame | 121.500.000,00 | 121.300.000,00 | 121.300.000,00 | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| Pajak Penerangan Jalan | 352.500.000,00 | 5.387.400.000,00 | 3.526.000.000,00 | 3.400.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Pajak PBGGC | 71.500.000,00 | 78.300.000,00 | 125.242.000,00 | 60.000.000,00 | 90.000.000,00 | |
| **Retribusi** | **398.899.600,00** | **473.500.000,00** | **269.000.000,00** | **36.000.000,00** | **1.531.000.000,00** | |
| **Lain2 PAD Yang Sah** | **400.000.000,00** | **38.500.163.758,33** | **3.517.659.418,83** | **8.975.931.000,00** | **11.500.000.000,00** | |
| **Laba Penyertaan Modal** | **1.100.000.000,00** | **8.259.823.600,00** | **5.117.200.563,00** | **5.000.000.000,00** | **4.550.000.000,00** | |
| **Dana Perimbangan** | **1.204.109.100.400,00** | **768.025.036.454,00** | **688.464.957.132,00** | **813.201.456.621,17** | **785.669.950.159,00** | |
| **Bagi Hasil Pajak Pusat** | **1.204.109.100.400,00** | **571.659.036.454,00** | **653.771.957.132,00** | **683.942.316.621,17** | **760.881.150.159,00** | |
| **Bagi Hasil SDA** | **962.000.000.000,00** | **377.546.396.454,00** | **440.728.345.000,00** | **534.103.949.965,17** | **601.189.171.159,00** | |
| **DAU** | **147.584.000.000,00** | **159.405.000.000,00** | **0** | **90.285.140.000,00** | **0** | |
| **Bagi Hasil Pajak Provinsi** | **4.500.000.000,00** | **8.984.282.008,00** | **12.213.293.736,00** | **10.380.000.000,00** | **20.097.078.000,00** | |
| **Total Penerimaan** | **206.361.579.283,00** | **907.006.066.187,67** | **286.165.942.500,17** | **268.464.112.378,83** | **300.747.211.416,60** | |
| **SiLPA** | **206.361.579.283,00** | **865.416.066.189,67** | **69.165.942.500,17** | **268.464.112.378,83** | **300.747.211.416,60** | |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna, 2011 (diolah)*

**Tabel. T-III.6**
Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Natuna, 2008-2010

| No. | Uraian | 2008 (Rp) | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Pegawai | 232.792.339.616,00 | 239.705.445.403,60 | 194.292.253.324,00 |
| 2. | Belanja Bunga | - | - | - |
| 3. | Belanja Subsidi | 88.143.624.000,00 | 79.582.757.900,00 | 79.482.598.025,00 |
| 4. | Belanja Hibah | 34.777.327.500,00 | 67.149.440.540,00 | 64.408.718.815,00 |
| 5. | Belanja Bantuan Sosial | 40.006.000.000,00 | 41.832.000.000,00 | 40.735.563.544,00 |
| 7. | Belanja Bantuan Keu. Kepada Pemdes | 17.808.420.000,00 | 28.879.360.000,00 | 28.615.109.375,00 |
| 8. | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0 |
| | Jumlah Biaya Tidak Langsung | 432.277.711.116,00 | 459.149.003.843,60 | 407.480.238.083,00 |

*Sumber: BPKAD Kab. Natuna, 2007-2010 (diolah)*

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Natuna periode tahun 2008sampai dengan periode tahun 2010 mengalami perkembangan yang sangat baik, seiring dengan perkembangan APBD Kabupaten Natuna pada periode tersebut, terutama terkait dengan belanja Kabupaten Natuna.

**Tabel. T-III.7**
Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Natuna, 2008-2010

| NO | URAIAN | 2008 (Rp) | 2009 (RP) | 2010 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ASSET** | | | |
| | **ASSET LANCAR** | | | |
| | Kas di Kas daerah | 222.985.174.059,15 | 58.180.854.918,92 | 88.780.658.338,33 |
| | kas di Bendahara Pengeluaran | 18.179.950,00 | 737.033.950,00 | 9.496.795.509,00 |
| | kas di Bendahara Penerimaan | - | 510.002.936,00 | 1.221.139,00 |
| | Investasi Jangka Pendek | 65.000.000.000,00 | 245.000.000.000,00 | 395.000.000.000,00 |
| | Piutang Pajak | - | - | 27.613.422,00 |
| | Piutang Retribusi | - | - | 6.040.170,00 |
| | Piutang Lainnya | - | 7.080.060,00 | 7.080.000,00 |
| | Persediaan | 4.813.639.359,00 | 6.577.793.157,17 | 10.283.474.328,00 |
| | **Jumlah Asset Lancar** | **292.816.993.368,15** | **311.012.764.962,09** | **503.602.882.906,33** |
| | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | |
| | **Investasi Non-Permanen** | | | |
| | Investasi Non Permanen Lainnya | 47.872.240.800,00 | 57.772.240.800,00 | 57.772.240.800,00 |
| | **Jumlah Investasi Non Permanen** | **47.872.240.800,00** | **57.772.240.800,00** | **57.772.240.800,00** |
| | **Investasi Permanen** | | | |
| | Pernyataan Modal Pemerintah daerah | 57.421.675.590,00 | 31.500.000.000,00 | 53.842.072.016,00 |
| | Investasi Permanen Lainnya | | | |

| NO | URAIAN | 2008 (Rp) | 2009 (RP) | 2010 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah Investasi Permanen** | **57.421.675.590,00** | **31.500.000.000,00** | **53.842.072.016,00** |
| | **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **105.293.916.390,00** | **89.272.240.800,00** | **111.614.312.816,00** |
| | **ASSET TETAP** | | | |
| | Tanah | 289.292.408.940,00 | 327.917.475.084,00 | 331.426.136.584,00 |
| | Peralatan dan Mesin | 179.683.728.259,00 | 213.081.089.785,00 | 248.000.539.432,00 |
| | Gedung dan Bangunan | 442.385.141.222,95 | 810.177.759.296,95 | 895.070.903.256,95 |
| | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 644.409.607.486,00 | 722.367.847.411,00 | 787.615.592.777,00 |
| | Asset tetap Lainnya | 8.749.379.600,00 | 12.402.002.857,00 | 20.817.494.837,00 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 304.769.253.134,00 | 39.694.421.203,00 | 30.339.390.094,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | | | |
| | **Jumlah Asset tetap** | **1.869.289.518.641,95** | **2.125.640.595.636,95** | **2.313.270.056.980,95** |
| | **DANA CADANGAN** | | | |
| | Dana Cadangan | | | |
| | **Jumlah Dana Cadangan** | | | |
| | **ASSET LAINNYA** | | | |
| | Asset lainnya (Jaminan Reklamasi) | - | - | 2.208.060.000,00 |
| | **Jumlah Asset lainnya** | | | **2.208.060.000,00** |
| | **JUMLAH ASSET** | **2.267.400.428.400,10** | **2.525.925.601.399,04** | **2.930.695.312.703,28** |
| | | | | |
| **2** | **KEWAJIBAN** | | | |
| | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | |
| | Utang Pertitungan Pihak Ketiga (PFK) | 19.539.241.630,32 | 3.170.677.452,32 | 10.676.140.255,32 |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - | 950.298.614,00 |
| | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **19.539.241.630,32** | **3.170.677.452,32** | **11.626.438.869,32** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **19.539.241.630,32** | **3.170.677.452,32** | **11.626.438.869,32** |
| | | | | |
| **3** | **EKUITAS DANA** | | | |
| | **EKUITAS DANA LANCAR** | | | |
| | Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 268.464.112.378,83 | 300.747.211.416,60 | 482.601.313.592,01 |
| | Pendapatan yang ditangguhkan | | 510.002.936,00 | 1.221.139,00 |
| | Cadangan Piutang | | 7.080.000,00 | 40.733.592,00 |
| | Cadangan Persediaan | 4.813.639.359,00 | 6.577.793.157,17 | 10.283.474.328,00 |
| | Dana yang harus disediaakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek | | | (950.298.614,00) |
| | **Jumlah ekuitas dana Lancar** | **273.277.751.737,83** | **307.842.087.509,77** | **491.976.444.037,01** |

| NO | URAIAN | 2008 (Rp) | 2009 (RP) | 2010 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | **EKUITAS DANA INVESTASI** | | | |
| | Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang | 105.293.916.390,00 | 89.272.240.800,00 | 111.614.312.816,00 |
| | Diinvestasikan dalam asset tetap | 1.869.289.518.641,95 | 2.125.640.595.636,95 | 2.313.270.056.900,95 |
| | Diinvestasikan dalam asset lainnya | | | 2.208.060.000,00 |
| | **Jumlah Ekitas dana Investasi** | **1.974.583.435.031,95** | **2.214.912.836.436.95** | **2.427.092.429.796,95** |
| | **JUMLAH EKUITAS DANA** | **2.247.861.186.769,78** | **2.522.754.923.946,72** | **2.919.068.873.833,96** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **2.267.400.428.400,10** | **2.525.915.601.399,14** | **2.930.695.312.703,28** |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna, 2011 (diolah)*

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Natuna periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 digunakanlah beberapa analisis rasio, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

   Rasio Likuiditas yaitu Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnyauntuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Natuna adalah rasio lancar dengan rumusan seperti dibawah ini:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Dikarenakan neraca pada pemerintah daerah ini, sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terutama pada aset lancar.

**Tabel. T-III.8**
Rasio Lancar
Kabupaten NatunaTahun 2008-2010

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **Aset Lancar** | 292.816.993.368,15 | 311.012.764.962,09 | 503.602.882.906,33 |
| **Kewajiban Lancar** | 19.539.241.630,32 | 3.170.677.452,32 | 11.626.438.869,32 |
| **Rasio Lancar** | 14.99 | 98.09 | 43.32 |

Sumber : BPKAD Kab. Natuna, 2011 (diolah)

2. Ratio Solvabilitas

   Rasio ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang, rasio ini

menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah:

a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung denga rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Ekuitas}}$$

**Tabel. T-III.9**
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
Kabupaten Natuna Tahun 2008-2010

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **Kewajiban** | 19.539.241.630,32 | 3.170.677.452,32 | 11.626.438.869,32 |
| **Ekuitas** | 2.247.861.186.769,78 | 2.522.754.923.946,72 | 2.919.068.873.833,96 |
| **Total Debt to equity Ratio** | 0,86% | 0, 125% | 0. 398% |

*Sumber: BPKAD Kab. Natuna, 2011 (diolah)*

b. *Total Debt to Total Asset Ratio* ( Rasio Hutang terhadap Total Aktiva )

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Total Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Total Aktiva}}$$

**Tabel. T-III.10**
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten BPKAD Tahun 2008-2010

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **Kewajiban** | 19.539.241.630,32 | 3.170.677.452,32 | 11.626.438.869,32 |
| **Aktiva** | 2.267.400.428.400,10 | 2.525.925.601.399,04 | 2.930.695.312.703,28 |
| **Total Debt to Total Asset Ratio** | 0, 86% | 0, 125% | 0, 396% |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna, 2011 (diolah)*

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas entitas dalam menggunakan aktiva (aset) yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya entitas. Dikarenakan

adanya perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan, maka dalam laporan keuangan Kabupaten Natuna yang dapat dilihat adalah tingkat rasio pemanfaatan sumber daya entitas dalam menggali PAD. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam mengukur rasio aktivitas laporan keuangan Kabupaten Natuna, yaitu:

1. Perputaran aktiva tetap ( *fixed assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva Tetap}}$$

**Tabel. T-III.11**
Rasio Perputaran Aktiva Tetap
Kabupaten Natuna, 2008-2010

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **PAD** | 12.735.481.981,83 | 17.823.431.000,00 | 34.106.892.517,97 |
| **Aktiva Tetap** | 1.869.289.518.641,95 | 2.125.640.595.636,95 | 2.313,270.056.980,95 |
| **Rasio Perputaran aktiva tetap** | 0, 68% | 0, 838% | 1,47% |

*Sumber: BPKAD Kab. Natuna, 2011 (diolah)*

2. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Total Aktiva} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva}}$$

**Tabel. T-III.12**
Rasio Perputaran Total Aktiva
Kabupaten Natuna Tahun 2008-2010

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **PAD** | 12.735.481.981,83 | 17.823.431.000,00 | 34.106.892.517,97 |
| **Aktiva** | 2.267.400.428.400,00 | 5.525.925.601.399,04 | 2.930.695.312.703,28 |
| **Rasio Perputaran Total Aktiva** | 0, 56% | 0, 32% | 1,16% |

*Sumber: BPKAD Kab. Natuna, 2011 (diolah)*

## 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam kurun waktu tahun 2005-2009, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun 2009, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2007-2010, Laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh BPKAD yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Natuna. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BPKAD. Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Natuna dapat dikatakan belum berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK Kabupaten Natuna sebagai berikut:

**Tabel. T-III.13**
Opini BPK terhadap LKD
Kabupaten Natuna Tahun 2007-2010

| TAHUN | OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA |
|---|---|
| 2007 | DISCLAIMER |
| 2008 | WDP |
| 2009 | WDP |
| 2010 | WDP |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna, APBD, 2011.*

Target kedepan pada periode tahun 2011-2016, Kabupaten Natuna mengharapkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna akan menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dengan fokus untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi titik lemah dalam Laporan keuangan Daerah saat ini opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Dengan pencapaian target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikatakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Natuna berhasil.

### 3.2.1. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian makro Kabupaten Natuna, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. T-III.14**
SILPA Kabupaten Natuna, 2006-2010

| Tahun | SILPA (Rp) |
|---|---|
| **2006** | 866.750.543.252,67 |
| **2007** | 69.165.942.500,17 |
| **2008** | 268.464.112.378.83 |
| **2009** | 300.747.211.416,60 |
| **2010** | 480.601.313.592,01 |

*Sumber: BPKAD Kab. Natuna, Perhitungan APBD, 2011 (diolah)*

Perkembangan prosentase SILPA yang digunakan untuk membiayai belanja Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. T-III.15**
Prosentase SILPA
Kabupaten Natuna untuk Pendanaan APBD Tahun 2007-2010

| Tahun | SILPA (Rp) | Pengeluaran APBD (Rp) |
|---|---|---|
| **2007** | 69.165.942.500,17 | 1.394.476.680.952,05 |
| **2008** | 268.464.112.378,83 | 890.353.511.720,20 |
| **2009** | 300.747.211.416,60 | 889.511.692.746,00 |
| **2010** | 482.601.313.592,01 | 945.389.100.040,83 |

*Sumber :BPKAD Kab. Natuna, APBD, 2011 (diolah)*

## 3.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2011-2016 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2006-2010), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2011-2016. Berdasarkan potensi pendanaan,

Kabupaten Natuna mempunyai potensi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah yang besar dan juga didukung oleh Dana Perimbangan yang menjanjikan serta bagi hasil migas yang sangat besar.

### 3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini PDRB. Perkembangan daya pajak (*tax effort*) Kabupaten Natuna periode tahun 2004-2008, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. T-III.16**

Daya Pajak (*tax effort*) Kabupaten Natuna, 2006-2010

| Tahun | PAD (dalam ribu rupiah) | PDRB atas harga berlaku (dalam juta rupiah) |
|---|---|---|
| **2006** | 12.735.481.981,83 | 14,476,313.04 |
| **2007** | 17.823.431.000,00 | 14,738,591.25 |
| **2008** | 34.106.892.517,97 | 14,716,994.69 |
| **2009** | | 15,780,000.00 |
| **2010** | | 15,610,000.00 |
| **Rata-rata** | | |

*Sumber: BPS Kab. NATUNA, DPPKA Kab. NATUNA (diolah)*

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan memperhatikan kerangka penerimaan dan kerangka belanja, sebagai dasar penghitungan kapasitas riil pengelolaan keuangan daerah.

#### a. Kerangka Penerimaan

Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Natuna pada tahun 2011-2016. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel. T-III.17**

Estimasi Penerimaan Kabupaten NATUNA, 2011-2016

| URAIAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN DAERAH** | **1.046.257.135.407,99** | **1.391.230.515.932** | **1.391.315.851.035** | **1.344.937.833,69** | **1.200.000.000.000** | **1.153.000.000.000** |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **35.351.000.000** | **26.583.613.872** | **37.728.550.218** | **34.265.842.078** | **39.529.879.494** | **40.432.395.879** |
| Hasil Pajak Daerah | 2.929.000.000 | 3.139.400.000 | 4.021.660.000 | 7.176.627.783 | 4.703.000.000 | 5.035.000.000 |
| Hasil Retribusi Daerah | 3.247.000.000 | 542.300.000 | 3.900.000.000 | 1.070.215.000 | 543.000.000 | 555.000.000 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4.675.000.000 | 5.060.000.000 | 29.145.040.218 | 4.815.302.095 | 4.800.000.000 | 5.000.000.000 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan | 24.500.000.000 | 17.841.913.872 | 29.145.040.218 | 21.203.697.200 | 29.483.879.494 | 29.842.395.879 |
| | | | | | | |
| **Dana Perimbangan** | **956.423.095.100,99** | **1.292.922.961.507** | **1.289.883.345.440** | **1.199.378.232.968** | **1.098.852.697.443** | **1.046.800.181.058** |
| Bagi Hasil Pajak | 154.588.713.000 | 224.030.683.842 | 152.234.656.161 | 137.678.157.192 | 122.266.829.441 | 122.266.829.441 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam | 693.609.545.100 | 947.984.965.665 | 884.939.517.279 | 797.912.005.776 | 701.520.751.802 | 637.514.566.445 |
| Dana Alokasi Umum | 71.909.237.000 | 85.322.702.000 | 177.949.262.000 | 187.950.770.000 | 199.227.816.200 | 211.181.485.172 |
| Dana Alokasi Khusus | 36.315.600.000 | 35.584.610.000 | 74.759.910.000 | 75.837.300.000 | 75.837.300.000 | 75.837.300.000 |
| | | | | | | |
| **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** | **54.403.040.307** | **71.723.940.553** | **63.703.955.377** | **111.293.757.952** | **61.617.423.063** | **65.767.423.063** |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi | 25.080.344.000 | 29.274.950.872 | 27.990.004.886 | 53.475.309.244,69 | 35.706.953.855 | 39.706.953.855 |
| Dana Penyesuaian Otonomi Daerah | 4.855.425.000 | 12.747.659.600 | 14.391.609.000 | 34.007.979.500 | 2.100.000.000 | 2.250.000.000 |
| Dana Bantuan Dari Propinsi | 24.547.271.307 | 29.701.330.081 | 21322.341.491 | 23.810.469.208 | 23.810.469.208 | 23.810.469.208 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.046.257.135.407,99** | **1.391.230.515.932** | **1.391.315.851.035** | **1.344.937.833,69** | **1.200.000.000.000** | **1.153.000.000.000** |

*Sumber : BPKAD dan DISPENDA Kab. Natuna 2011 (diolah)*

**b. Kerangka Belanja**

Untuk menentukan kerangka belanja tidak langsung ini, perlu mengetahui proyeksi jumlah pegawai negeri sipil (PNS/CPNS) dan jumlah pegawai tidak tetap (PTT) selama 5 tahun perencanaan. Perkiraan jumlah PNS/CPNS dan PTT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. T-III.18**

Perkiraan Jumlah Pegawai Kabupaten Natuna, 2011-2016

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PNS** | 3058 | 3180 | 3308 | 3440 | 3577 | 3721 |
| **PTT** | 2532 | 3060 | 3120 | 3180 | 3180 | 3240 |
| **JUMLAH** | 5590 | 6240 | 6428 | 6620 | 6757 | 6961 |

*Sumber :BPKAD Kab. Natuna 2011 (diolah)*

Dari data-data diatas, dapat dilakukan perhitungan, bahwa perkiraan belanja gaji dan tunjangan untuk PNS/CPNS Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

**Tabel. T-III.19**

Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Natuna, 2012-2016

(Ribuan Rupiah)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prediksi Gaji dan Tunjangan PNS** | Rp.233.150.350 | Rp.248.612.920 | Rp. 291.220.300 | Rp. 293.865.876 | Rp. 309.142.320 |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna 2011 (diolah)*

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Natuna, kapasitas riil adalah dimana dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan yang penghitunganya adalah total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengingkat. Selain itu, kapasitas riil dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan pendapatan daerah serta batas-batas defisit yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna.

**Tabel. T-III.20**

Perkiraan Kapasitas Riil

Kabupaten NatunaTahun 2012-2016

| No | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan | **1.391.230.515.932** | **1.391.315.851.035** | **1.344.937.833.000** | **1.200.000.000.000** | **1.153.000.000.000** |
| 2 | Gaji dan Tunjangan | 233.150.350.599 | 248.612.920.427 | 291.220.300.118 | 293.865.876.646 | 309.142.320.594 |
| 3 | Belanja Wajib dan Mengikat | 428.916.017.682 | 305.665.504.319 | 218.960.416.302 | 280.694.057.859 | 273.693.665.573 |
| Kapasitas Riil | | 729.164.147.660 | 837.037.426.289 | 834.757.116.580 | 624.440.065.495 | 570.164.013.833 |

*Sumber : BPKAD Kab. Natuna 2011 (diolah)*

Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program pembangunan daerah yang terkait langsung dengan Visi dan Misi Bupati.
2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program penyelenggaraan urusan lainnya.

**Tabel. T-III.21**
Pendanaan Prioritas
Kabupaten Natuna Tahun 2012-2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prioritas I | 369.752.449.127,67 | 409.143.256.038 | 399.802.778.881 | 307.515.995.880 | 246.021.425.683 |
| Prioritas II | 359.411.698.532,33 | 427.894.170.251 | 434.954.337.699 | 316.924.069.615 | 324.142.588.150 |
| JUMLAH | 729.164.147.660 | 837.037.426.289 | 834.757.116.580 | 624.440.065.495 | 570.164.013.833 |

*Sumber :BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dispenda 2011 Kab. Natuna (diolah)*

# BAB IV
# ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

## 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan Kabupaten Natuna yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Natuna.

Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Hasil perumusan permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

**(1) Bidang Infrastruktur**

**a. Kendala Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terpadu**

Posisi Kabupaten Natuna dalam sistem pelayaran sangat strategis karena pada ALKI 1. Saat ini Kabupaten Natuna hanya memiliki pelabuhan perikanan ikan (PPI). Sejak tahun 2006 masyarakat Natuna mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan *check point* pelabuhan di Kabupaten Natuna sehingga kapal-kapal penangkap ikan dapat berlabuh dipelabuhan tersebut yang secara langsung akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2007 telah dibuat DED pelabuhan perikanan terpadu di Selat Lampa, namun hal ini mengalami kendala sebab ternyata lokasi tersebut merupakan wilayah kepemilikan TNI-AL. terlebih lagi, setelah ditelaah lebih mendalam ditemukan bahwa kondisi tersebut juga merupakan hutan

lindung yang tidak dapat beralih fungsi. Berdasarkan kendala tersebut, maka Pemerintah daerah mengupayakan untuk mencari lokasi lain yang tepat seluas 60 Ha. Upaya pencarian lokasi yang tepat dan permasalahan lahan mendapat dukungan dari Menko Polhukam untk membantu menyelesaikan masalah lahan tersebut. Selainitu, dengan kondisi geografis wilayah Natuna yang 98% perairan membuat Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan pembangunan pelabuhan perikanan terpadu bila masalah lahan sudah selesai. Kedepan, pemerintah daerah Kabupaten Natuna berharap adanya peran serta dari pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan terpadu tersebut.

**b. Keterbatasan Infrastruktur Listrik**

Di beberapa wilayah terutama yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Natuna dan di pulau-pulau masih belum mendapatkan pelayanan listrik.Kebutuhan pelayanan listrik juga masih dirasakan belum optimal di beberapa daerah di Pulau Natuna, sebab masih seringnya terjadi pemadaman. Masalah keterbatasan pelayanan listrik juga dirasakan untuk pengembangan Balai Benih Ikan (BBI). Dalam rangka menunjang potensi unggulan di sektor kalutan dan perikanan, maka pengembangan BBI dirasakan sangat perlu, namun salah satu kendala yang dihadapi yaitu adanya keterbatasan kapsitas PLN dalam memenuhi kabutuhan listrik.

**c. Pelayanan Transportasi Udara Yang Belum Optimal**

Lokasi wilayah Kabupaten Natuna yang terpisah dari pulau-pulau lain menyebabkan transportasi laut dan udara menjadi sangat penting. Lalu lintas barang dan orang dari dan keluar wilayah Natuna sangat membutuhkan tranportasi laut dan udara yang memadai. Kondisi yang ada saat ini, tranportasi udara di Natuna menggunakan bandara milik TNI-AU. Pesawat yang mendarat masih terbatas jumlah, frekuensi dan rutenya serta jadwal penerbangan belum tersedia setiap hari. Maskapai penerbangan yang mendarat di Natuna yaitu: *wings air* dengan rute (PP) Natuna-Batam, Sriwijaya *Air* (carter) dengan rute (PP) Natuna-Batam.

**d. Infrastruktur Perhubungan Laut Belum Optimal**

Natuna sebagai kepulauan, sangat membutuhkan tranportasi laut. Permasalahan yang ada saat ini adalah masih terbatasnya armada atau alat tranportasi yang melayani transportasi antar pulau di wilayah Natuna dengan daerah lainnya. Masyarakat sangat mengharapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan antar kecamatan diharapkan dapat aktif, sehingga menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Saat ini lalu lintas barang dan orang antar pulau dilayani oleh Kapal PELNI Bukit Raya dan perahu pompong. Namun, dengan kondisi perahu dan ombak yang dipengaruhi oleh perubahan musim barat dan utara, maka lalu lintas antar pulau seringkali sangat beresiko tinggi. Permasalahan lain yang terkait dengan transportasi laut, yaitu belum adanya penataan atau penertiban pelabuhan-palabuhan kecil, sebagai contoh saat ini di Kecamatan Midai terdapat banyak tempat tambat kapal, dan belum memiliki pelabuhan yang cukup memadai.

**(2) Bidang Sosial Ekonomi**

**a. Kurangnya Kesejahteraan Nelayan**

Mayoritas masyarakat Natuna bermata pencaharian nelayan dan petani. Namun pada umumnya kondisi perekonomian meraka masih miskin. Beberapa permasalahan yang menyebabkan hal ini, antara lain: alat tangkap yang tidak memadai, tidak adanya kemitraan dalam hal tata niaga atau pemasaran, kurangnya pengetahuan pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta kendala pendanaan.

- Alat tangkap yang tidak memadai

  Kementerian Kelautan dan perikanan beberapa tahun yang lalu memiliki program pemberian bantuan alat tangkap berupa kapal 10 GT. Namun terdapat persyaratan bahwa pihak yang menerima kapal tersebut harus memiliki sertifikasi nahkoda. Hal ini sulit dipenuhi oleh nelayan di wilayah Natuna. Saat ini sudah mulai dilakukan upaya secara bertahap dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk proses sertifikasi para nelayan.
- Tidak adanya kemitraan kepada nelayan

  Hasil-hasil tangkapan/budidaya nelayan seringkali tidak tertampung dan didistribusikan secara optimal. Kondisi ini disebabkan kurangnya kemitraan antara nelayan dengan pihak swasta yang mampu menampung dan mendistribusikan hasil tangkapan/budidaya nelayan.
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam pengelolaan hasil perikanan dan kelautan

  Masyarakat nelayan pada umumnya memiliki pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan hasil perikanan dan kelautan yang masih terbatas. Kurangnya informasi serta pendampingan dalam menampung, mengolah, dan memasarkan hasil-hasil budidaya atau tangkapan menyebabkan nelayan kurang mampu mengembangkan usahanya.
- Kendala pendanaan

  Permodalan merupakan salah satu permasalahan klasik yang sering kali dihadapi oleh para nelayan. Demikian pula yang dirasakan oleh masyarakat nelayan di Natuna. Beberapa hal yang penyebabnya terbatasnya akses nelayan terhadap pendanaan antara lain: (1) terbatasnya ketersediaan lembaga pemberi modal di Natuna, (2) persyaratan untuk memperoleh pinjaman modal dari lembaga penyedia/pemberi modal yang sulit dipenuhi oleh masyarakat.

**b. Kurangnya Lapangan Pekerjaan**

Pembahasan mengenai kependudukan tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Natuna pada tahun 2009 sebanyak 587 orang, yang terdiri dari 276 pencari kerja laki-laki dan 311 pencari kerja perempuan. Angka tersebut kemungkinan akan semakin bertambah di kemudian hari dengan makin banyaknya jumlah lulusan SMA dan SMK serta Sarjana Strata 1 (S1). Keterbatasan lapangan pekerjaan di Natuna merupakan salah satu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini. Sebagian besar penduduk pencari kerja ini mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga PTT di Pemda Kabupaten Natuna sebab terbatasnya lapangan kerja lain di Natuna. Namun terdapat ketentuan Pemerintah yang melarang adanya perekrutan tenaga PTT/honorer sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang cukup serius bila tidak ditangani dengan baik. Pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha harus

bersama-sama mengupayakan adanya lapangan kerja baru dan mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Dukungan peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat khususnya usia produktif melalui berbagai pelatihan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) juga sangat dibutuhkan.

Tidak adanya cukup lapangan kerja di kabupaten Natuna mendorong angkatan kerja di Natuna untuk menjadi PNS ataupun PTT. Disamping itu, mayoritas angkatan kerja belum memiliki skill ataupun pendidikan teknis yang dibutuhkan oleh daerah. sehingga untuk beberapa formasi teknis yang dibuka minim pelamar. Postur birokrasi yang didominasi oleh pegawai yang tidak mempunyai keahlian khusus (skill) menjadi hambatan dalam memberdayakan pegawai di sektor-sektor teknis fungsional.

c. **Tidak berjalannya mekanisme dana bergulir koperasi**

Saat ini jumlah koperasi 142, dengan kondisi koperasi yang aktif sekitar 66% (68 koperasi) dan mayoritas merupakan koperasi simpan pinjam. Saat ini dana yang dikelola sebanyak 35 miliar. Terdapat 1 koperasi rumput laut. Ada 3 swamitra di 3 kecamatan, namun hanya 1 yang aktif. Pengelolaan dana UKM diharapkan tidak dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, namun dikelola secara professional oleh suatu lembaga atau BPR. Beberapa tahun lalu perbankan memberikan KUR sebanyak 5 juta per unit usaha tanpa agunan. Namun terjadi permasalahan yaitu pengembalian dana tersebut pada umumnya mengalami kemacetan. Untuk itu pemberian KUR dihentikan. Selain KUR, terdapat juga berbagai kemacetan dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah daerah.

d. **Manajemen Pemberian Bantuan Dana Bergilir Kepada Masyarakat yang Tidak Optimal**

Terkait dengan berbagai masalah yang terjadi sehubungan dengan macetnya dana bergulir atau kurang maksimalnya hasil dari pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan bantuan/dana bergulir yang lebih baik. Salah satu contoh manajemen pemberian bantuan/dana bergulir ke masyarakat yang cukup berhasil di Natuna adalah manajemen PNPM dan P3DK dari provinsi. Manajemen PNPM dan P3DK benar-benar mampu memberdayakan masyarakat mulai dari musyawarah, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kunci keberhasilan program tersebut adalah adanya tenaga pendamping yang kompeten dan imbalan/insentif yang cukup tinggi dan seimbang dengan tugasnya sebagai pendamping masyarakat.

e. **Upaya Promosi Daerah yang Belum Optimal**

Promosi potensi daerah masih sangat kurang dan belum mampu menarik minat investasi dunia swasta secara nyata. Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan sangat menjanjikan, antara lain: kelautan dan perikanan, pariwisata terutama wisata bahari, minyak dan gas bumi. Namun promosi terhadap potensi dan kekayaan daerah masih belum dilakukan secara terpadu.

Promosi suatu daerah tidak hanya sekedar kegiatan mempromosikan daerah lewat berbagai media dan event, namun lebih dari pada itu harus dipersiapkan dalam bentuk pemasaran daerah yang profesional. Manajemen pemasaran daerah dimulai dari mengidentifikasi dan memetakan potensi unggulan, melakukan segmentasi target pasar dan kompetensi daerah, membangun diferensiasi daerah untuk membangun daya saing daerah, menyusun rencana aksi pemasaran daerah dan menyusun rencana pemasaran daerah termasuk rencana promosi daerah.

Diharapkan di masa yang akan datang, berbagai peluang dan potensi daerah Natuna dapat dipetakan dan dikelola secara optimal dan lestari sehingga layak dan memiliki daya saing tinggi. Pada tahap tersebut, berbagai upaya promosi daerah akan menjadi efektif dan optimal.

**(3) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)**

**a. Kualitas pendidikan yang masih rendah**

Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD, SMP dan SMA masih menunjukkan pemerataan yang rendah. Rendahnya pemerataan ini diakibatkan oleh:

- Masih banyaknya siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang berusia dibawah dan diatas usia sekolah jenjang pendidikan tertentu.
- Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya arti pendidikan bagi anak.

Bila dilihat perbandingan antar jenjang pendidikan (SD tehadap SMP dan SMP terhadap SMA), maka tidak terlalu menunjukkan ketimpangan. Namun yang menjadi permasalahan yaitu persebaran sekolah yang tidak merata ke seluruh wilayah Natuna. Ada beberapa daerah, khususnya daerah kepulauan yang masih belum memiliki jumlah sarana pendidikan (gedung sekolah) yang mencukupi bila dibandingkan dengan anak usia sekolah di wilayah tersebut. Kedepan, perlu ditempuh solusi untuk menanggulang kondisi tersebut, antara lain melalui sekolah terpadu (SD, SLTP dan SLTA).

Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Natuna berdasarkan tahun 2011 pada umumnya sudah menunjukkan angka diatas standar nasional (1:25). Untuk tingkat SD, rasio guru terhadap murid 1:9, tingkat SLTP 1:10, dan tingkat SLTA 1:9. Namun yang menjadi permasalahan, bahwa persebaran guru-guru tersebut belum merata. Masih banyak sekolah di daerah pulau/terpencil yang kekurangan guru.

Selain itu, angka melanjutkan juga menunjukkan kondisi yang masih rendah, terlebih pada tingkat SLTA. Data tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa melanjutkan dari SLTP ke SLTA sebesar 705 siswa dari 1.080 siswa yang lulus tingkat SLTP. Ini menunjukkan bahwa angka melanjutkan sekolah dari SLTP ke SLTA sebesar 65%. Angka ini masih tergolong rendah bila Kabupaten Natuna ingin mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

Dengan penerapan sekolah gratis sejak tahun 2007, maka seharusnya tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah semakin tinggi. Namun kondisi yang ada, masih terdapat anak yang tidak mau bersekolah atau persepsi orang tua bahwa anak harus membantu orang tua di rumah atau untuk bekerja.

Kondisi pendidikan di Natuna yang masih menjadi permasalahan yaitu masih rendahnya peringkat kelulusan, baik tingkat SD, SLTP maupun SLTA. Berdasarkan data tahun 2011, peringkat kelulusan SD adalah di posisi 5 dari 7 kab/kota di Kepri, peringkat kelulusan SLTP di posisi 6 dari 7 kab/kota di Kepri dan peringkat kelulusan SLTA di posisi 6 dari 7 kab/kota di Kepri.

Hal yang tak kalah penting terkait dengan kualitas pendidikan suatu daerah, yaitu kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Di Natuna, persentase guru berkualifikasi S1/D4 masih sangat rendah untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP. Persentase guru SD/Mi

berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2011 sebesar 5% sementara untuk SLTP sebesar 46%. Selain itu, persentase guru yang bersertifikasi untuk semua jenjang pendidikan masih sangat rendah. Untuk jenjang SD/Mi sebesar 2%, jenjang SLTP sebesar 12% dan jenjang SLTA sebesar 13,95%.

**b. Kualitas lulusan SMK yang masih rendah**

Kualitas lulusan SMK Kelautan dan Perikanan masih kurang dan belum mampu berkompetisi dengan baik di dunia kerja. Rendahnya kualitas lulusan SMK tersebut, menyebabkan sulit terserap oleh dunia kerja baik di tingkat lokal maupun di perusahaan-perusahaan asing. Kondisi ini perlu disikapi dengan meninjau ulang kurikulum dan kualitas tenaga pengajar.

**c. Angka kematian ibu (AKI) yang meningkat dari tahun ke tahun**

Pada tahun 2007 dilaporkan sebanyak 2 kasus kematian Ibu atau sebesar 104,22 per 100.000 KH, pada tahun 2008 meningkat menjadi 3 kasus atau sebesar 136,18 per 100.000 KH. Angka tersebut mengalami kenaikan terus pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 4 kasus kematian ibu atau 266,13 per 100.000 KH, sedangkan pada tahun 2010 dilaporkan sebanyak 9 kasus kematian ibu atau 486,75 per 100.000 KH.Tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Natuna cenderung disebabkan peran dukun dalam pertolongan persalinan lebih besar dibanding tenaga kesehatan. Sementara, peran aktif tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kematian ibu. Hal lain yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dari tahun ke tahun yaitu kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan perawatan ibu hamil serta pencegahan komplikasi pada saat kehamilan.

**(4) Bidang pemerintahan**

**a. Manajemen SDM aparatur Yang Belum Optimal**

Struktur kepegawaian di Kabupaten Natuna saat ini lebih banyak pada bagian struktural dan sedikitnya bagian fungsional sehingga menyebabkan organisasi pemerintahan yang kaya struktur miskin fungsi dan penempatan aparatur kurang sesuai dengan kompetensinya. Hal ini disebabkan kurang jelasnya sistem rekruitmen dan mutasi di lingkungan pemerintah Kabupatan Natuna.

Jumlah PNS Kabupaten Natuna 3.097 orang (data per-desember 2010), masih didominasi oleh PNS berlatar belakang pendidikan SLTA sederajat. Jumlah PNS Kabupaten Natuna yang berpendidikan paling tinggi SLTA sederajat mencapai23 % dari total PNS Kabupaten Natuna. Jumlah pegawai tidak tetap (PTT) puncukup besar yaitu 2.216 (data per-desember 2010). Selama ini, penerimaan PTT melalui beberapa jalur (melalui SKPD terkait, penerimaan dari jalur honor harian, dari honor kegiatan/proyek) tanpa terlalu memperhatikan keterampilan dan pendidikan PTT yang bersangkutan.

Sistem *reward and punishment* belum berjalan maksimal dan berimbang. Penegakan disiplin masih bersifat sporadis dan diskriminatif. Walaupun sudah ada Peraturan Bupati mengenai pembayaran tunjangan berdasarkan hari kerja, namun tidak berjalan optimal akibat belum tertibnya perjalanan dinas dan mekanisme *reward* and *punishment*.

Permasalahan disisi lain adalah kesulitan dalam meminimalisir pengaruh politik, kekeluargaan dan kekerabatan dan hal lain yang tidak relevan dalam penempatan dan pengangkatan pegawai dan pejabat. Hal ini perlu didukung oleh *political will* dan komitmen bersama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**b. Kurangnya Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)**

Kurangnya tenaga penyuluh lapangan (PPL) juga perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, karena peran tenaga PPL memiliki peran dan fungsi sangat penting dalam mengembangan usaha dan perekonomian masyarakat petani, peternak dan nelayan. Namun kondisi yang ada sangat terbatasnya jumlah PPL yang mau melakukan pendampingan. Beberapa hal yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat menjadi PPL, yaitu (1) kurang jelasnya pejabat penilai bagi jabatan fungsional PPL, (2) kurangnya insentif bagi PPL yang bertugas ke daerah. Kedepan diharapkan untuk mengatasi kurangnya tenaga PPL dapat melakukan rekruitment dan penempatan tenaga PPL sesuai dengan asal kecamatan dari pelamar tersebut.

**(5) Bidang Pertahanan dan Keamanan**

Permasalahan pertahanan dan keamanan yang sering terjadi di Natuna disebabkan wilayah ini dekat dengan Laut Cina Selatan yang merupakan jalur pelayaran internasional. Hal ini membuat banyak kapal-kapal asing yang lewat dengan jarak yang cukup dekat dengan batas perairan Indonesia. Masalah yang paling sering ditemui yaitu masalah pengambilan sumber daya kelautan dan perikanan tanpa ijin (*illegal fishing*).

Cukup banyak kapal asing yang tertangkap oleh TNI Angkatan Laut yang berpatroli bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Umumnya kapal-kapal tersebut mengeruk sumber daya perikanan dengan jumlah yang cukup besar setiap kali melakukan pengambilan sumber daya perikanan ini. Kapal-kapal tersebut banyak yang berasal dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

## 4.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab diatas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakannasional (RPJMN), regional (RPJMD ProvinsiKepulauan Riau), dan sumber-sumber lain yang dapat berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Natuna selama lima tahun kedepan.

**a. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kab. Natuna)**

RPJPD Kabupaten Natuna disahkan melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Di dalamnya dimuat visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna. Selain itu juga terdapat tahapan pencapaian visi jangka panjang tersebut yang dijabarkan ke dalam tahapan-tahapan pembangunan jangka menengah lima tahunan. RPJMD Kabuten Natuna tahun 2011-2016 sejatinya termasuk ke dalam tahap pembangunan jangka menengah kedua dalam RPJPD Kab. Natuna 2005-2025, dimana pada tahap tersebut tema pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

**"Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pengokohan fundamental ekonomi kerakyatan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai"**

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna pada masa RPJMD kedua ini adalah sebagai berikut:

a) Perwujudan fundamental ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor unggulan daerah dan pengembangan sentra-sentra ekonomi kerakyatan.
b) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar guna menunjang perekonomian rakyat dan teraksesnya sarana pendidikan dan kesehatan oleh seluruh masyarakat.
c) Peningkatan kinerja dan pelayanan birokrasi pemerintah daerah.
d) Peningkatan kualitas lulusan sekolah melalui perbaikan layanan pendidikan, optimalisasi sarana dan sarana pendidikan, serta perbaikan kualitas tenaga pendidik.
e) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara bertahap melalui optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan dan perbaikan layanan kesehatan.

Dengan sasaran pokok pembangunan tahap kedua adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, gizi serta pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat.
b) Terpenuhinya penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bagi seluruh anak usia sekolah dengan kualitas lulusan dan pondasi iman dan taqwa yang baik.
c) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara, listrik, air bersih dan telekomunikasi sesuai standard dan kebutuhan masyarakat.
d) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan mandiri mengelola potensi sumber daya lokal.
e) Terciptanya aktivitas pembangunan yang sesuai dengan karateristik wilayah, berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan tata ruang.
f) Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan.

g) Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

**b. Isu Internasional (*Millenium Development Goals* - MDGs)**

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi Kabupaten Natuna, adalah **Komitmen *Millenium Development Goals* (MDG's)** yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi Kabupaten Natuna bersama dengan daerah lain di seluruh Indonesia untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir tahun 2015 untuk setiap tujuan pembangun milenium tersebut.

Konsep MDG's muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta target-target-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDG's pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

**c. Kebijakan Pembangunan Nasional**

hal- lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastuktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan
11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Dari 11 prioritas pembangunan nasional tersebut, prioritas kesepuluh yaitu daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Natuna. Letak Kabupaten Natuna sebagai daerah terdepan dan terluar Indonesia, menjadikan kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan tingkat nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pada Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan bahwa kawasan perbatasan merupakan salah satu prioritas nasional. Sasaran, arah kebijakan dan fokus pembangunan kawasan perbatasan 2010-2014, adalah:

| | |
|---|---|
| **SASARAN** | Terwujudnya kedaulatan NKRI;<br>Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup;<br>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;<br>Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan<br>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah di kawasan perbatasan. |
| **ARAH KEBIJAKAN** | "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional" |
| **FOKUS PRIORITAS** | 1. Penyelesaian dan penataan batas wilayan negara;<br>2. Peningkkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakkan hukum;<br>3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan;<br>4. Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan<br>5. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan secara terintegrasi. |

## ARAH SPASIAL: PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI BERANDA DEPAN DAN PINTU GERBANG NEGARA

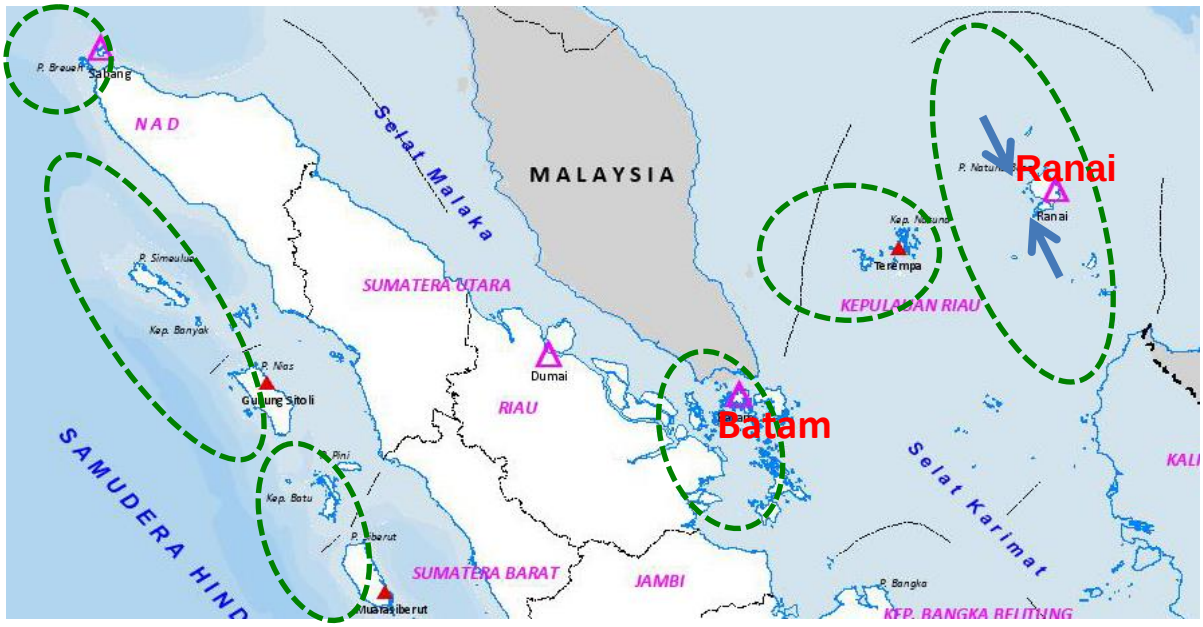


| | |
|---|---|
| PKSN<br>Keterkaitan Gugus Pulau | |
| **PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL, TERMASUK PULAU KECIL TERLUAR DILAKUKAN MELALUI <u>PENDEKATAN GUGUS PULAU</u>** | |

| Strategi | Pusat Pengembangan Perbatasan |
|---|---|
| mengembangkan kota PKSN sebagai pusat pengembangan kawasan perbatasan dan pintu gerbang negara | PKSN: Sabang, Dumai, Batam, Ranai |

Disamping memperhatikan 11 prioritas nasional yang ada, pada masa transisi kepemimpinan nasional yang terjadi di tahun 2014, maka perlu pula menjadikan 9 arah pembangunan (Nawa Cita) yang menjadi janji Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019 ke dalam telaahan isu strategis daerah. Sembilan arah pembangunan yang terangkum dalam Nawa Cita adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Di dalam 9 arah pembangunan diatas, beberapa hal penting yang menjadi isu strategis bagi Kabupaten Natuna sebagai kabupaten yang wilayahnya berupa kepulauan sekaligus berada di wilayah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah:

- penguatan kedaulatan maritim sebagai salah satu pelaksanaan arah pertama dari 9 arah pembangunan;
- pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan yang menjadi salah satu pelaksanaan dari arah ketiga dari 9 arah pembangunan;
- pemberantasan tindakan perikanan liar sebagai salah satu pelaksanaan dari arah keempat dari 9 arah pembangunan; serta arah pembangunan lainnya yang memiliki pengaruh terhadap arah pembangunan daerah.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

**d. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD Prov. Kepulauan Riau)**

Review terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mengetahui kebijakan Provinsi Kepulauan Riau. Pemahaman terhadap kebijakan pembangunanjangka menengah provinsi ini akan memandu RPJMD Kabupaten Natuna agar selaras dan sinergis dengan tujuan dan kebijakan pembangunan provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, baik antar kawasan (khususnya Batam dan wilayah lainnya), ibukota dan satelitnya, serta pusat dan hinterland-nya.
2. Masih rendahnya kualitas SDM di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Ditambah lagi, saat ini terdapat fenomena pergeseran perekonomian dari semula sektor primer (pertanian dan perikanan) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa), namun tanpa diiringi peningkatan kualitas SDM maka tenaga kerja lokal tidak akan dapat menyesuaikan dengan transformasi tersebut.
3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, terdepan danpulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan serta pertahanan dan keamanan serta kerangka optimalisasi hasil daerah.
4. Peningkatan sektor transportasi, pengangkutan, dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut menjadi basis pendorong untuk pengembangan pariwisata dan perdagangan.

5. Masih rendahnya perkembangan sektor listrik (pasokan energi listrik), gas dan air bersih yang diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor industri sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6. Kurangnya pengembangan sektor-sektor tersier (industri pengolahan) sehingga nilai tambah sektor menjadi rendah, terutama dalam hal ini adalah industri pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan.
7. Belum dikelolanya sumber daya alam terutama sumber daya kelautan danpertambangan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagimasyarakat dan daerah secara signifikan. Termasuk di dalam pengelolaan ini adalah pengembangan perikanan budidaya selain perikanan tangkap.
8. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Kebutuhan akan peningkatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, termasuk tingginya angka putus sekolah perempuan dibandingkan laki-laki. Pengarusutamaan gender ini terkendala pada kurangnya pemahaman para perencana pembangunan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Para perencana pada setiap SKPD belum terlatih dalam penyusunan penganggaran yang responsif gender.
9. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai pencemaran, pengelolaan sampah (domestik dan non domestik) yang belum optimal, dan eksploitasi sumberdaya yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha baik lokal ataupun internasional. Hal ini antara lain disebabkan masih lemahnya penindakan hukum atas tindakan-tindakan pencemaran dan juga rendahnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah lingkungan.

# BAB V
# PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kabupaten Natuna 2011-2016 merupakan visi dan misi dari Bupati yang terpilih pada saat pemilukada yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dari Bupati dapat terwujud dalam kurun waktu 2011-2016. Pencapaian cita-cita ini akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depanyang perlu diantisipasi dengan melaksanakan misi pembangunan 2011-2016. Misi pembangunan Kabupaten Natuna 2011-2016 memperlihatkan tindakan yang akan dilakukan dalam penyelanggaraan pemerintah untuk mencapai visi Kabupaten Natuna 2011-2016. Selanjutnya, wujud nyata visi dan misi diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran.

## 5.1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna 2011-2016 terpilih adalah:

**Menjadi Natuna Sejahtera, Merata dan Seimbang**

Penjelasan dari visi diatas, sebagai berikut:

1. **SEJAHTERA**

   Secara sederhana, sejahtera mudah dipahami sebagai perasaan: aman sentosa, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari "rasa lapar" dan "rasa takut". Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batin. Kesejahteraan yang dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah juga dimaknai oleh terselenggaranya kehidupan demokrasi di tingkat lokal sebagai salah satu pilar penyangga pencapaian kesejahteraan masyarakat secara lebih fundamental.

   Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bagaimana masyarakat menjadi tujuan pembangunan, kesejahteraan pembangunan Natuna dalam 5 (lima) tahun ke depan dijadikan rujukan utama tentang berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Pemerintahaan daerah (baik tingkat eksekutif maupunlegislatif) harus dapat

bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dimana kesejahteraan sebagai titik tolak pengembangan strategi daerah yang berdimensi kerakyatan. Di sini, kesejahteraan juga dikaitkan dengan diperolehnya pelayanan dasar sebagai mahluk hidup dan masyarakat Natuna dan hasil-hasil pembangunan. Di sini, kesejahteraan harus dapat dirasakan secara nyata dalam beberapa aspek terpenting seperti kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2. **MERATA**

Kesejahteraan sebagai visi utama pembangunan jangka menengah mutlak dibarengi dengan pemerataan. Merata maksudnya adalah bahwa pembangunandan pelayanan publik dilaksanakan ke seluruh pelosok dengan memerhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat. Pemerataan ingin arah pembangunan tidak saja bertumpu pada pengembangan ibukota kabupaten, namun sarana dasar harus dapat menjangkau ke seluruh kecamatan guna menjaga keadilan dalam pembangunan daerah. Pemerataan juga diarahkan agar pembangunan dapat menjangkau lapisan masyarakat paling bawah agar kebijakan dalam pembangunandapat menjadi stimulus yang signifikan bagi perbaikan kualitas hidup mereka.

3. **SEIMBANG**

Pembangunan dalam dimensi yang banyak menitikberatkan pada perbaikan aspek sosial-ekonomi sebagai salah satu basis dalam mewujudkan kesejahteraan yang nyata dapat dirasakan masyarakat harus didukung dengan perwujudan "keseimbangan". Pembangunan masyarakat Natuna juga mengembangkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Tercipta kerukunan umat beragama dan hidup bermasyarakat, dengan dukungan lingkungan yang aman dan tertib. Keseimbangan sebagai visi pembangunan juga menjadi daya dukung bagi pembangunan itu sendiri. Pengembangan aspek rohani dapat menciptakan kondusifitas pelaksanaan berbagai agenda pembangunan di berbagai bidang.

## 5.2. Misi

Perwujudan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna ditempuh melalui misi. Misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna 2011 – 2016, yaitu:

1. **Meletakkan dasar-dasar pembangunan yang selaras dengan struktur dan pola ruang;**
2. **Memeratakan pembangunan infrastuktur dasar;**
3. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;**

4. **Mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan potensi unggulan sumberdaya alam; dan**
5. **Meningkatkan profesionalisme pemerintah.**

Penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut:

1) **Meletakkan dasar-dasar pembangunan yang selaras dengan struktur dan pola ruang**

   Pembangunan wilayah diarahkan untuk selaras dan sesuai dengan struktur dan pola ruang, agar tercipta kualitas hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Pengintegrasian faktor tata ruang, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya diharapkan dapat berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Natuna.

2) **Memeratakan pembangunan infrastuktur dasar**

   Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas masyarakat didalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai, efesien dan efektif mutlak diperlukan. Hal ini sekaligus mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur dan pola secara produktif.

3) **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh aspek pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna. Peningkatan pelayanan tersebut ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta faktor pendukung lainnya.

4) **Mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan potensi unggulan sumber daya alam**

   Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam secara optimal mampu mendorong roda perekonomian daerah. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, potensi unggulan sumber daya alam harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga mampu menghadirkan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi.

5) **Meningkatkan profesionalisme pemerintah**

   Pelaksanan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh aparatur pemerintah yang profesional. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih

membutuhkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi disertai dukungan sistem teknologi informasi yang handal, sehingga dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik serta menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.

## 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yangakan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sertadidasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional dan provinsi (Kepuluan Riau).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Natuna dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Natuna, yaitu:

1) **Meningkatkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan.**

   Pemanfaatan ruang untuk pembangunan adalah bahwa pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

   Untuk mencapai pemanfaatan ruang untuk pembangunan, maka sasarannya sebagai berikut:

   a. Terciptanya aktivitas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karateristik wilayah

2) **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infastruktur dasar**

   Infastruktur dasar terdiri dari transportasi, komunikasi, energi, dan air bersih. Peningkatan kualitas memiliki arti memperbaiki kondisi eksisting yang sudah terbangun sehingga menjadi layak digunakan oleh masyarakat, sesuai standar yang berlaku. Sementara peningkatan

kuantitas memiliki arti menambah jumlah yang sudah ada sehingga dapat menjangkau dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, maka sasarannya adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya infastruktur transportasi, listrik, komunikasi, dan air bersih menuju pemukiman penduduk dan pusat ekonomi.

3) **Meningkatkan kualitas pendidikan**

Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna karena pendidikan merupakan *intangible asset* yang akan dimiliki oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, maka sasarannya sebagai berikut:

a. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata;
b. Meningkatnya kualitas lulusan; dan
c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik.

4) **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan layanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatanjuga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memilikiperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, maka sasarannya adalah:

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

5) **Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkesetaraan gender**

Masyarakat yang memiliki keterampilan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Disadari bahwa tenaga kerja dan para pencari kerja yang ada memiliki jenis dan kualitas kemampuan dan keterampilan yang tidak sama. Kualitas tenaga kerja harus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga mampu mendukung pembangunan pertanian, industri, perdagangan, perhubungan, pariwisata dan sumberdaya lokal lainnya, menjadi

usaha yang efisien dan mandiri. Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan makin berperan dalam penyediaan barang dan jasa baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Di dalam pembangunan sumber daya manusia akhir-akhir ini, isu keadilan dan kesetaraan gender menjadi hal yang penting. Dalam dunia kerja, partisipasi dalam pembangunan, aktivitas ekonomi dan aspek lainnya, diharapkan terjadi kesetaraan gender. Dalam lima tahun kedepan, Natuna diharapkan dapat mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, yang melibatkan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkesetaraan gender, maka sasarannya adalah:

a. Terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif; dan
b. Terselenggaranya pembangunan yang berkesetaraan gender.

6) **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama**

Pembangunan sumber daya manusia tidak saja dari sisi jasmaniah namun juga dari sisi rohani. Hal ini tentu saja menjadi perhatian dalam pembangunan di Kabupaten Natuna. Kerukunan hidup umat beragama di dalam suatu wilayah memberikandampak yang positif bagi pembangunan. Kualitas sumber daya manusia tidak saja ditentukan oleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang dimilikinya, namun juga harus diimbangi dengan pertumbuhan di dalam iman dan taqwa. Dengan bekal ketiga aspek ini, maka seorang manusia diharapkan memiliki kualitas hidup yang baik dan mampu menghargai keragaman atau perbedaan yang ada di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Mencipt, berkesetaraan gender akan kerukunan hidup umat beragama, maka sasarannya adalah:

a. Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa.

7) **Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dan industri berbasis sumber daya alam**

Penguatan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan peningkatan daya usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dengan meningkatkan kompetensi danjiwa kewirausahaan, pengembangan kemitraan untuk meningkatkan produktivitas dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan pasar dan memanfaatkan inovasi dan teknologi. Pengembangan industri berbasis kerakyatan diutamakan berbasis sumber daya alamkhususnya sektor/komoditas unggulanyang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, seperti kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai tujuan menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dan industri berbasis sumber daya alam, maka sasarannya sebagai berikut:

a. Tercapainya optimalisasi sektor unggulan daerah;
b. Terwujudnya sentra-sentra ekonomi rakyat;
c. Berkembangnya industri berbasis SDA; dan
d. Terjaminnya distribusi dan pemasaran hasil pengelolaan industri.

8) **Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan memiliki kinerja prima**

Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tidak terlepas dari dukungan aparatur yang profesional. Pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diharapkan mampu mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan memiliki kinerja prima, maka sasarannya sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah; dan
b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kedelapan tujuan diatas merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna untuk periode yang akan berakhir 2016. Secara teknokratis, gambaran nyata cita-cita pembangunan diatas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun pembangunan jangka menengah.

Gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. T-V.1**

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|
| 1) Meletakkan dasar-dasar pembangunan yang selaras dengan struktur dan pola ruang | 1) Meningkatkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan | 1) Terciptanya aktivitas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karateristik wilayah |
| 2) Memeratakan pembangunan infasrtuktur dasar | 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur dasar | 1) Terwujudnya infastuktur transportasi, listrik, komunikasi, dan air bersih menuju pemukiman dan pusat ekonomi |
| 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | 1) Meningkatkan kualitas pendidikan | 1) Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata |
| | | 2) Meningkatkan kualitas lulusan |
| | | 3) Meningkatnya kulitas tenaga pendidik |
| | 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat |
| | 3) Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkesetaraan gender | 1) Terciptanya tenaga kerja yang kompetitif dan produktif |
| | | 2) Terselenggaranya pembangunan yang berkesetaraan gender |
| | 4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama | 1) Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa |
| 4) Mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan potensi unggulan sumber daya alam | 1) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dan industri berbasis sumber daya alam | 1) Tercapainya optimalisasi sektor unggulan daerah |
| | | 2) Terwujudnya sentra-sentra ekonomi rakyat |
| | | 3) Berkembangnya industri berbasis SDA |
| | | 4) Terjaminnya distribusi dan pemasaran hasil pengelolaan industri |
| 5) Meningkatkan profesionalisme pemerintah | 1) Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan memiliki kineja prima | 1) Meningkatnya kulitas aparatur pemerintah |
| | | 2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel |

# BAB VI
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Natuna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komperhensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfatan teknologi informasi.

## 6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangun.

Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2011–2016, sebagai berikut:

**a. Strategi 1: Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh secara lestari dan berkelanjutan**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Terciptanya aktivitas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karateristik wilayah. Strategi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh secara lestari dan berkelanjutan bertujuan untuk memetakan dan mengembangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang baik secara alamiah maupun berdasarkan kebijakan pemerintah untuk peruntukan tertentu. Potensi tersebut disesuaikan dengan struktur dan pola ruang yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah. Melalui strategi ini, pengembangan kabupaten difokuskan kepada wilayah atau kawasan yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga mampu memberi dampak pada pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Penerapan strategi ini harus diselaraskan dengan strategi-strategi lainnya yang terkait, meliputi: Strategi Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, Strategi Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan, Strategi pelayanan kesehatan terpadu, Strategi Penerapan manajemen industri yang terpadu dan berkelanjutan, dan Strategi Penguatan kelembagaan UMKM.

**b. Strategi 2: Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Terwujudnya infrastruktur transportasi, listrik, komunikasi, dan air bersih menuju pemukiman penduduk dan pusat ekonomi. Strategi peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar ditempuh untuk memberikan hak-hak masyarakat mendapatkan akses terhadap transportasi, listrik, air bersih dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan asas pemerataan pembangunan. Cakupan dan kualitas pelayanan yang diberikan diharapkan dapat mendorong aktivitas perkotaan di Kabupaten Natuna.

Pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan penerapakan strategi lain, meliputi: Strategi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, Strategi Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan, Strategi Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi, Strategi Pelayanan kesehatan terpadu, Strategi Penerapan manajemen industri yang terpadu dan berkelanjutan, dan Strategi Penguatan kelembagaan UMKM.

**c. Strategi 3: Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata. Strategi peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan ditempuh untuk melengkapi hak-hak dasar masyarakat terhadap pendidikan melalui dukungan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara merata ke seluruh wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan.

**d. Strategi 4: Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan:

1) Meningkatnya kualitas lulusan; dan
2) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik

Penerapan strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi bertujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas

tenaga pendidik dan anak didik, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan berkompetisi.

**e. Strategi 5: Pelayanan kesehatan terpadu**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Strategi pelayanan kesehatan terpadu menekankan pada upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sumberdaya obat & perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan dan manajemen kesehatan.

**f. Strategi 6: Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan:Terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Penerapan strategi pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja bertujuan meningkatkan kualitas/mutu tenaga kerja dan pencari kerja sehingga memiliki daya saing dalam dunia kerja.

**g. Strategi 7: Pengarusutamaan gender dalam pembangunan**

Strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan ini ditempuh untuk memenuhi aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Strategi ini bertujuan memberikan perhatian pada tercukupinya kebutuhan dasar dan hak partisipasi perempuan dalam perekonomian, politik, perencanaan pembangunan, sosial budaya termasuk hak-hak anak untuk mencapai kualitas tumbuh kembang dan kesejahteraan, serta perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak dari berbagai ancaman tindak kekerasan.

**h. Strategi 8: Peningkatan kualitas hidup spiritual masyarakat**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa.Penggunaan strategi ini bertujuan untuk memperkokoh kerukunan hidup umat beragama melalui peningkatan kualitas iman dan taqwa seluruh masyarakat.

**i. Strategi 9:Peningkatan produktifitas sektor unggulan**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Tercapainya optimalisasi sektor unggulan daerah. Strategi peningkatan produktifitas sektor unggulan merupakan cara yang dtempuh untuk mengelola potensi sektor unggulan yang ada di Natuna secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

**j. Strategi 10: Penguatan kelembagaan UMKM**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Terwujudnya sentra-sentra ekonomi rakyat. Strategi penguatan kelembagaan UMKM ditempuh untuk memberdayakan usaha-usaha ekonomi masyarakat yang mampu menunjang perekonomian keluarga, warga dan wilayahnya. Penguatan UMKM difokuskan kepada sumber daya manusia, manajemen usaha, akses permodalan dan kemitraan. Melalui sentra-sentra ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang di Natuna, diharapkan mampu mengangkat dan memperkuat peran UMKM.

UMKM yang aktif dan mandiri akan memiliki nilai jual tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk menjalin kerjasama atau bermitra dengan industri-industri berbasis sumber daya alam yang akan dikembangkan untuk mendorong perekonomian wilayah.

**k. Strategi 11: Penerapan manajemen industri yang terpadu dan berkelanjutan**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan:

1) Berkembangnya industri berbasis SDA; dan
2) Terjaminnya distribusi dan pemasaran hasil pengolahan industri

Strategi penerapan manajemen industri yang terpadu dan berkelanjutan memberikan penekanan pada pengembangan industri di Kabupaten Natuna dengan mempertimbangkan aspek lokasi, kualitas dan kontunitas sumber daya alam, dukungan infrastruktur, penggunaan tenaga kerja yang berkualitas, pengolahan/produksi, pengemasan, distribusi dan pemasaran hasil produksi. Industri berbasis sumber daya alam yang dikembangkan harus memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan termasuk aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Penerapan strategi ini mempertimbangkan strategi lainnya, yaitu Strategi pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja, Strategi peguatan kelembagaan UMKM, Strategi Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh secara lestari dan berkelanjutan dan Strategi Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar.

**l. Strategi 12: Penataan sistem manajemen SDM aparatur**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah. Strategi penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja serta mengembangkan karir SDM aparatur. Penataan sistem manajemen SDM aparatur dilakukan sejak rencana pengadaan/rekrutmen sampai dengan purna bakti (pensiun) yang antara lain meliputi rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan, mutasi, penilaian kinerja, sistem *reward* dan *punishment* serta sistem pengganjian. Penerapan strategi ini perlu sejalan dengan Strategi penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah agar menghasilkan birokrasi pemerintah yang profesional.

**m. Strategi 13: Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah**

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penerapan strategi penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan menghadirkan kinerja pemerintah daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang prima, transparan dan akuntabel.

Kinerja pemerintah yang baik dan profesional merupakan perwujudan komitmen pemerintah daerah dalam menghasilkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi keluaran (output), namun kepada hasil (outcome) dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara konsisten dan berkelanjutan.

## 6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Kabupaten Natuna disusun sebagai berikut:

**SASARAN I: TERCIPTANYA AKTIVITAS PEMBANGUNAN YANG SESUAI DENGAN POTENSI DAN KARATERISTIK WILAYAH**

**Strategi 1: Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh secara lestari dan berkelanjutan**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang
b. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mematuhi ketentuan tata ruang

**SASARAN II: TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, LISTRIK, KOMUNIKASI, DAN AIR BERSIH MENUJU PEMUKIMAN PENDUDUK DAN PUSAT EKONOMI.**

**Strategi 2: Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar.
b. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

**SASARAN III: MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MERATA**

**Strategi 3: Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
b. Pengembangan pusat/lembaga pendidikan dan pelatihan non formal.

**SASARAN IV: MENINGKATNYA KUALITAS LULUSAN dan SASARAN V: MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA PENDIDIK**

**Strategi 4: Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan.
b. Peningkatan kualitas pendidikan semua jenjang dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

**SASARAN V: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**Strategi 5: Pelayanan kesehatan terpadu**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Peningkatan Upaya kesehatan berbasis masyarakat.
b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar.

**SASARAN VI: TERCIPTANYA TENAGA KERJA YANG KOMPETEN DAN PRODUKTIF**

**Strategi 6: Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Pengembangan jiwa kewirausahaan.
b. Pemberdayaan Balai Latihan Kerja.

**SASARAN VII: TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN YANG BERKESETARAAN GENDER**

**Strategi 7: Pengarusutamaan gender dalam pembangunan**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
b. Penguatan dan pemberdayaan jaringan pengarusutamaan gender

**SASARAN VIII: TERWUJUDNYA TATANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA**

**Strategi 8: Peningkatan kualitas hidup spiritual masyarakat**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Pemberdayaan kelembagaan agama dan masyarakat.
b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda.

**SASARAN IX: TERCAPAINYA OPTIMALISASI SEKTOR UNGGULAN DAERAH**

**Strategi 9:Peningkatan produktifitas sektor unggulan**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Pengembangan produksi kelautan dan perikanan.
b. Pengembangan dan pemasaran potensi pariwisata.

**SASARAN X: TERWUJUDNYA SENTRA-SENTRA EKONOMI RAKYAT**

**Strategi 10: Penguatan kelembagaan UMKM**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro, kecil dan menengah.
b. Pengembangan lembaga pendukung pra dan pasca panen.

**SASARAN XI : BERKEMBANGNYA INDUSTRI BERBASIS SDA dan SASARAN XII: TERJAMINNYA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN HASIL PENGOLAHAN INDUSTRI**

**Strategi 11: Penerapan manajemen industri yang terpadu dan berkelanjutan**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing.
b. Pengembangan sistem rantai nilai pemasaran.

**SASARAN XII: MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR PEMERINTAH**

**Strategi 12: Penataan sistem manajemen SDM aparatur**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
b. Penerapan pola karir yang jelas.

**SASARAN XIII: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

**Strategi 13: Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah**

Kebijakan yang ditempuh:

a. Penerapan dan pengendalian SPIP(sistem Penngendalian Intern Pemerintah).
b. Pengembangan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, transparan dan akuntabel.

# BAB VII
# KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang inheren disetiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

## 7.1. Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Kebijakan Umum Kabupaten Natuna merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode keperiode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetepkan. Kebijakan umum Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2012)

   Pembangunan pada tahun 2012 diarahkan kepada pengembangan aktivitas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah dan tidak bertentangan dengan struktur dan pola ruang yang ada, pembangunan ekonomi mulai dilaksanakan pada berbagai sektor potensi-potensi unggulan dengan dukungan infrastruktur wilayah yang memadai dan masyarakat yang sehat.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2013)

   Pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada pengembangan infrastruktur wilayah untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang selaras dengan aspek tata ruang. Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan pada pengembangan sumber daya manusia khususnya tenaga kerja dan aparatur pemerintah guna meningkatkan produktifitas dan kinerja.Di tahun ini, pemerintah Natuna juga memberikan penekanan kepada upaya optimalisasi pengembangan sektor unggulan daerah guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2014)

   Pembangunan pada tahun 2014 masih tetap diarahkan kepada pengembangan infrastruktur wilayah untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan pada pengembangan sumber daya

manusia khususnya kualitas tenaga pendidik, tenaga kerja dan perwujudan pembangunan berkesetaraan gender. Fokus pada kesetaraan gender ini mulai dilaksanakan pada tahun ini dan masih akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun ini kebijakan pembangunan juga diarahkan untuk melanjutkan upaya pengembangan aparatur pemerintah agar memiliki kinerja yang baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini dibarengi juga dengan kebijakan untukmelaksanakan sasaran pembangunan penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dapat mendukung upaya melanjutkan optimalisasi pengembangan sektor unggulan daerah serta merangsang pertumbuhan sentra-sentra ekonomi rakyat yang mendorong perekonomian wilayah.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2015)

Pembangunan pada tahun 2015 diarahkan kepada upaya memantapkan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah yang mendukung optimalisasi pengembangan sektor unggulan dan sentra-sentra ekonomi rakyat dan industri berbasis sumber daya alam. Pada tahun ini, pembangunan tetap menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, lulusan anak didik, tenaga kerja yang kompeten dan produktif, dan upaya kesetaraan gender dalam bentuk perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak.

Diharapkan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja serta kaum perempuan dapat mendukung dan berperan aktif dalam pengembangan sentra ekonomi rakyat dan industri berbasis SDA yang mulai dikembangkan sejak tahun lalu. Arah kebijakan tahun ini mulai memberikan prioritas kepada upaya mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa. Prioritas ini dianggap penting dilakukan pada tahun ini untuk menyempurnakan pencapaian misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2016)

Pembangunan pada tahun 2016 diarahkan kepada upaya melanjutkan penguatan kualitas lulusan anak didik dan tenaga kerja, pengarusutamaan gender, serta keimanan dan taqwa masyarakat Natuna. Kualitas SDM yang baik, diharapkan nantinya mampu terserap pada industri berbasis SDA yang pengembangannya juga diprioritas pada tahun ini. Guna mendukung keberhasilan pengembangan industri tersebut, maka pemerintah memprioritaskan pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran hasil pengolahan industri.

Pada akhir periode pembangunan lima tahunan, daya saing Kabupaten Natuna meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja local yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata ke seluruh wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; pengembangan kualitas

sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## 7.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala daerah terpilih.

Guna mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Natuna untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Program Pembangunan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna adalah sebagai berikut:

**Strategi 1**: Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh secara lestari dan berkelanjutan.

**Kebijakan 1.1:** Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Perencanaan Tata Ruang.**

   Program perencanaan tata ruang bertujuan untuk memberikan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang ada.

   Indikator : Keberadaan dokumen RTRW dan RDTR
   SKPD Penanggung Jawab : - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Dinas Pekerjaan Umum
   Waktu Pelaksanaan Program : 2012 – 2014

2. **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.**

   Program pengendalian pemanfaatan ruang ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang.

   Indikator : Persentase perubahan pemanfaatan fungsi kawasan
   SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum
   Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

3. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.**

   Program perencanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk memetakan dan memberikan arahan pengembangan ekonomi Natuna beberapa tahun ke depan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

   Indikator : Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
   SKPD Penanggung Jawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

**Kebijakan 1.2**: Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mematuhi ketentuan tata ruang.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.**
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dan atau mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan melibatkan seluruh stakeholder.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air<br>- Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara<br>- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Badan Lingkungan Hidup |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013 – 2014 |

**Strategi 2**: Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar

**Kebijakan 2.1**: Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.**
Program ini bertujuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut maupun udara.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

2. **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.**
Program ini bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang kelancaran pergerakan barang dan orang.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun<br>- Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

3. **Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.**
Program pembangunan infrastruktur perdesaan bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur di wilayah perdesaan.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat–pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pekerjaan Umum |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

4. **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.**

Program ini bertujuan untuk membuka akses ke seluruh wilayah Natuna dan meningkatkan arus lalu lintas antar wilayah.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pekerjaan Umum |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

5. **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.**

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku bertujuan untuk meningkatkan distribusi air bersih dan pembangunan sumber-sumber air di wilayah Natuna dan secara berkesinambungan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pekerjaan Umum |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

6. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.**

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bertujuan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih dan air limbah.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Persentase Penduduk berakses air minum<br>- Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota. |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pekerjaan umum |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

7. **Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketenagalistrikan.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Rasio ketersediaan daya listrik<br>- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pertambangan dan Energi |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

**Kebijakan 2.2:** Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**
2. **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.**

**Strategi3**: Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan.

**Kebijakan 3.1**: Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan melalui pengembangan manajemen pelayanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.

Indikator :
- Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
- Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaaan.
- Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

2. **Program Pendidikan Anak Usia Dini.**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia dini.

Indikator : Persentase siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

3. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak didik jenjang pendidikan dasar sembilan tahun.

Indikator :
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- Rasio guru terhadap murid
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

4. **Program Pendidikan Menengah.**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak didik jenjang pendidikan menengah.

Indikator :
- Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
- Rasio guru terhadap murid
- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

**Kebijakan 3.2**: Pengembangan pusat/lembaga pendidikan dan pelatihan non formal.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Pendidikan Non-Formal.**
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan non formal sebagai alternatif lain sekaligus pelengkap pendidikan formal.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013 – 2014 |

**Strategi 4:** Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi.

**Kebijakan 4.1**: Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan.

Strategi dan kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

(sama dengan program-program pada strategi 3.1)

1. **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**
2. **Program Pendidikan Anak Usia Dini**
3. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**
4. **Program Pendidikan Menengah**

**Kebijakan 4.2:** Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu para pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga memiliki kualitas yang baik dan kompetensi sesuai bidang yang ditekuni.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV<br>- Persentase guru yang bersertifikat pendidik |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2014-2015 |

**Kebijakan 4.3**: Peningkatan kualitas pendidikan semua jenjang dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

Sama dengan program-program pada strategi 3.1, yaitu:

1. **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**
2. **Program Pendidikan Anak Usia Dini**
3. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**
4. **Program Pendidikan Menengah**

**Strategi 5**: PelayananKesehatan Terpadu

**Kebijakan 5.1:** Peningkatan Upaya kesehatan berbasis masyarakat

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya dari aspek kecukupan gizi.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Prevalensi balita gizi kurang<br>- Prevalensi balita gizi buruk<br>- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

2. **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Program ini bertujuan agar di seluruh Kabupaten Natuna dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terutama di daerah terpencil.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Cakupan Desa siaga Aktif |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

3. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Natuna, termasuk masyarakat korban bencana dan masyarakat miskin.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

4. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.**

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam penyakit menular yang terjadi di wilayah Natuna.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular<br>- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit<br>- Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

5. **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

Program ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan dan tingkat kematian bayi.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Angka kematian ibu<br>- Angka kematian bayi<br>- Angka kelangsungan hidup bayi |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pekerjaan Umum |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2012-2015 |

**Kebijakan 5.2:** Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa program yang telah dimuat pada kebijakan 5.1, yaitu:

1. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat**
2. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

**Strategi 6: Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja**

**Kebijakan 6.1**: Pengembangan jiwa kewirausahaan

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja bertujuan untuk menambah tenaga kerja yang ahli dalam bidang-bidang tertentu sehingga sumberdaya manusia yang terdapat di Natuna menjadi handal dalam bidang pekerjaannya.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan<br>- Angka partisipasi tenaga kerja |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013-2016 |

**Kebijakan 6.2:** Pemberdayaan Balai Latihan Kerja

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja bertujuan untuk menambah tenaga kerja yang ahli dalam bidang-bidang tertentu sehingga sumberdaya manusia yang terdapat di Natuna menjadi handal dalam bidang pekerjaannya.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.<br>- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.<br>- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013-2016 |

**Srategi 7: Pengarusutamaan gender dalam pembangunan**

**Kebijakan 7.1:** Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi nyata perempuan dalam seluruh apsek pembangunan.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Persentase perempuan di legislatif |

- Persentase perempuan di eksekutif
- Persentase perempuan di wilayah publik (ekonomi, sosial, budaya dan politik)

SKPD Penanggung Jawab : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Waktu Pelaksanaan Program : 2014-2016

**Kebijakan 7.2:** Penguatan dan pemberdayaan jaringan pengarusutamaan gender

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamakan Gender dan Anak**

Program inidimaksudkan untuk memberi memperkuat jaringan pengarusutamaan gender termasuk anak, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Indikator :
- Persentase lembaga pemberdayaan perempuan dan anak
- PKK aktif

SKPD Penanggung Jawab : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

Waktu Pelaksanaan Program : 2014-2016

**Strategi 8: Peningkatan kualitas hidup spiritual masyarakat**

**Kebijakan 8.1:** Pemberdayaan kelembagaan agama dan masyarakat

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **ProgramPengembangan Wawasan Kebangsaan**

Program pengembangan wawasan kebangsaan bertujuan untukmemupuk rasa kebangsaan dan nasionalis. Dengan demikian akan sangat mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Indikator : Jumlahaktivitas sosial keagamaan yang terselenggara dengan aman dan tertib

SKPD Penanggung Jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Waktu Pelaksanaan Program : 2015 – 2016

**Kebijakan 8.2:** Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**

Program ini ditujukan untuk merancang danmengembangkan kebijakan di bidang kepemudaan, termasuk di dalamnya pengembangan keimanan dan ketaqwaan generasi muda.Program ini diharapkan mampu memperkuat aspek spiritual pemuda sebagai penerus bangsa.

Indikator : Jumlah kebijakan bidang pemuda yang diterapkan

SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pariwisata

Waktu Pelaksanaan Program : 2015 – 2016

**Strategi 9: Peningkatan produktifitas sektor unggulan**

**Kebijakan 9.1:** Pengembangan produksi kelautan dan perikanan

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Pengembangan Budidaya Perikanan.**

   Program pengembangan budidaya perikanan bertujuan untuk meningkatkan salah satu potensi utama natuna dibidang perikanan dengan mengembangkan dan membina nelayan dan diharapkan kedepannya natuna sebagai salah satu sumber penghasil perikanan yang diakui di Indonesia.

   | | | |
   |---|---|---|
   | Indikator | : | Produktifitas perikanan budidaya |
   | SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Kelautan dan Perikanan |
   | Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013 –2015 |

2. **Program Pengembangan Perikanan Tangkap.**

   Program pengembangan perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan hasil perikanan tangkapan. Pengembangan ini meliputi sarana prasarana, kelembagaan dan pembinaan kepada nelayan.

   | | | |
   |---|---|---|
   | Indikator | : | Produktifitas perikanan tangkap |
   | SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Kelautan dan Perikanan |
   | Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013 – 2015 |

**Kebijakan 9.2:** Pengembangan dan pemasaran potensi pariwisata

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

   Program ini dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran optimalisasi sektor unggulan daerah. Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Natuna memiliki potensi yang sangat besar dan memerlukan penataan dan pengelolaan secara baik. Melalui program pengembangan destinasi pariwisata, dilakukan kegiatan-kegiatan penyiapan danpengembangan destinasi pariwisata di Natuna.

   | | | |
   |---|---|---|
   | Indikator | : | Jumlah obyek wisata yang dikembangkan |
   | SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pariwisata |
   | Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013 – 2015 |

2. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

   Program pengembangan pemasaran pariwisata dimaksudkan untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi pariwisata di Natuna, baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

   | | | |
   |---|---|---|
   | Indikator | : | Persentase pemasaran pariwisata yang efektif |
   | SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Pariwisata |
   | Waktu Pelaksanaan Program | : | 2013 – 2015 |

**Strategi 10: Penguatan kelembagaan UMKM**

**Kebijakan 10.1:** Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro, kecil dan menengah.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.**

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah bertujuan untuk memberi pelatihan dan pengembangankemitraan UMKM.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Cakupan bina kelompok pengrajin<br>- Cakupan bina UMKM |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2014-2015 |

2. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.**

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan bertujuan untuk melatih dan menambah ketrampilan masyarakat pedesaan agar dapat meningkatkan perekonomiannya.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Persentase usaha yang mendapat pembinaan |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2014-2015 |

**Kebijakan 10.2**: Pengembangan lembaga pendukung pra dan pasca panen.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa program, yaitu:

1. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif bertujuan untuk menyediakan kebijakan-kebijakan terkait dengan usaha kecil dan menengah dan memberikan fasilitasi terhadap usaha kecil dan menengah.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Persentase Usaha Mikro dan Kecil aktif<br>- Persentase koperasi aktif<br>- Jumlah BPR/LKM aktif<br>- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2014-2015 |

Selain Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, terdapat juga program lainnya yang sama dengan program-program pada Kebijakan 9.1, yaitu:

1. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.**
2. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

**Strategi 11: Penerapan manajemen industri yang terpadu dan berkelanjutan**

**Kebijakan 11.1:** Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah Natuna.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Produktifitas industri kecil dan menengah |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2015 – 2016 |

2. **Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial bertujuan untuk menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pada sentra-sentra industri yang potensial.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2015 – 2016 |

**Kebijakan 11.2:** Pengembangan sistem rantai nilai pemasaran

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.**

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan memiliki tujuan meningkatkan nilai tambah produksi perikanan dan membuka peluang untuk pemasaran hasil produksi.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Persentase produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan<br>- Nilai pemasaran produksi perikanan |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2016 |

**Strategi 12: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

**Kebijakan 12.1:** Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini diarahkan untuk menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga memiliki kinerja yang prima.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan<br>- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan |

pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

SKPD Penanggung Jawab : Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

**Kebijakan 12.2**: Penerapan pola karir yang jelas

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Program pembinaan dan pengembangan aparatur diarahkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap aparatur sehingga memiliki jenjang karir yang jelas.

Indikator : Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya

SKPD Penanggung Jawab : Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Pelaksanaan Program : 2013 – 2014

**Strategi 13: Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah**

**Kebijakan 13.1**: Penerapan dan pengendalian SPIP (sistem Penngendalian Intern Pemerintah).
Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program berikut:

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**

Program ini dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan penerapan kebijakan-kebijakan kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan.

Indikator :
- Persentase LHP yang ditindaklanjuti
- Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

SKPD Penanggung Jawab : Inspektorat

Waktu Pelaksanaan Program : 2014 – 2015

**Kebijakan 13.2**: Pengembangan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program berikut:

1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu dengan penganggaran.

Indikator : Persentase program RKPD yang diakomodir dalam APBD

SKPD Penanggung Jawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Waktu Pelaksanaan Program : 2014 – 2015

2. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Program pengendalian dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

| | | |
|---|---|---|
| Indikator | : | - Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan<br>- Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD |
| SKPD Penanggung Jawab | : | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Waktu Pelaksanaan Program | : | 2014 – 2015 |

Sebagaimana diuraikan diatas, program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaran urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk jelasnya program-program prioritas dimaksud disajikan secara lengkap pada Tabel 7.1.

# BAB VIII
# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2011-2016 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

# BAB IX
# PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2011–2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025.

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2011–2016yang merupakan penjabaran visi dan misi dari bupati terpilih selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)dan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten NatunaTahun 2011-2016.

## 9.1. Pedoman Masa Transsisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2011-2016 ini dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Natuna tahun 2005-2025 kemudian menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya dokumen RPJMD ini berakhir.

Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Natuna ini berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) dari bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

## 9.2. Prinsip-prinsip Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

a. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2011–2016 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) untuk Tahun 2011-2016.

b. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Natuna dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Natuna dan masyarakat termasuk dunia usaha,

berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Natuna 2011-2016 sehingga arah kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahunan dapat dicapai.

c. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2011–2016 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusunkegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian arah kebijakanyang telah diamanatkan oleh bupati terpilih dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 dan sasaran RPJMD. Rencana strategis SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Natuna.